Naskah Akademis :

UNDANG-UNDANG TERORISME

MAHKAMAH AGUNG RI
2007

NASKAH AKADEMIS :

Undang-Undang Terorisme

BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL
MAHKAMAH AGUNG RI
TAHUN 2007

KATA PENGANTAR

Pengambilan thema mengenai kejahatan terorisme dalam penelitian tahun 2007 ini diawali dengan adanya perkara-perkara yang dimohonkan informasi dan petunjuk dari Puslitbang MA-RI. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut dapat disimpulkan bahwa disamping banyak permasalahan hukum yang ditimbulkan oleh jenis kejahatan yang cukup komplek ini, juga karena kurangnya wawasan/penguasaan para hakim atas jenis kejahatan ini.

Indonesia sebagai bagian dari komunitas Intemasional telah menyatakan perang terhadap teroris dan Indonesia telah memiliki perangkat Undang-undang untuk memerangi Kejahatan Terorisme untuk melindungi masyarakat dan bangsa Indonesia dari aksi-aksi terorisme, sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Kesiapan pengadilan menangani perkara-perkara tindak pidana terorisme selalu terkait dengan baik tidaknya hasil penyidikan Detasemen 88 Polri, sebagai penyidik utama dalam perkara teroris serta terkait pula dengan pihak Kejaksaan yang melakukan fungsi penuntutan {sebagaimana kewenangan yang diberikan KUHAP), disamping kesiapan dari aparat Pengadilan seperti hakim-hakim dan panitera pengganti dan adanya dukungan, dari Administrasi Pengadilan, untuk memperlancar proses persidangan.

Selain dari pada itu yang juga berpengaruh langsung adalah perangkat legislasi seperti KUHP, KUHAP, UU Tindak Pidana tertentu lainnya yang tersebar diluar KUHP dan KUHAP dan khusus yang berkaitan dengan tindak Pidana Teroris yaitu dengan telah digunakannya secara efektif PERPU No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Terorisme dalam menangani perkara peledakan-peledakan born dan tindakan teror di seluruh Indonesia. Dan sekarang aturan hukum tentang pemberantasan Tindak pidana terorisme di Indonesia semakin kuat setelah Indonesia, sebagai bagian dari komunitas lntemasional yang siap bekerja sama dengan dunia lntemasional untuk memerangi kejahatan terorisme.

Pada tanggal 7 Maret 2006 Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk meratifikasi 2 (dua) Konvensi lntemasional yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme dan menyetujuinya menjadi Undang-undang. Konvensi lntemasional yang telah diratifikasi tersebut adalah "Konvensi lntemasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris Tahun 1997 *(International Convention for The Suppression* of *Terrorist Bombings* 1997) dan Konvensi lntemasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999 *(International Convention of the Suppression* of *the financing of Terrorism 1999).* Oengan meratifikasi kedua

Konvensi lntemasional tentang pemberantasan Teroris ini, Pemerintah dan Pengadilan semakin kokoh dalam upaya penegakan hukum, karena semakin mempermudah akses Indonesia {POLRI, Kejaksaan Agung dan Pengadilan Indonesia) ke dunia intemasional, baik itu dalam pengumpulan alat-alat bukti maupun pertukaran informasi yang berkaitan dengan kegiatan terorisme domestik maupun terorisme lntemasional. Dari hasil pertukaran informasi intelijen terkait dengan kejahatan terorisme temyata semua organisasi teroris atau kelompok teroris diseluruh dunia mempunyai kerjasama dan terkait antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Penanganan perkara tindak piclana terorisme sebaiknya dilakukan oleh para hakim-hakim yang telah pemah mengikuti pelatihan tindak pidana terorisme (counter terrorism course). Hal ini untuk febih memudahkan penyelesaian perkara-perkara tindak pidana teroris. Hakim-hakim harus memahami atau setidak-tidaknya sudah memahami bagaimana jaringan organisasi teroris beroperasi, bergerak, dan mengumpulkan dana dalam rangka membiayai kegiatan teroris. Selain itu perkara kejahatan terorisme adalah kejahatan yang canggih, para pelaku tindak pidana teroris telah terlatih untuk menghilangkan barang bukti.[1] Terorisme sebagai salah satu dari ancaman paling besar pada keamanan dalam negeri dan sebagaimana juga pada keamanan regional dan intemasional. Oleh karenanya, perang terhadap terorisme sebagai agenda intemasional serta memberantas terorisme di seluruh dunia (war *against terrorism)* merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia.

Langkah yang dilakukan bangsa-bangsa di dunia melalui Perserikatan Bangsa-bangsa dalam rangka melancarkan perang terhadap terorisme merupakan sesuatu yang wajar yang harus dilakukan dalam rangka melindungi manusia dan orang-orang yang tidak berdosa dari serangan tidak bertanggungjawab para teroris. Demikian juga upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme secara preventif maupun represif yang dilakukan Pemerintah Indonesia, merupakan bentuk tanggungjawab negara dan pemerintah dalam rangka melindungi keamanan dan hak-hak warga negara Indonesia. Namun, walaupun hal tersebut merupakan sesuatu yang wajib dilakukan negara dan Pemerintah Indonesia, upaya preventif dan represif tersebut juga harus dilakukan dengan sangat berhati-hati. Hal ini untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan melawan terorisme tidak berubah menjadi tindakan-tindakan untuk menutupi, atau membenarkan pelanggaran HAM[2].

---

[1] Di perancis perkara tindak pidana terorisme ditangani oleh hakim-hakimkhusus yang telah mengetahui cara kerja organisasi teroris, demikian juga penyidiknya dan dan Jaksa penuntut umum adalah aparat yang telah terlatih menangani perkara-perkarateroris .

[2] Kofi Annan, Sekretaris Jendral PBB, 21 November 2001 sebaga1mana dikutip */PU dan DCAF- Pengawasan parlemen dalam sektor keamanan, 2005 ha/ 98-105*

Inilah kerangka pikir yang akan menjadi landasan utama dalam penulisan naskah akademis ini. Penanganan terhadap terorisme dan jaminan periindungan terhadap hak asasi manusia.

Hasil penelitian dalam bentuk buku naskah akademis ini, disamping untuk memperoleh data banyaknya perkara tindak pidana jenis ini yang masuk/diajukan di Pengadilan-pengadilan di wilayah penelitian, juga bermaksud untuk menambah wawasan bagi para hakim diseluruh Indonesia, agar mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan terorisme, pengertian, karakteristik terorisme dan kebijakan pemerintah dalam memberantas kejahatan terorisme.
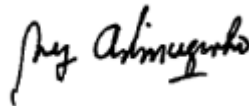
Meskipun tidak lazim dalam suatu proses penelitian, namun karena longgamya waktu yang diberikan, maka waktu tersebut kami gunakan untuk memberikan sosialisasi kejahatan terorime ini, kepada responden yang semuanya hakim, untuk menerima wawasan dari para nara sumber penelitian ini.

Pada kesempatan ini saya atas nama Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI mengucapkan terimakasih kepada Roky Panjaitan SH ,MH; Kumia Yani Dharmono SH,MH; Syahrial Martanto Wiryawan SH.MH dan Wahyu Wagiman SH,MH sebagai nara sumber penelitian dan seluruh peneliti, staf Litbang atas bantuannya dalam mensukseskan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para hakim dan mereka yang berminat untuk mempelajari berbagai aspek kejahatan terorisme ini.

Kepada segenap pihak yang telah membantu penyelesaian tulisan ini, saya sebagai Koordinator Penelitian ini mengucapkan terima kasih, dan demi kesempumaan naskah ini kami mengharapkan kritik yang konstruktif.

Jakarta, Oktober 2007

Pjs Kapus Litbang Hukum dan Peradilan MA.RI
Selaku Kordinator Penelitian

Dr. Susanti Adi Nuaroho SH.,MH.
HakimAgung

DAFTAR ISI

Lampiran-Lampiran:

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terorisme merupakan kejahatan terhadap peradaban dan merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara, karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat lntemasional, yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan, sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Teroris adalah orang yang melakukan tindakan teror, sementara kata teror artinya adalah keganasan yang menimbulkan atau mengakibatkan kegaduhan. selanjutnya istilah "terorisme berarti menakut-nakuti *(to terrify).* Kata ini berasal dari bahasa Latin, terrere, menimbulkan rasa gemetar dan cemas. Kata ini secara umum digunakan dalam pengertian politik, sebagai suatu serangan terhadap tatanan sipil, semasa Pemerintahan Teror Revolusi Perancis akhir abad ke-18. Oleh karena itu respon publik terhadap kekerasan, rasa cemas yang disebabkan terorisme merupakan bagian dari tenna tersebut"[1]

Peristiwa-peristiwa teror dan kekerasan yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, mendorong dibentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-undang melalui Undang• undang Nomor 15 tahun 2003.[2] Dengan berlakunya perangkat peraturan perundang• undangan yang mengatur hukum materiil dan formil secara khusus dalam rangka menangkal tindak terorisme tersebut, beberapa tindak terorisme yang terjadi di Indonesia dapat diungkap dan telah diajukan ke pengadilan.

Saat ini yang berlaku adalah regulasi mengenai tindak pidana terorisme seperti yang diatur dalam UU No. 15 tahun 2003 yang menetapkan Perppu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme menjadi UU.

---

[1] 6 Mark Juergensmeyer.Terorisme Para Pembeta Agama (Yogjakarta:Tarawang Press ,2003) him .6

[2] Selain Undang-undang Nomor 15 tahun 2002, terkait dengan pemberantasan terorisme, diberlakukan pula Undang-undang Nomor 16 tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentng Pember1akuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undnag Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Temrisme, pada Peristiwa Peledakan Born di Bali tangal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-undang.

Tindak pidana terorisme berdasarkan Perpu No. 1 tahun 2002.adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini3, yang rincian unsur-unsumya dapat dilihat pada Pasal 6 dan 7 Perppu No. 1 tahun 2002.

Pasal 6 Perppu No. 1 tahun 2002

"Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas intemasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun"

Pasal 7 Perppu No. 1 tahun 2002

"Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas intemasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup".

Tujuan diundangkannya UU ini adalah dalam rangka memulihkan kehidupan, masyarakat yang tertib, dan aman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme4•

Sejak terjadinya peledakan Born Bali, sudah banyak aparat kepolisian kejaksaan dan hakim-hakim yang mengikuti pelatihan tentang tindak pidana terorisme, Penanganan perkara tindak pidana terorisme sebaiknya dilakukan oleh para haki~hakim yang telah pemah mengikuti pelatihan tindak pidana terorisme *(counter terrorism course).* Hal ini untuk lebih memudahkan penyelesaian perkara•perkara tindak pidana teroris. Hakim-hakim harus memahami atau setidak-tidaknya sudah memahami bagaimana jaringan organisasi teroris beroperasi, bergerak, dan

3 Pasal 1 ayat (1) Perppu No. 1 tahun 2002

4 Huruf d Bagian Menimbang UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang

mengumpulkan dana dalam rangka membiayai kegiatan teroris. Selain itu perkara kejahatan terorisme adalah kejahatan yang canggih, para pelaku tindak pidana teroris telah terlatih untuk menghilangkan barang bukti kejahatan *"serious crime"* . yang pembuktiannya cukup rumit dan adanya alat-alat bukti baru yang selama 1m tidak pemah diatur dalam KU HAP.

Kejahatan tindak pidana teroris adalah kejahatan yang baru masuk dala~ peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, yaitu sejak terjadinya Born Bait pada tahun 2002. [5]

Di Indonesia, dalam pemeberantasan tindak pidana terorisme, Pemerintah RI mendapat dukungan politik yang kuat dari DPR, dukungan tersebut termasuk dibidang legislasi, sekalipun dikatakan bahwa " jika proses legislasi itu adalah suatu proses politik maka tidaklah dapat dipungkiri bahwa proses legislasi tersebut tidaklah steril dari berbagai kepentingan politik[6], akan tetapi DPR dan Pemerintah RI mempunyai sikap dan visi yang sama dan mempunyai kepentingan politik yang sama dalam memerangi kejahatan terorisme. Dukungan dart Fraksi-fraksi di DPR kepada Pemerintah RI, terbukti dalam rapat Paripuma DPR tanggal 07 Maret 2006, Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk meratifikasi 2 (dua) Konvensi lntemasional yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme dan menyetujuinya menjadi Undang-undang.

Konvensi lntemasional yang telah diratifikasi tersebut adalah "Konvensi lntemasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris Tahun 1997 *(lntemational Convention for The Suppression* of *Terrorist Bombings 1997)* dan Konvensi lntemasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999 *(lntemational Convention of the Suppression* of *the financing* of *Terrorism 1999).* Dengan meratifikasi kedua Konvensi lntemasional tentang pemberantasan Teroris ini

---

[5] Di Perancis perkara kejahatan teroris sudah lama masuk dalam perundang-undangan nasional negara mereka. Sekitar tahun 1967 - 1970-an Perancis sudah mempunyai undang-undang khusus tentang teroris, kemudian pada tahun 1986 Pemerintah Perancis memasukkan kembali "tindak kejahatan teroris' dalam hukum Pidana Perancis (Code Penal) sebagai delik dan di Kejaksaan didirikan seksi khusus teror termasuk di bentuknya spesialisasi hakim-hakim teroris di Pengadilan. Undang• undang teroris tahun 1986 di Perancis di perkuat lagi oleh UU teroris tahun 1996 .U U ini dianggap penting karena UU tahun 1996 ini dibentuk secara khusus untuk melawan teroris. Dalam UU teroris ini dimasukkan untuk pertama kalinya "permufakatan jahat sebagai delik. Bahwa manfaat yang sangat dirasakan setelah adanya perubahan UU teroris yang lama menjadi UU teroris yang baru tahun 1996 in! adalah bahwa temyata 26 (dua puluh enam) serangan-serangan yang direncanakan oleh orgamsas1 teroris untuk mem-bom kota-kota di Perancis dapat terungkap dan pelakunya dapat diadili.Kemudian Pemerintah dan Pa~emen Perancis kembali pada tahun 2001 membuat UU Khusus tentang pendanaan dan sel-sel teroris. Terakhir pada bulan November 2005 ini Perancis sedang merevisi kembali Undang• undang teroris untuk memberikan kekuasaaan yang lebih besar kepada pemerintah untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan teroris.

[6] Romli Atmasasmita ,op.cit halaman 76.

Pemerintah dan Pengadilan semakin kokoh dalam upaya penegakkan hukum, karena semakin mempermudah akses Indonesia {POLRI, Kejaksaan Agung dan Pengadilan Indonesia) ke dunia lntemasional, baik itu dalam pengumpulan alat-alat bukti maupun pertukaran informasi yang berkaitan dengan kegiatan terorisme domestik maupun terorisme lntemasional.

PERPU Teroris No.1 Tahun 2002 Pemberantasan Terorisme Jo Undang-undang Tentang Pemberantasan Terorisme No.15 Tahun 2003, masih mampu digunakan untuk menangani tindak pidana teroris. akan tetapi karena kejahatan teroris, sangat terorganisir dengan rapi, mempunyai jaringan lntemasional yang kuat, memiliki dana yang sangat besar, yang dalam melaksanakan operasinya kelompok teroris selalu menggunakan "teknologi Hitech". Sehingga sangat dibutuhkan dukungan dan kerjasama lntemasional dalam penanganannya dan ini sangat membantu POLRI. Sebaiknya Polri perlu diberikan kewenangan yang luas, dalam hal yang berkaitan dengan tugasnya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan dalam rangka membongkar jaringan teroris yang beroperasi di Indonesia. Sehingga dengan di ratifikasinya kedua Konvensi lntemasional tersebut menjadi UU. maka semakin kuat posisi Pemerintah {POLRI) untuk memerangi kejahatan teroris dengan dukungan kerjasama lntemasional.

Meskipun Pemerintah telah meratifikasi kedua Konvensi lntemasional tersebut. masih sangat diperlukan adanya perbaikan terhadap hukum acara pidana kita, sementara kita telah meratifikasi 2 {dua) Konvensi lntemasional, akan tetapi hukum acara pidana kita telah ketinggalan dalam merespon hadimya kejahatan terorganisir dan Transnational Crime ini.

Tindak pidana terorisme adalah kejahatan intemasional, untuk itu pemerintah Indonesia telah melakukan kerjasama regional maupun intemasional dalam memerangi kejahatan terorisme tersebut. pertukaran informasi intelijen, bantuan expert dari negara-negara maju telah banyak kita terima, untuk mendidik aparat keamanan kita dalam manangani kejahatan teroris dan kejahatan terorganisir.

Aparatur pengadilan diharapkan semakin profesional dalam menangani perkara-perkara kejahatan terorganisir, kejahatan teroris, termasuk perkara-perkara lainnya. Dalam kaitannya dengan kejahatan teroris dan kejahatan terorganisir, modusnya berbeda dengan kejahatan tindak pidana konvensional, karena kejahatan terorganisir dan kejahatan teroris adalah bagian dari kejahatan yang melintasi batas• batas negara, terorganisir dengan baik, mempunyai jaringan intemasional yang rapi, sistem perekrutan yang profesional, pendanaan yang sangat besar, menggunakan teknologi informasi yang canggih. Sehingga dibutuhkan kemampuan dan kesiapan hakim-hakim dan aparat pengadilan, dalam menyelesaikan perkara-perkara kejahatan terorganisir tersebut.

Peningkatan secara tajam kejahatan terorisme di Indonesia baik kwantitas maupun kwalitasnya, memerlukan penanganan yang serius dari Pemerintah dan aparat penegak hukum khususnya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. lnstitus! penegak hukum ini harus secara bersama-sama bahu membahu memerang1 kejahatan teroris yang telah mengguncang masyarakat Indonesia. Pengadilan atau hakim harus mempunyai pandangan yang jelas dalam penegakan hukum terhadap kejahatan teroris ini

Memperhatikan karakteristik dan keberadaan tindak pidana terorisme yang ada di Indonesia, maka kebijakan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia harus didasarkan pada paradigma yang sesuai dengan ciri negara hukum Indonesia. Oleh karena itu maka kebijakan pemberantasan tindak pidana terorisme diwujudkan sebagai upaya mewujudkan fungsi dan ciri hukum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yakni Indonesia sebagai negara hukum harus melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan yang datang dari sesamanya dan atau kelompok mesyarakat, tennasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak asasinya, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Untuk itu, pemberantasan tindak pidana terorisme dilakukan dengan bersandar pada ketentuan dalam UUD 1945 yang dirumuskan dalam nonna hukum yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. Dengan demikian, langkah melakukan kebijakan di dalam negeri yang meliputi :

Kesadaran perang melawan terorisme adalah kebutuhan mendesak

Kebijakan dan langkah untuk menyusun Undang-Undang tentang Terorisme bukan karena desakan negara lain

Langkah-langkah pemberantasan yang tidak melanggar HAM, memberi kepastian hukum dan batas yang jelas tindakan yang dapat dan yang tidak dapat dilakukan aparat

Tidak diskriminatif dan hanya ditujukan pada kelompok tertentu

Koordinasi lintas instansi

Membangun kerjasama intemasional, mendorong masyarakat memahami ancaman terorisme

8. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini memusatkan perhatian pada permasalahan sebagai berikut :

1. Sampai dimana pengetahuan dan pemahaman hakim tentang Tindak Pidana Terorisme ini

2. Kewenangan penyidik dan bagaimana penanganan terorrisme di Indonesia.
3. Hambatan-hambatan yang ada dalam penerapan hukumnya.
4. Bagaimana kesiapan lembaga Pengadilan dalam merespon secara profesional dan sampai dimana penanganan terhadap tindak pidana terorisme dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penelitian ini disamping untuk membahas permasalahan diatas, juga ditujukan untuk memberikan wawasan dan pemahaman tentang Tindak Pidana Terorisme bagi para hakim diwilayah penelitian (Makassar, Gorontalo, Medan, Kupang, Samarinda)

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman hakim-hakim tentang Tindak Pidana Terorisme, karena dapat diketahui apakah masih diperlukan pelatihan atau sosialisasi bagi para hakim
2. Untuk mengetahui sampai dimana kewenangan penyidik dalam perkara terorisme dan bagaimana penanganan terorisme di Indonesia
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam penanganan perkara terorisme
4. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan lembaga Pengadilan dalam merespon secara profesional tindak pidana terorisme

D. METODE PENELITIAN / KERANGKA TEORITIS

Didalam melakukan penelitian ini data yang digunakan adalah data sekundair yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan data primair yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan yang menjadi obyek penelitian adalah subyek hukum para Hakim dari wilayah penelitian di Indonesia.

Data sekundair terutama diambil dari peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan lntemasional, informasi-informasi dari situs internet dan buku• buku, sedangkan data primair diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara menyebarkan kuesioner yang harus diisi oleh para responden yang telah dipilih dan ditentukan, dalam hal ini ruang lingkup areal penelitian dibatasi hanya dibeberapa provinsi yang telah ditentukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI masing-masing 30 responden yaitu di wilayah hukum:

1. Pengadilan Tinggi Medan
2. Pengadilan Tinggi Palembang
3. Pengadilan Tinggi Palu
4. Pengadilan Tinggi Ambon
5. Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Data tersebut diatas kemudian diolah dan dianalisa serta dituangkan dalam bentuk tulisan yang bersifat deskriptif analitis. Sama dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh Puslitbang Mahkamah Agung sebelumnya. metode penelitian yang diperguanakan adalah metode penelitian yuridis nonnatif dengan pendekatan kualitatif dan perbandingan hukum. Sebagai pendukung dilakukan penyebaran daftar pertanyaan dan panel diskusi kepada Hakim di daerah yang telah ditentukan. Dengan demikian diperoleh suatu pandangan dan pemahaman dari para hakim tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Disamping itu, penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan riset kepustakaan dan juga diambil dari beberapa hasil seminar baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pelaksanaannya adalah dengan cara mengumpulkan para responden para hakim seluruhnya pada suatu tempat ditiap wilayah hukum Pengadilan Tinggi lalu disampaikan maksud dan tujuan penelitian. kemudian questioner dibagikan dan diisi oleh responden, diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan dan kadang-kadang sampai diskusi. Dan setelah questioner selesai diisi oleh responden kemudian diteruskan dengan wawancara secara lisan. Questioner-questioner tersebut diatas selanjutnya akan dibuatkan tabulasinya dan dianalisa untuk dapat memperoleh data. Selanjutnya data yang diperoleh akan disusun secara deskriptif sebagai suatu laporan penelitian dari Litbang Mahkamah Agung RI.

Penelitian ini menggunakan nara sumber yang langsung terlibat atau sudah lama berpengalaman atas hal yang diamati baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk memanfaatkan waktu luang nara sumber juga memberikan presentasi pengalamannya

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Respondent berjumlah kurang lebih 30 hakim meliputi Lingkungan Peradilan Umum, dan untuk pemerataan pengetahuan peserta juga diambil dari Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Lingkungan Peradilan Agama, dan Lingkungan Peradilan Militer, yang jumlahnya disesuaikan dengan kewenangan masing-masing.

Lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Oaerah	PT	PN	PTA	PA	PTTUN	PTUN	DilMilti/Dilmil	Jmlh
1.	Medan	3	18	1	2	3		3	30
2.	Palembang	9	14	4	3				30
3.	Palu	9	12	3			3	3	30
4.	Ambon	1	8	1		3		3	16
5.	Palangkaraya	5	16	3			3	3	30
	JUMLAH	27	68	12	5	6	6	12	136

F. SISTIMATIK- PENULISAN

Naskah Akademis ini akan diuraikan dalam 7 Bab, yang uraiannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan secara singkat apa yang menjadi tujuan dari penelitian Tindak Pidana Terorisme ini.

Bab II Dalam Bab ini diuraikan bagaimana Penanganan Terorisme dan perlindungan hak Asasi manusia

Bab III Pengantar singkat mengenai konsep dan perkembangan Terorisme

Bab IV Kesiapan dari Lembaga Pengadilan dalam Menangani Perkara Kriminal dan Terorisme

Bab V Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme - Gagasan mewujudkan paradigma Hukum Pidana Baru sebagai salah satu upaya pemberantasan Tindak Pidana terorisme

Bab VI Analisa hasil penelitian, hasil tabulasi questioner dan fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian lapangan

Bab VII Kesimpulan dan Saran Dalam bab ini diuraikan beberapa kesimpulan sebagai hasil analisis datam bab-bab yang terdahulu, dan saran bagi perbaikan dan perubahan di masa-masa yang akan datang dalam menerapkan pidana terorisme di Indonesia.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana tero• risme;
2. Undang-undang Nomor 15 tahun 2002;
3. Pertanyaan-pertanyaan bagi responden hakim.

BAB II

PENANGANAN TERORISME DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

A. Pendahuluan

Pada awal tahun 2000-an terjadi dua peristiwa panting secara berturut-turut pada waktu dan tempat berbeda yang mengakibatkan dampak yang luar pada kehidupan ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan jaminan keamanan serta kenyamanan warga negara Indonesia. Peristiwa pertama berkaitan dengan pengeboman World Trade Center di New York DC Amerika Serikat pada 11 September 2001 yang mengakibatkan ribuan orang menjadi korban. Sedangkan peristiwa kedua adalah serangan terhadap Paddy's Cafe di Jimbaran Bali yang terjadi pada bulan November 2002. Kedua peristiwa tersebut disinyalir dilakukan oleh kelompok teroris Al Qaeda dan jaringannya yang berada di Indonesia dibawah pimpinan Dr. Azahari dan Noordin Mohamad Top.

Benang merah yang menghubungkan keterkaitan antara kedua peristiwa tersebut berada pada pemyataan bangsa-bangsa di dunia yang dimotori Perserikatan Bangsa-bangsa dengan dukungan dari Amerika Serikat dan sekutunya lnggris dan Australia, yang kemudian diikuti oleh Indonesia untuk menempatkan terorisme sebagai salah satu dari ancaman paling besar pada keamanan dalam negeri dan sebagaimana juga pada keamanan regional dan intemasional. Oteh karenanya, perang terhadap terorisme sebagai agenda intemasional serta memberantas terorisme di seluruh dunia *(war against tefforism)* merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia.

Langkah yang dilakukan bangsa-bangsa di dunia melalui Perserikatan Bangsa• bangsa dalam rangka melancarkan perang terhadap terorisme merupakan sesuatu yang wajar yang harus dilakukan dalam rangka melindungi manusia dan orang• orang yang tidak berdosa dari serangan tidak bertanggungjawab para terori~. Demikian juga upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme secara preventif maupun represif yang dilakukan Pemerintah Indonesia, merupakan bentuk tanggungjawab negara dan pemerintah dalam rangka melindungi keamanan dan hak-hak warga negara Indonesia. Namun, walaupun hal tersebut merupakan sesuatu yang wajib dilakukan negara dan Pemerintah Indonesia, upaya preventif dan represif tersebut juga harus dilakukan dengan sangat berhati-hati. Hal ini untuk

memastikan bahwa tindakan-tindakan melawan terorisme tidak berubah menjadi tindakan-tindakan untuk menutupi, atau membenarkan pelanggaran HAM[1]

Inilah kerangka pikir yang akan menjadi landasan utama dalam penulisan makalah ini. Penanganan terhadap terorisme dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

B. Respon Terhadap Terorisme

Selama kurun waktu 2000-2005, sudah banyak sekali terjadi serangan terorisme di berbagai belahan di dunia yang menimbulkan ratusan atau bahkan ribuan korban sipil yang tidak berdosa. Namun, dalam kesempatan ini hanya akan diuraikan mengenai respon dilakukan masyarakat intemasional dan Indonesia, khususnya terhadap peristiwa serangan 11 September 2001 dan serangan bom Bali I (Oktober 2002).

1. Respon terhadap Serangan World Trade Center 11 September 2001

Serangan terhadap World Trade Center di New York DC Amerika Serikat pada 11 September 2001 merupakan salah satu serangan yang paling banyak mendapat respon dari dunia intemasional, termasuk organisasi bangsa-bangsa dunia (PBB). Karena dilakukan terhadap negara yang selama ini dianggap sebagai negara adidaya yang bisa mengatur negara-negara lainnya di dunia.

Pasca peristiwa ini, tidak hanya Pemerintah Amerika Serikat saja yang melakukan upaya dalam rangka memerangi terorisme, tetapi organisasi negara• negara di dunia yang diwakili Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) langsung melakukan upaya dalam rangka menanggulangi masalah terorisme ini. PBB melalui Dewan Keamanan (*Security Counciij* berdasarkan kewenangannya mengeluarkan sebuah resolusi yang mengajak negara-negara anggota PBB untuk mengambil tindakan-tindakan khusus untuk melawan terorisme.

17 (tujuh belas) hari setelah peristiwa pemboman World Trade Center, tepatnya 28 September 2001, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1373, yang berkaitan dengan seruan PBB kepada negara-negara anggotanya untuk melakukan gerakan terhadap terorisme.

Melalui Resolusi 1373 ini, pada intinya PBB meminta negara-negara di dunia untuk saling bekerjasama dalam menanggulangi dan memerangi masalah terorisme. Langkah-langkah yang dapat dilakukan negara-negara di dunia, antara lain :

[1] Kofi Annan, Sekretaris Jendral PBB, 21 November 2001 sebagaimana dikutip *IPU dan DCAF* - Pengawasan *parlemen dalam sektor* keamanan, *2005 hal 98-105*

a. Menemukan jalan untuk mengintensifkan dan mempercepat pertukaran informasi operasional, terutama tentang aksi-aksi atau gerakan-gerakan orang-orang atau jaringan-jaringan teroris; dokumen-dokumen perjalanan palsu; lalulintas senjata, bahan peledak atau bahan-bahan sensitif; penggunaan teknologi informasi oleh kelompok-kelompok teroris; dan ancaman oleh pemilikan senjata pemusnah massal oleh kelompok- kelompok teroris;
b. Bertukar informasi sesuai dengan hukum intemasional dan domestik dan bekerjasama dalam masalah-masalah administratif dan yuridis untuk mencegah aksi-aksi teroris;
c. Bekerjasama, khususnya melalui pengaturan dan perjanjian bilateral dan multilateral, untuk mencegah dan menumpas serangan-serangan teroris dan mengambil tindakan terhadap pelaku-pelaku aksi seperti itu;
d. Menjadi peserta secepat mungkin dalam konvensi-konvensi dan protokol intemasional yang relevan yang berkaitan dengan terorisme, termasuk *the International Convention for the Suppression of (he Financing of Terrorism of9 December 1999;*
e. Meningkatkan kerjasama dan sepenuhnya melaksanakan konvensi• konvensi dan protokol-protokol intemasional yang relevan yang berhubungan dengan terorisme dan resolusi-resolusi Dewan Keamanan 1269 (1999) dan 1368 (2001);
f. Mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan ketentuan• ketentuan yang relevan dari hukum nasional dan intemasional, termasuk standar internasional tentang HAM, sebelum memberi status pengungsi, untuk memastikan bahwa pencari suaka belum merencanakan, memfasilitasi atau ikut serta dalam aksi-aksi teroris;
g. Pastikan, sesuai dengan hukum intemasional, bahwa status pengungsi tidak disalahgunakan oleh pelaku, organisator atau fasilitator aksi-aksi teroris, dan bahwa klaim atas motivasi politik tidak diakui sebagai alasan untuk menolak permintaan akan ekstradisi dari tersangka teroris;

. Disamping resolusi 1373 tersebut di atas, PBB juga membentuk sebuah K.om1te Pemberantasan Terorisme *(Counter Terorism commitee)* yang berada d1bawah. Dewa~ Kea!11anan yang bertugas untuk melaksanakan resolusi 1373, membenkan as1~tens1 terhadap negara-negara dalam memberantas terorisme, termasuk menenma laporan secara periodik dari negara-negara anggota PBB berkaitan dengan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka merealisasikan resolusi PBB 1373.

2. Respon terhadap Serangan Bom Bali I (Oktober 2002)

Pada akhir 2002, tepatnya 12 Oktober 2002 terjadi suatu peristiwa yang sangat mengguncang Indonesia dan mendapatkan perhatian besar dari masyarakat intemasional. Pada hari itu terjadi peledakan born di Legian Bali yang menewaskan lebih dari 200 (dua ratus) orang, baik warga negara Indonesia rnaupun asing.

Sesaat setelah peristiwa Born Bali tersebut, Pemerintah Indonesia dibawah Presiden Megawati langsung mengeluarkan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang tentang Pemberantasan Terorisme dan Perppu No. 2 tahun 2002 Tentang Pernberlakuan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Born Bali tanggal 12 Oktober 2002.

Disarnping mendapat respon nasional, perhatian-pun dari dunia internasional khususnya melalui Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang pada tanggal 28 Oktober 2002 mengeluarkan Resolusi 1438, yang berisi pemyataan simpati dan belasungkawa PBB terhadap Pemerintah dan rakyat Indonesia, korban dan keluarganya. Resolusi PBB tersebut juga menegaskan kembali langkah-langkah untuk memberantas terorisme, dan menyerukan kepada negara-negara di dunia untuk bekerjasama membantu menangkap dan menyerahkan pelakunya ke pengadilan.

C. Penanganan Terorisme di Indonesia

Saat ini regulasi mengenai tindak pidana terorisrne diatur dalarn UU No. 15 tahun 2003 yang menetapkan Perppu No. 1 tahun 2002 tentang Pernberantasan Terorisme menjadi UU. Melalui UU ini, terorisme dinyatakan sebagai musuh bersama umat manusia *(hostis humanis generis),* kejahatan terhadap peradaban, kejahatan transnasional dan intemasional

Tujuan diundangkannya UU ini adalah dalam rangka mernulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman serta untuk memberikan landasan hukurn yang kuat dan kepastian hukurn dalarn rnengatasi permasalahan yang mendesak dalarn pernberantasan tindak pidana terorisme2.

Secara garis besar, UU ini diberlakukan terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau negara lain, baik yang dilakukan terhadap warga negara Republik Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia rnaupun terhadap fasilitas negara Republik Indonesia di luar negeri termasuk tempat kediaman pejabat diplomatik dan konsuler Republik Indonesia; yang dilakukan dengan cara kekerasan

[2] Hurufd Bagian Menimbang UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang

atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memaksa pemerintah Republik Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ataupun memaksa organisasi intemasional di Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu[3].

Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme berdasarkan UU ini adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini[4], yang rincian unsur-unsumya dapat dilihat pada Pasal 6 dan 7 Perppu No. 1 tahun 2002.

Pasal 6 Perppu No. 1 tahun 2002

> usetiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas intemasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun"

Pasal 7 Perppu No. 1 tahun 2002

> usetiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas intemasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup".

Selain menetapkan Perpu 1 tahun 2002 menjadi UU, Pemerintah bersama dengan DPR juga telah meratifikasi dua konvensi intemasional berkaitan dengan penanganan terorisme, dimana ratifikasi ini dilakukan jauh sebelum terjadinya Born Bali Oktober 2002, yaitu *International Convention for Suppression of the Financing of Terrorism (1999)* dan *International Convention for the suppression of Terrorism Bombings (199'1).*

---

[3] Pasal 2 Perppu No. 1 tahun 2002

[4] Pasal 1 ayat (1) Perppu No. 1 tahun 2002

Melalui ratifikasi tersebut, bangsa Indonesia bertekad turut berperan aktif dalam penanggulangan aksi-aksi terorisme baik yang yang bertaraf intemasional. Ratifikasi konvensi tersebut juga merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia untuk meningkatkan kerjasama intemasional dalam mencegah peledakan born dan pendanaan terorisme. Sementara itu, dalam konteks kerjasama multilateral di bidang penanganan terorisme, Indonesia terlibat dalam *ASEAN - Republic of Korea Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism, ASEAN - Pakistan Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism,* dan *ASEAN - New Zealand Joint Declaration for Cooperation* to *Combat International Terrorism,* serta yang paling baru adalah dalam ASEAN Summits yang dilaksanakan pada Januari 2007, dimana dalam kesempatan ini telah diresmikan kesepakatan *ASEAN Convention on Counter Terrorisms.*

1. Catatan Terhadap Penanganan Masalah Terorisme di Indonesia : Studi Kasus Perppu No. 1 tahun 2002 tentang Tindak Pidanan Terorisme

Seluruh cara yang ditempuh Pemerintah Indonesia dalam rangka mencegah dan menanggulangi masalah terorisme merupakan suatu keharusan yang pantas untuk didukung oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia. Namun, bagaimana cara melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap masalah terorisme ini harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip penegakan hukum yang fair dan imparsial serta prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia intemasional. Sehingga apa yang dilakukan Pemerintah Indonesia tersebut akan berhasil menemukan dan mengadili para pelaku terorisme, dan sekaligus mencegah terjadinya peristiwa terorisme di masa yang akan datang.

Berkaitan penanggulangan masalah terorisme khususnya dengan berlakunya UU No. 15 tahun 2003 yang menetapkan Perppu No. 1 tahun 2002 menjadi undang• undang, terdapat beberapa catatan kritis yang akan dikemukakan terkait ketentuan• ketentuan yang terdapat dalam Perppu tersebut, antara lain berkaitan dengan :

a. Rumusan pasal-pasal yang bersifat elastis *(unpredictable)*
b. Kewenangan penyidik yang berlebihan
c. Minimnya hak-hak tersangka
d. Belum lengkapnya perlindungan terhadap saksi, korban dan aparat penegak hukum
e. Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi

[5] Pengawasan parlemen dalam sektor keamanan, IPU dan DCAF, 2005 hal 98-105

2. Rumusan pasal-pasal yang bersifat elastis *(unpredictable)*

Rumusan-rumusan yang bersifat elastis tersebut terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Perppu No. 1 tahun 2002. Rumusan Pasal 6 akan menyulitkan orang yang terkena dampak ataupun aparat penegak hukum yang menjadi pelaksana dari berlakunya ketentuan ini. Hal ini disebabkan karena terlalu elastisnya rumusan kata• kata yang terdapat dalam ketentuan Pasal 6. Bagi masyarakat, mereka harus berfikir apakah perbuatan-perbuatan dalam kehidupan sehari-harinya tidak menyalahi rumusan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6. Masyarakat harus mengetahui apa yang dilakukannya tidak akan menimbulkan *usuasana teror atau takut terhadap orang secara meluas",* dimana pengertian *"suasana teror atau takut terhadap orang secara meluasn* ini belum ada kuantifikasinya dalam Perppu ini[6].

Dari selintas paparan di atas, dapat dilihat bahwa definisi mengenai tindakan 'teronsrne" sebagaimana dimaksud dalam Perppu ini belum dapat digunakan untuk mengkalkulasi atau mengkuantifikasi suatu perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana terorisme.

Demikian juga dengan ketentuan Pasal 7 Perppu No. 1 tahun 2002 yang menjadikan kata "bermaksud" sebagai salah satu unsur utama tindak pidana terorisme. Adanya unsur niat (bermaksud) dalam Pasal 7 ini dikhawatirkan akan menimbulkan kesewenang-wenangan dari aparat keamanan, khususnya intelejen untuk menggunakan kekuasaannya untuk menangkap, menahan dan kemudian menyerahkan orang-orang yang diduga memiliki 'maksud" untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ini. Hal ini disebabkan karena- berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki intelejen dalam penanganan masalah terorisme-pihak intelejen tidak perlu membuktikan secara materiil unsur "bermaksud" terhadap orang-orang yang diduga sebagai teroris. Dengan kata lain, pembuktian unsur "bermaksud" dapat dilakukan dengan hanya keyakinan subyektif dari pihak intelejen[7].

Dari catatan terhadap dua pasal dalam Perppu ini, dapat dikatakan bahwa persoalan utama dalam Perppu ini berkaitan dengan sifat elastis dari perumusan ketentuan-ketentuannya, yang dikhawatirkan membuka peluang bagi aparat penegak hukum dan aparat keamanan untuk menggunakan ketentuan-ketentuan secara melanggar prinsip-prinsip penegakan hukum yang fair dan prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia intemasional.

---

[6] Kajian Terhadap Perppu No. 1 tahun 2002 mengenai Tindak Pidana Terorisme, Amiruddi~, Agung Yudha dan Supriyadi W Eddyono, hal 84-85, dalam Terorisme : Definisi, Aksi dan Regulas,, lmparsial, Jakarta 2003

[7] Lihat Pasal 26 ayat (1) Perppu No. 1 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme

3. Kewenangan penyidik yang berlebihan

Perppu No. 1 tahun 2002 menyatakan bahwa hukum acara yang digunakan untuk penanganan tindak pidana terorisme adalah KUHAP, kecuali jika ditentukan lain. Namun, dalam kenyataannya terdapat beberapa perbedaan yang cukup *significant* yang diatur dalam UU terutama yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki penyidik untuk mengungkap terjadinya tindak pidana terorisme, misalnya yang berkaitan dengan kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 {enam) bulan, yang sebenamya ketentuan dasar yang terdapat dalam KU HAP paling lama hanya satu minggu {tujuh hari).

Demikian juga dengan Kewenangan penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka paling lama 7 X 24 jam. yang bertentangan dengan ketentuan dan praktik berdasarkan KUHAP yang berlaku saat ini, dimana dalam KUHAP untuk penangkapan hanya ditentukan paling lama 1 X 24 jam. Oleh karenanya harus mendapat pengawasan yang ketat, mengingat dalam kondisi, rawan sekali terjadi Penahanan *incommunicado* {penahanan tanpa akses terhadap dunia luar) dan juga dapat mengakibatkan terjadinya penyiksaan, tindakan menyakitkan dan yang paling buruk, "penghilangan".

Apabila ini terjadi, tentunya merupakan tindakan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan sebagaimana diatur dalam UU No. 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 13 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Kewenangan lainnya yang dimiliki penyidik yang perlu mendapatkan perhatian serius baik dari masyarakat, aparat penegak hukum pemerintah maupun parlemen adalah berkaitan dengan kewenangan untuk:

a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa.
b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Hal ini disebabkan karena apabila kewenangan ini tidak diawasi, dikhawatirkan akan membuka peluang untuk memberikan justifikasi terjadinya pelanggaran hak• hak asasi manusia tertentu yang dimiliki warga negara Indonesia. Terlebih apabila dalam pelaksanaannya aparat penegak hukum terutama penyidik tidak memper• hatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 13 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, khususnya yang berkaitan dengan :

a. Hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperfukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
b. Hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan. mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.
c. Tidak seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga. rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.

Satu hal panting lainnya yang harus dikoreksi pembuat undang-undang adalah diberikannya kewenangan kepada penyidik untuk menggunakan setiap laporan intelejen. Masalah yang harus diperhatikan dalam ketentuan ini adalah "apakah hanya dengan laporan ini setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme dapat ditangkap atau ditahan?", dan apakah "laporan intelejen" sudah dapat memenuhi kualifikasi "bukti permulaan yang cukup" sebagaimana diatur dalam KUHAP. Hal ini disebabkan karena dalam hukum pidana terdapat perbedaan mendasar antara *intellegent evidence* dengan *crime evidence*[8]. *Crime evidence* dapat mencakup *intellegent evidence.* tetapi *intellegent evidence* tidak dapat dianggap sebagai *crime evidence* karena *intellegent evidence* tidak memerlukan suatu fakta hukum untuk merumuskan perbuatan-perbuatan sebagai indikasi atau dasar adanya suatu tindak pidana, karena *intellegent evidence* seringkali hanya merupakan suatu abstraksi data yang tidak memerlukan pembuktian sebagaimana *crime evidence* seperti yang diterapkan dalam praktik peradilan pidana selama ini.

Selain itu. dalam pasal 26 ayat (1) Perppu No. 1 tahun 2002 disebutkan bahwa :

"Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelejen".

Penggunaan istilah "dapat menggunakan" dalam ayat (1) tersebut memberikan kemungkinan kepada kepolisian menggunakan sumber, data. atau laporan lain untuk digunakan sebagai bukti awal yan kuat untuk menduga dan/atau melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka tindak pidana terorisme. Konsekuensi logis yang mungkin timbul dalam masalah ini adalah "pengingkaran" sumber informasi apabila terdapat gugatan praperadilan dari tersangka, keluarga, atau penasihat hukumnya kepada kepolisian.

[8]Penanganan Melawan Terorisme, Rosyada, www.pemantauperadilan.com

4. Minimnya perlindungan terhadap hak-hak tersangka

UU Pemberantasan Terorisme mengatur secara rinci menyebutkan hak dan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik. penuntut, hakim, dan korban, namun khusus untuk hak-hak tersangka maupun terdakwa UU ini belum secara eksplisit mengakomodasi hak-hak tersangka maupun terdakwa.

a. Hak untuk Diinformasikan secepatnya Alasan Penangkapan atau Penahanan

Siapapun yang ditangkap atau ditahan harus diinformasikan secepatnya alasan-alasan penangkapan atau penahanan tersebut. Maksud terpenting dari diinformasikannya alasan-alasan penangkapan dan penahanan terhadap diri seseorang adalah untuk menguji keabsahan (legalitas) penahanan mereka. Karena itu alasan yang diberikan haruslah spesifik. yang mencakup penjelasan sejelas• jelasnya dan landasan faktual bagi penangkapan dan penahanan. Sehingga *"tidaklah cukup alasan apabila penangkapan dan penahanan terhadap diri seseorang ditujukan untuk alasan keamanan, tanpa adanya indikasi yang jelas substansinya*[9].

b. Hak untuk mengajukan keberatan apabila Ada paksaan atau penyiksaan

Setiap tersangka. terdakwa maupun narapidana memiliki hak untuk mengajukan keberatan *(complain)* kepada pihak berwenang atas penyiksaan atau perlakuan menyakitkan lain yang dilakukan oleh aparat penegak hukum selama proses penyidikan. penuntutan dan pemenjaraan. dimana terhadap semua keberatan tersebut aparat yang berwenang harus segera merespon tanpa penundaan yang tidak semestinya[10]. Jika keberatan tersebut ditolak atau ditunda tanpa kejelasan, maka pihak yang melakukan keberatan berhak untuk mengajukannya ke pengadilan atau pihak berwenang lainnya. Keberatan tersebut tidak boleh mengakibatkan ekses negatif terhadap tersangka, terdakwa maupun narapidana yang mengajukan keberatan.

Apabila terdapat alasan yang kuat bahwa sebuah tindakan penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat kemanusiaan telah dilakukan. maka harus segera dilakukan investigasi (penyelidikan) yang dilakukan secara fair dan tidak memihak (imparsial).

---

[9] Bab 2 Hak-hak Tahanan Alas Informasi, Fair Trial, Amnesty International

[10] Bab 16: Hak Terbebas Dari Pemaksaan Untuk Melakukan Pembuktian Atau Pengakuan Bersalah, Fair Trial, Amnesty International.

c. Hak terdakwa untuk memiliki akses terhadap dunia luar

Satu hal penting lainnya yang belum disebutkan secara eksplisit dalam UU terorisme adalah hak terdakwa untuk memiliki akses terhadap dunia luar, dimana secara prinsip "orang-orang yang berada dalam tahanan berhak atas akses terhadap keluarga, pengacara, dokter, aparat hukum dan, jika terdakwa berkewarganegaraan asing, ia harus mempunyai akses terhadap staf konsulat (kedutaan) atau akses terhadap organisasi intemasional yang kompeten [11]".

Hal ini perlu diatur secara eksplisit mengingat pengalaman menunjukkan bahwa akses terhadap dunia luar sangat penting untuk melindungi terdakwa dari pelanggaran HAM seperti "penghilangan", penyiksaan atau tindakan menyakitkan lainnya serta tindakan-tindakan lain yang menghalangi proses pengadilan yang adil, sehingga apa yang terjadi di penjara Guantanamo atau penjara Abu Gharib tidak pemah terjadi di Indonesia.

5. Belum Memadainya Perlindungan Terhadap Saksi, Korban Dan Aparat Penegak Hukum

Secara khusus Perppu No. 1 tahun 2002 telah memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang terkait dengan terjadinya tindak pidana terorisme, seperti saksl, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa perkara tindak terorisme beserta keluarganya. Perlindungan tersebut diberikan dalam melindungi para pihak tersebut dari adanya kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah pemeriksaan perkara, yang bentuk perlindungannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak tersebut, seperti :

1. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental
2. kerahasiaan identitas saksi
3. pemberian keterangan di muka persidangan dengan tanpa bertatap muka dengan terdakwa

Adanya perlindungan yang diberikan Perppu terhadap saksi, penyidik, penuntut umum maupun hakim dan keluarganya merupakan suatu perkembangan yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas perlindungan terhadap para pihak, namun karena sudah ada UU baru yang mengatur perlindungan terhadap para pihak yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana, khususnya saksi dan korban, yaitu UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebaiknya proses perlindungan ini dilakukan dengan menyesuaikan hak-hak tersebut dengan

---

11 Bab 4 Hak terdakwa untuk memiliki Akses terhadap dunia luar, Fair Trial, Amnesty International

ketentuan yang terdapat dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban tersebut, seperti misalnya hak untuk[12]:

a. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
b. Mendapat penerjemah;
c. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
d. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
e. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
f. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
g. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
h. Mendapat nasihat hukum.

Disamping hak-hak di atas, perlindungan terhadap para pihak, khususnya saksi dan korban dalam tindak pidana terorisme perlu juga memasukkan hak-hak khusus, yakni hak saksi yang akan diberikan karena alasan-alasan khusus, seperti adanya ancaman dan intimidasi yang diterima saksi berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan dalam penanganan kasus tindak pidana terorisme:

a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
c. mendapat identitas baru;
d. mendapatkan tempat kediaman baru;
e. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
f. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Hak-hak harus tersebut diberikan dalam rangka memberikan perlindungan kepada saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana[13].

6. Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi

Satu perkembangan yang baik yang terdapat dalam Perppu No. 1 tahun 2002 adalah adanya ketentuan mengenai hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Kompensasi dan restitusi diberikan kepada "setiap korban atau ahli waris akibat

[12] Pasal 5 UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Karban
[13] Pasal 4 UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Karban

tindak pidana terorisme", dimana pembiayaan atas pembayaran kompensasi dan restitusi ini dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Sedangkan rehabilitasi diberikan kepada setiap orang apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dart segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sayangnya, Perppu ini atau peraturan pelaksanaannya tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap mengenai prosedur pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tersebut, misalnya tentang bagaimana cara, kapan dan dimana serta jangka waktu pengajuan dan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tersebut dapat dilaksanakan. Oleh karenanya, untuk menghindari tidak efektifnya ketentuan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Perppu ini, yang nantinya akan berdampak pada semakin menjauhnya hak korban maupun orang yang diputus bebas atau lepas oleh pengadilan, maka perlu adanya peraturan atau penjelasan lebih lanjut yang mendalam mengenai masalah ini, terutama yang berkaitan dengan tatacara atau prosedur kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, serta cara melakukan penghitungan besaran kompensasi dan restitusi yang akan diberikan.

Persoalan ini mungkin akan terjawab ketika Lembaga Perlindungan Saksi yang saat ini sedang dalam proses pembentukan, telah terbentuk dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGANTAR SINGKAT MENGENAI KONSEP DAN PERKEMBANGAN TERORISME

A. Konteks Bahasan

Rentetan aksi-aksi teror yang dilakukan di Indonesia maupun dibelahan dunia lainnya, telah menjadikan kesadaran global akan pentingnya kerjasama intemasional dalam memerangi terorisme dengan berbagai motif dan latar belakang tujuannya. Teror sendiri merupakan satu fenomena yang telah hidup disepanjang peradaban manusia. Bahwa tindakan untuk mengintimidasi, kekerasan, hingga penghancuran dengan tujuan untuk membuat ketakutan sebagai langkah-langkah taktis/ strategi dalam mencapai kekuasaan/ tujuan tertentu/ menjadi keyakinan tertentu, telah dipraktikkan sebelum terorisme itu sendiri dikenal sebagai konsep kejahatan. Telah menjadi konsensus masyarakat dunia bahwa kini terorisme digolongkan sebagai tindak kejahatan yang menghancurkan peradaban dan mengingkari nilai-nilai kemanusiaan. Untuk itu menjadi wajar jika terorisme lekat dengan konotasi yang buruk/ negatif *(peyoratif).*

Peristiwa-peristiwa teror dan kekerasan yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, mendorong dibentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-undang melalui Undang• undang Nomor 15 tahun 2002.[1] Dengan berlakunya perangkat peraturan perundang• undangan yang mengatur hukum materiil dan formil secara khusus dalam rangka menangkal tindak terorisme tersebut, beberapa tindak terorisme yang terjadi di Indonesia dapat diungkap dan telah diajukan ke pengadilan.

Memang terorisme identik dengan kekerasan politik meskipun tidak semua tindakan teror bermuatan politis. Terorisme lekat dengan kekerasan politik karena memiliki corak tindakan yang menimbulkan rasa takuU terancam sampai dengan mengunakan pembunuhan bahkan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu umumnya korban yang jatuh bukanlah menjadi tujuan langsung, namun sebagai sarana untuk menciptakan perang urat syaraf atau publisitas.

---

[1] Selain Undang-undang Nomor 15 tahun 2002, terkait dengan pemberantasan terorisme, diberlakukan pula Undang-undang Nomor 16 tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentng Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undnag Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Born di Bali tangal 12 Oktober 2002 menJad, Undang-undang.

Terorisme memiliki karakeristik yang spesifik yakni karakter kejahatannya yang menyerang peradaban manusia yang dibangun atas dasar perdamaian dan anti kekerasan. Untuk itulah kejahatan terorisme merupakan ancaman serius bagi keamanan dan ketentraman publik serta mengancam perdamaian dunia. Terkait dengan karakter kejahatan terorisme tersebut diperlukan pengetahuan terhadap kejahatan terorisme baik dari segi konseptual maupun pemahaman atas hukum normatif yang mengatumya. Naskah yang disusun ini merupakan pengantar untuk memahami kejahatan terorisme khususnya segi-segi mengenai konsep terorisme, sejarahnya, dan bagaimana perkembangannya sehingga menjadi kejahatan yang menjadi musuh peradaban manusia.

B. Terorisme dalam Kilasan Sejarah

Dari kacamata sejarah, tercatat terorisme sendiri lebih tua umumya daripada negara-bangsa modern saat ini. Terorisme sebagai gejala kekerasan berkembang seiring dengan usia peradaban manusia. Catalan sejarah menunjukkan bahwa di jaman Yunani Kuno, Xenophon (430-349 SM) menguraikan mengenai manfaat dan efektifitas perang urat syaraf untuk menimbulkan rasa takut musuh. Bahkan ahli strategi perang Sien Tzu secara implisit mengarahkan konsep terror dalam startegi perangnya dengan konsep "bunuh satu, sepuluh ribu ketakutan". Terkait dengan relevansi bahasan mengenai format terorisme saat ini, maka perlu diuraikan konteks kesejarahan terorisme. Jika dikaitkan dengan bentuk terorisme yang saat ini tengah menjadi perhatian public maka dari segi kesejarahan terorisme dapat dibagi dalam dua besaran rentang waktu, yakni : pertama bagian sejarah awal terorisme yang terbagi atas tiga bagian, yakni terorime dapat dilacak dari terror dijaman kuno yakni abad 1-14 M, awal terbentuknya terorisme pada abad 14 -18, dan perkembangan terorisme pada fase era modem di abad 19 M. Kedua, terorisme pada abad 20, yang terdiri dari beberapa babak yaitu; diawal abad 20, masa kebangkitan nasionalisme, masa perang dunia ke II, masa perkembangan perang dingin, dan masa intemasionalisasi dari terorisme. [2]

Terorisme dijaman kuno, abad 1 - 14 mencatat pada awalnya diketahui satu kegiatan yang menunjukkan beberapa aspek dari pengorganisasian teroris modem adalah Zealot-Sicarri, kelompok teroris Yahudi, di Judea pada jaman kekaisaran Romawi. Sicarri (atau manusia belati), merupakan kampanye bawah tanah untuk merespon pendudukan pasukan Romawi, dengan melakukan pembunuhan warga yang menimbulkan rasa panik luar biasa. Pada akhimya kelompok Zealott terbuka

[2] Lihat *History of Terrorism* (www.terrorism-research.com)merupakan sumber utama yang dikutip penulis dalam menguraikan sejarah terorisme,serta dilengkapi oleh sumber-sumber referensi lainnya.

kedoknya, setelah dikepung dan berusaha bertahan kelompok ini melakukan bunuh diri masal. Selain Zealot terdapat kelompok Assassin (akhir abad 13) yang Juga diketahui menunjukkan karakterstik terorisme sebagaimana dikenal saat ini. Faksi yang terpecah dari Islam Syiah, yang disebut kelompok Nizari Ismail (pimpina~nya adalah Hassam I Sabbah) menggunakan taktik dengan membunuh p1mpinan• pimpinan kelompok yang menjadi musuh/ rivalnya (kelompok Suni di jazirah Arab). Taktiknya adalah dengan mengirim satu orang pembunuh yang siap mati untuk menjalankan misi membunuh pimpinan kunci dari kelompok musuh. Biasanya pembunuh menunggu dekat dengan korbannya dan disaat yang tepat sasaran dibunuh atau disandera, hal tersebut tentunya menimbulkan perasaan ketakutan yang luar biasa dan ketakjuban atas kenekatan pelaku dari para musuhnya. Meskipun keduanya (Zealot dan Assasin) beroperasi dijaman kuno namun aksi yang dilakukannya sangat relevan dengan aksi terorisme saat ini. *Pertama,* sebagai pelopor dari teroris modem dalam aspek motivasi, organisasi, sasaran, dan tujuannya. *Kedua,* meskipun secara umum mereka gagal total untuk mencapai tujuannya, faktanya mereka diingat hingga saat ini, terlebih dampak psikologis hebat yang mereka timbulkan dari aksi yang dilakukannya.

Abad 14 – 18 menandai fase awal yang menandai kematangan bentuk-bentuk aksi teror dan barbarisme sebagai aksi yang lazim dipakai sebagai taktik perang dan konflik. Hingga awal kebangkitan negara modern setelah adanya *Traktat Westphalia* di tahun 1648, yang memunculkan kekerasan yang terpusat dan masyarakat yang semakin kohesif dengan sistem kekuasaan yang berkembang menjadikan eksistensi terorisme semakin menunjukkan pengaruhnya. Ketimpangan komunikasi dan kontrol yang makin kuat dari model negara modem dimasa itu mungkin sebagai muasal yang mengilhami terorisme (baik yang berlatarbelakang agama, isme/ keyakinan, perselisihan antar etnis, dan huru-hara) yang secara khas mendorongnya untuk menjadi perang terbuka.

Revolusi Perancis adalah yang pertama kali mengunakan kata teroris dan terorisme. Kata terror sendiri berasal dari bahasa latin *terrere* yang memiliki arti tindakan yang dapat membuat pihak lain ketakutan. Penggunaan kata terorisme dimulai pada tahun 1795 dimana menunjukkan satu masa-masa pemerintahan terror yang diprakarsai oleh pemerintahan revolusioner hasil Revolusi Perancis (pemerintahan yang dibangun melalui konsep *terror/regime de la terreul}.* Anggota• anggota dari Komite Keselamatan Publik (Committee *of Public* Safety) dan Permusyawaratan Nasional *(National Convention)* memberlakukan kebijakan• kebijakan "terror" yang ditujukan bagi orang-orang yang digolongkan sebagai teroris. Revolusi Perancis menunjukkan satu contoh gambaran dimasa depan tentang bagaimana negara menekan warganya. Tindakan tersebut juga menimbulkan satu reaksi oleh para pendukung raja dan penentang lain revolusi yang mana mereka bekerja dengan menggunakan taktik teroris seperti pembunuhan *(assassination)* dan

intimidasi untuk melawan badan-badan pendukung revolusi. Dalam masa-masa tersebut (sebelum, selama, dan sesudah revolusi), terjadi banyak tindakan ekstra legal seperti pembunuhan-pembunuhan termasuk terhadap pejabat-pejabat kunci pemerintahan dan aristokrat yang sangat keji jauh sebelum guillontine pertama kali digunakan.

Memasuki era modem tepatnya di akhir abad 19, teori-teori politik radikal dan kemajuan dalam teknologi persenjataan mendorong kelompok-kelompok kecil *(small groups)* yang revolusioner dapat melancarkan serangan secara lebih efektif pada negara. Perkembangan ideology politik radikal mulai berkecambah dalam Kranah gerakan politik, seperti anarkisme. Terkait dengan terorisme, para penganut anarki mempercayai bahwa langkah-langkah propaganda merupakan awal kunci suksesnya perjuangan, seperti melakukan usaha-usaha pembunuhan terhadap kepala negara dari Rusia, Perancis, Spanyol, Itali, hingga Amerika Serikat. Namun kebuntuan pengorganisasian dan kebingungan untuk bekerja sama dengan gerakan sosial lain membuat kelompok anarkis tidak efektif sebagai satu gerakan politik. Sebaliknya, peran komunisme sebagai satu ideologi yang didasarkan pada terorisme politis tengah berkembang, dan semakin berkembang secara signifikan pada abad 20. Kecenderungan lain diakhir abad 19 adalah tumbuhnya arus nasionalisme yang menggejala keseluruh dunia, yang mengkombinasikan suatu bangsa (sebagai identitas dari suatu masyarakat) dan politik negara. Satu negara dimulai dengan adanya dorongan pencarian identitas nasional, dan salah satu contoh terbaik mengenai konflik nasionalisme yang saat ini belum juga terpecahkan dari abad keabad adalah perjuangan kaum nasionalis Irlandia. Nasionalisme, seperti halnya komunisme, bergerak menjadi ideologi yang semakin besar pada abad 20.

Sebagai contoh organisasi teroris di abad 19 adalah *Narodya Volya* (berarti kehendak rakyat) yang dipimpin oleh Mikhail Bukanin. Organisasi ini menggunakan cara-cara terror untuk melawan kekuasaan Tsar Alexander II di Rusia, dengan melakukan aksi terror terhadap elit penguasa Rusia (dengan pembunuhan-pembunuhan orang-orang dilingkaran dalam Tsar Rusia} untuk memprakondisikan terjadinya revolusi. Puncaknya Tsar Alexander II terbunuh dalam revolusi Rus1a. Dalam periode ini untuk pertama kalinya dapat dilihat banyak sifat yang melekat dalam terorisme (modem), seperti : klandestein, organisasi sel, keengganan dan ketidakmauan untuk melakukan kerja-kerja pengorganisasian konstituen sebagai perwakilan dalam ranah politik formal, dan kecenderungan untuk memompa tingkat kekerasan sebagai bentuk tekanan pada kelompok musuh.

Dipertengahan awal abad 20 kita melihat dua peristiwa besar yang berpengaruh pada watak asal dari konflik yang terjadi hingga saat ini. Dua moment penting itu adalah dua perang dunia yang mengobarkan nafsu perang semua bangsa berikut bangkitnya nasionalisme diseluruh penjuru dunia, dan kerusakan

yang parah akibat perang dunia itu membawa pada keabsahaan pemerintahan baru dibanyak negara (negara-negara baru merdeka/ terlepas dari penjajahan). dengan tatanan intemasional baru.

Nasionalisme semakin menghebat pengaruhnya keseluruh penjuru dunia selama awal abad 20. Nasionalisme menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa untuk menjadikan rakyat terjajah melawan kekuasaan kolonialis diberbagai belahan dunia. Kekuatan nasionalis menjadi satu titik kunci terpenting dalam perlawanan rakyat hingga perebutan kekuasaan dari kolonialis, dimana terkadang harus berakhir dengan perang terbuka. Selanjutnya secara bertahap konsep mengenai negara bangsa berkembang dengan tidak membatasi diri dari aspek konsep ras dan etnis, dalam hal ini sejalan dengan perkembangan dari politik intemasional yang sangat mendukung konsep tersebut. Perkembangan konsep negara bangsa itu menimbulkan reaksi, dalam beberapa kasus anggota dari kelompok etnis merasa disingkirkan eksistensinya oleh kelompok lain, hingga pecahlah konflik yang berujung pada separatisme. Separatisme inilah yang kemudian menjadi pilihan salah satu bentuk perjuangan untuk mewujudkan ambisi nasionalis dari kelompok etnis yang merasa dirugikan dengan system yang ada. Beberapa kelompok itu memilih terror sebagai metode untuk menjalankan perjuangannya serta menciptakan situasi agar dunia mengetahui eksistensi dan bersimpati kepada perjuangannya. Sebagai contoh dari kasus ini adalah yang terjadi di Eropa, yakni kelompok Irlandia (misalnya pada tahun 1867 telah mulai berkembang *Irish Republican Brotherhood,* sebuah kelompok revolusioner nasionalis dengan dukungan dari *Irish-Americans)* dan Macedonia (IMRO *I Internal Macedonian Revolutionary Organization* dan EMRO/ *External Macedonian Revolutionary Organization)* yang menempatkan kampanye teroris sebagai bagian dari perjuangan yang dijalankan untuk mewujudkan kemerdekaan. Seisin itu pada tahun 1915 muncul pula satu reinkranasi kelompok yang mengusung suatu doktrin supremasi kulit putih di Amerika, Ku Klux Klan, yang menggunakan taktik teroris untuk memperlihatkan eksistensi dan cita-cita kelompoknya.

Di abad 20 pula dunia menyaksikan terjadinya perang total dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dengan Perang Dunia II dimana situasi perang itu menjustifikasi semua orang dapat melakukan kekerasan dan terror sebagai hal yang mutlak dari hukum perang itu sendiri. Kekerasan yang telah terjadi dalam Perang Dunia I semakin terakselerasi selama Perang Dunia II. Intensitas konflik diantara ideologi yang mutlak bertentangan itu membawa akibat bagi semua pihak yang terlibat didalamnya. Senjata-senjata baru dan strategi perang juga ditujukan kepada populasi penduduk sipil musuh untuk merusak sendi-sendi ekonomi dan untuk memberikan tekanan bahwa penduduk sipil pun akan mengalami hal yang sama dengan resiko yang dimiliki setiap kombatan. Hampir semua pihak yang bertikai dalam perang dunia mendukung partisannya untuk melakukan perlawanan dengan

menggunakan taktik teroris. lni menunjukkan bahwa penduduk sipil pun sah dijadikan target, meskipun berbagai aturan/ hukum perang melarangnya.

Dengan usainya Perang Dunia II, tatanan dunia bipolar yang diakibatkan adanya perang dingin mengubah persepsi dan konfigurasi konflik diseluruh dunia. Dalam masa ini muncul konfrontasi-konfrontasi dalam lingkup yang terbatas diantara dua kekuatan namun pada akhimya tidak mencapai eskalasinya dalam perang nuklir yang sebenamya. Pada masa ini terorisme berkembang lebih banyak dalam berbagai pilihan-pilihan taktiknya, dimana hal ini terlihat pada taktik-taktik yang diterapkan oleh pemberontak nasionalis dan berbagai revolusi yang terjadi. Terorisme dalam hal ini digunakan pula sebagai salah satu taktik, pada saat terorisme akan terlibat dalam satu kerangka besar gerakan yang berjalin dengan tindakan-tindakan politik, social, dan militer. Di Vietnam misalnya, gerakan bawah tanah *Viet Minh* menggunakan terror untuk menghancurkan moral Perancis, dimana pejuang-pejuang *Viet Minh* melakukan aksi-aksi pemboman dipusat-pusat keramaian *I* fasilitas umum sebagai target serta melakukan pembunuhan-pembunuhan secara kejam perwira-perwira tentara Perancis. Di Aljazair metode teror juga dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan dari Front Nasional Pembebasan nasional melawan Perancis hingga pemerintahan kolonialis itu kolaps pada tahun 1962, dan Aljazair lahir menjadi negara merdeka. Seringkali pula terorisme mendominasi atas aspek-aspek yang lain dari perjuangan kaum nasionalis, seperti pada perjuangan rakyat Palestina dalam melawan Israel yang mengkombinasikan dengan aktivitas lainnya (diplomasi politik misalnya). Dalam perang dingin itu pula Uni Soviet menyediakan secara langsung atau tidak langsung bantuan agi gerakan-gerakan revolusioner diseluruh dunia. Banyak dari gerakan anti kolonialisme bekerjasama dengan kelompok ekstrim revolusioner sebagaimana yang ditunjukkan oleh pejuang komunis, selain itu para pimpinan pejuang pembebasan nasional banyak yang mendapatkan senjata dan pelatihan gratis. Terdapat pula organisasi dan individu-individu yang menggunakan terorisme untuk mencapai tujuan-tujuan politik dan militer. Kebijakan Uni Soviet untuk mendukung perjuangan revolusioner berlangsung dimana-mana, seperti mengeksport gerakan revolusi pada negara-negara non komunis dan menyediakan ekstrimis-ekstrimis yang mau melakukan kekerasan dan terror.

Masa terorisme modem dapat dikatakan dimulai pada tahun 1968, saat *Popular Front for the Liberation of Palestine* (PFLP) membajak sebuah pesawat El Air rute dari Tel Aviv menuju Roma. Momentum tersebut memulai era intemasionalisasi terorisme. Pertama kalinya alat transportasi nasional (pesawat yang dimiliki maskapai penerbangan Israel) yang menjadi suatu symbol dari nilai-nilai yang secara spesifik ditunjukkan dari tujuan operasi teroris. Untuk pertama kalinya juga sasaran teroris menggunakan penumpang sebagai sandera dan alat untuk membuat publisitas melawan pemerintahan Israel. Kombinasi yang unik

tersebut, menunjukkan suatu lingkup intemasional dari operasi teroris yang dilakukan, termasuk menjadikan aksi tersebut mendapatkan perhatian yang signifikan dari media massa. Pendiri PFLP, Dr George Habash, dalam observasinya diakui bahwa tingkat cakupan aksi dan respon public secara ekstrim meningkat dibandingkan daripada perang melawan tentara Israel di wilayah operasinya. *"Bahwa pada akhimya dunia membicarakan kami sekarang".* Kelompok Palestina juga menarik perhatian dunia sehingga PBB (melalui Sekjennya waktu itu adalah *Kurl Waldheim)* merespon dengan langkah-langkah khusus atas aksi penyanderaan atlet Israel pada Olimpiade Munich Jerman pada tahun 1972.

Aspek lainnya dari intemasionalisasi terorisme ini adalah adanya kerjasama diantara organisasi-organisasi ekstrim dalam melakukan operasi-operasi terorisnya. Kerjasama pelatihan diantara kelompok Palestina dengan kelompok-kelompok radikal di Eropa dimulai sejak awal tahun 1970 an dan kerjasama operasi diantara PFLP dengan *Japanesse Red Anny* (JRA) dimulai sejak tahun 1974. Contoh lainnya adalah pengiriman ahli-ahli perakit born IRA ke Kolombia. Sejak saat inilah kerjasama dari organisasi dan teroris-teroris intemasional melalui pelatihan, operasi bersama, dan dukungan lainnya tumbuh berlanjut dan terus berlangsung hingga saat ini. Terkait dengan latar belakang motif ideologis, sejak tahun 1970 an mulai muncul aliansi kelompok-kelompok Marxis Eropa Barat termasuk dalam dukungan pembiayaannya. Kelompok-kelompok Tentara Merah di Jerman *(the Gennan Red Anny Faction/* RAF dikenal sebagai *Baader-Meinhof Gangl* pimpinan Andreas Baader - Ulikrike Meinhof), menebar terror melalui jejaringnya dengan Tentara Merah ltali dan Tentara Merah Jepang. Aksi Brigade Merah tersebut yang pemah dicatat sebagai salah satu serangan yang memiliki dampak politis besar adalah serangan pada pertemuan puncak negara-negara penghasil minyak (OPEC) di Wina tahun 1975 dan pembunuhan terhadap Perdana Menteri Italia Aldo Moro pada tahun 1978.

Paska perang dingin, konstelasi politik dunia yang semula didominasi oleh Blok Barat dan Blok Timur berubah drastis dengan tata dunia baru yang makin menglobal, dimana batas-batas negara telah dilampaui oleh menguatnya ekspansi tata sosial, ekonomi, dan budaya yang mensyaratkan pasar bebas.a Puncak perkembangan

---

3 Thomas Barnett seorang Amerika, menulis sebuah buku ; The *Pentagon's New Map : War and Peace in the Twenty First Century* • didalam bukunya dia membagi dunia dalam dua bagian yakni mereka yang rnenerima postif globalisasi yang sedang berlangsung dan mereka yang tidak mau berpartisipasi dengan ala~an apaun dalam tatanan global. Hal ini erkait dengan kebijakan Amerika untuk membnaun strateg1 supaya dapat masuk kedalam negara-negara yang tidak terlibat dalam pembangunan glo?a~ itu. Ide ut~ma pemikiran ini adalah didasarkan atas hipotesis bahwa bangsa• bangsa ang mem1hk1 hubungan mtenstf dalam perdagangan maupun ekonomi sau sama lain akan menciptakan sutau ketergantungan dalam bidang ekonomi, sehingga kecil kemungkinannya akan terjadinya perang anatar satu dengan yang lain. Semakin banyak negara yang berpartisipasi

terorisme modem paska perang dingin adalah serangan 11 September 2001 pada simbol kedigdayaan dan dominasi ekonomi Amerika, World Trade Center. Serangan tersebut menandakan bahwa terorisme menjadi metode/ taktik yang dianggap tepat dalam situasi tatanan dunia saat ini. Al Qaeda yang mengaku sebagai aktor dibalik aksi tersebut, memiliki jaringan diberbagai negara. Dalam ranah teori perang, saat ini tengah menjadi diskusi yang cukup menarik, bahwa saat ini tengah berlangsung perang dalam generasi keempat. Hal ini tentunya sangat relevan dengan giatnya hampir semua negara dibelahan dunia untuk melakukan pemberantasan terhadap aksi terorisme, Amerika Serikat sendiri menyatakan sebagai perang melawan terror yang dipicu oleh aksi 11 September 2001. Menurut Hammes karakterisktik perang generasi keempat adalah menggunakan semua jaringan yang tersedia-politik, ekonomi, social, dan militer - untuk menyakinkan pemimpin politik musuh bahwa tujuan strategi mereka tidak dapat tercapai atau terlalu mahal untuk diwujudkan. Secara politik dibangunlah jaringan organisasi transnasional, nasional, atau sub nasional dan jaringan-jaringan lainnya untuk menyampaikan pesan kepada sasarannya. Perang generasi keempat tidak mencoba untuk menang dalam mengalahkan pasukan militer musuh, namun mencegah konfontasi langsung dan sedapat mungkin mencari hasil maksimal dengan menggunakan material yang ada pada masyarakat yang diserang.4

Uraian yang telah dipaparkan dimaksudkan untuk menegaskan bahwa terorisme sendiri bukan merupakan hal baru dalam peradaban manusia, serta memberikan deskripsi konkrit perkembangan terorisme untuk menghantarkan pada konteks kekinian atas kecenderungan eskalasi kekerasan politik yang meningkat melalui aksi-aksi teroris dalam decade terakhir ini. Hal lain yang perlu dikemukakan adalah penekanan mengenai terorisme sebagai metode/ strategi untuk mewujudkan keinginan/tujuan suatu kelompok/individu. Bahwa selain terorisme politik yang sebagian besar telah diuraiakan pada paparan terdahulu, terdapat pula beberapa tipologi terorisme yang pemah dikenali dalam sejarah penggunaan metode kekerasan dan terror, seperti narcoterrorism di Myanmar dimana terdapat kelompok teroris berlatar belakang perdagangan narkotika dan obat bius. Terorisme dengan motif balas dendam yang jamaknya dilakukan secara individual atau kelompok kecil

---

(connected) maka akan semakin sedikit resiko adanya konflik. Lihat dalam Nils Marius Rekkedal, *Pemberontakandan Kontra InsurgesiBeberapa Pemikiran,* FRR Law Office, 2006. hal 19.

4 Lihat Ibid. hal 31 - 40. Lihat pula pendapat analis perang, Thomas Barnett, memaparkan konsep asymmetrical warfare, dijelaskan bahwa setelah Perang Dunia II Ame~ka Serikat dan Uni Soviet hingga tahun 1990 an bertanggungjawab terhad~p ~erkembang.an pesat dan metode peperan~an d~n teknologi. Terlebih setelah Amerika Serikat meniadl negara ad1 daya satu~satunya setelah ~m Soviet ambruk dengan kemajuan teknologinya memaksa musuh-musuh Amenka untuk mencan metode alternative dalam berperang. Konsep asimetris ini menjadi gambaran dimana metode dan tindakan• tindakan asimetris dikembangkan dalam rangka mengalahkan keunggulan musuh dalam pertempuran. Dalam Ibid. hal 59-61.

yang sangat terbatas, seperti yang dilakukan oleh *Theodore John Kacynki* yang melakukan terror born seorang diri selama hampir lima tahun, karena merasa kecewa terhadap lembaga riset di universitasnya. Contoh lainnya adalah ~eorr yan~ dilakukan sekte keagamaan *Aum Shinrikyo,* dengan latar belakang keyakman sekte tersebut melakukan terror gas beracun di stasiun kereta bawah tanah Tokyo dengan dalih merupakan langkah penyelamatan untuk membebaskan manusia dari kesengsaraan.[5]

C. Melihat Karakter Kejahatan; Konsep dan Definisi Terorisme.

Jelas sebenamya terorisme bukanlah hal yang sama sekali baru. Meskipun terekam dalam sejarah, terorisme relatif sukar untuk didefinisikan. Lagipula faktual sejarah mencatat bahwa terorisme berubah dari waktu ke waktu. Walter Lacquer dalam bukunya *The Age of Terrrorism* menyatakan bahkan tidak mungkin ada sebuah definisi yang bisa mencakup ragam terorisme yang pemah muncul dalam sejarah.s Lebih lanjut disebutkan Walter Lacquer, lebih dari limapuluh tahun sejak tahun 1936, terdapat sebanyak 109 pengertian terorisme yang berbeda yang pemah ditulis oleh para pemerhati terorisme. Terdapat paradoks, ketika mengartikan kata terror itu sendiri kita bisa jemih memberikan makna terhadap kata tersebut, namun ketika kata terror itu ditempatkan untuk mengartikan satu tindakan (acts) atau pelaku *(actors)* dalam satu peristiwa nyata didunia, kenyataannya banyak mendatangkan kebimbangan

Untuk mengenal konsep terorisme sebagai suatu kejahatan, maka perlu melihat karakter yang terkait dengan tindakan/aksi terorisme. Sebagai salah satu contoh kasus yang secara jitu membantu untuk memahami bagaimana logika terror bekerja adalah doktrin yang diterapkan pada HSRA *(The Hindustan Socialist Republican Association),* mengenai *the philosophy* of *the bomb.* Kelompok tersebut telah menyakini misi mereka adalah perang sampai akhir dan untuk mewujudkan tujuan perjuangannya maka dalam doktrin mereka menetapkan bahwa "propaganda tidak saja hanya melalui tindakan, namun juga propaganda melalui kematan". Untuk itu pendekatan yang terbaik untuk memahami terorisme adalah tidak dengan mencari jawaban atas "apa yang dimaksud dengan terorisme" tetapi "bagaimana terorisme bekerja".7

---

[5] Lihat pula Luqman Hakim, *Terorisme di Indonesia,* Forum Studi Islam Surakarta, 2004. hal 18-22.

[6] Dalam Philips J Vermonte, menyoal Globalisasi dan terorisme. Dalam *Terorisme Definisi, Aksi, dan Regulasi,* lmparsial dan Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, 2003, Hal 30

[7] HSRA didirikan pada tahun 1928, sebagian besar anggotanya memilih jalan kekerasan dimana terdapat peran doktin filosofi born untuk menyeret garis perjuangan ke jalan kekerasan. lronisnya sebagian besar angota kelompok ini awalnya memilih jalan perjuangan non kekerasan Gandhi. Lihat pula dalam Chaiwat Satha Anand, *Mitigating the Succes of Terrorism with the Politics of*

Konkritnya, dalam melihat konsep terorisme terdapat setidaknya empat ciri pokok yang melekat/ identik dengan teronsme.t *Pertama,* Kekerasan; telah menjadi kesepaketan umum bahwa menggunakan/ melibatkan kekerasan maupun ancaman kekerasan merupakan karakteristik umum dari terorisme. Meskipun demikian karakter kekerasan tersebut tidak serta merta langsung menjadikan setiap kekerasan pasti terkait dengan terorisme. Banyak tindak kekerasan yang terjadi namun bukan sebagai tindak terorisme, seperti perang, kerusuhan, kejahatan terorganisasi, kekerasan yang berupa penyerangan yang berat terhadap orang lain. Untuk itu kriteria kunci kekerasan, tidak dapat berdiri sendiri untuk mengindentifikasikan satu kontruksi sebuah tindakan terorisme.

Kedua, Dampak psikologis dan ketakutan; bahwa dalam terorisme, serangan yang dilakukan akan membawa banyak jalan kearah meluasnya kerusakan yang secara spesifik menyebabkan dampak psikologis. Suatu tindak terorisme yang dilakukan hakikatnya adalah merupakan "satu produk" cerminan logika internal dari setiap orang yang memiliki dampak secara meluas sebagai ketakutan publik. Dalam kaitannya dengan dampak psikologis dan ketakutan, maka aksi terorisme hampir selalu menyerang simbol-simbol nasional untuk memperlihatkan kekuatan mereka dan untuk mengoncang dasar-dasar negara dan masyarakat yang mereka musuhi. Hal tersebut tentunya akan memberikan akibat negatif terhadap legitimasi suatu pemerintahan/negara. Dalam logika teroris ketika legitimasi subyek yang menjadi sasaran tersebut meluruh, maka saat itu pula legitimasi yang melekat pada organisasi teroris dan atau ideologi dibelakangnya makin menguat/ berlimpah.

Ketiga, Dilakukan untuk suatu tujuan politik. Hampir selalu semua serangan teroris dilakukan untuk satu tujuan politik yang diyakini oleh para pelaku. Jadi hakikatnya terorisme adalah suatu taktik politik, Taktik ini jamaknya digunakan ketika pelaku teror meyakini sudah tidak terdapat lagi cara lain untuk membuat perubahan sesuai dengan keyakinan yang dianutnya (ideologi atau nilai religi yang diyakininya).

Keempat, Sengaja menyasar pihak yang tidak terlibat pertempuran *(non combatan).* Secara umum dapat diacu mengenai perbedaan mendasar dari maksud dan pilihan yang spesifik dari penduduk sipil sebagai target langsung dari aksi teroris. Perlu diketahui bahwa sebenamya korban terorisme adalah ditargetkan, namun bukan karena membahayakan, tetapi karena sasaran korban tersebut memiliki kekhususan sebagai simbol, lambang, media, alat, untuk mengirimkan pesan simbolis.

Troth and Justice, dalam *September 11 and Political Freedom Asian Perspective,* ed Uwe Johannen, Select Publishing Pte Ltd, Singapore, 2003, hal 32-33.

[8] Lihat dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism

Empat ciri pokok yang dipaparkan tersebut sekaligus telah membatasi lingkup bahasan terorisme dalam kacamata kekerasan politis. Karakter terorisme politis menurut Paul Wilkinson, adalah : *pertama,* merupakan intimidasi yang memaksa; *kedua,* memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk tujuan tertentu; *ketiga,* korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang"; *keempat,* target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas; ke/ima, pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal; keenam, para elaku kebanyakan dimotivasi oleh dealisme yang cukup keras, misalnya "berjuang demi agama dan kemanuslaan'.? Lebih lanjut Paul Wilkinson membuat suatu tipologi terorisme yang didasarkan atas tujuan dan ciri aksi teroris,yakni :[10]

Tabel 1. Tipologi Terorisme Didasarkan pada Tujuan dan Ciri Khas Aksi Teror

Tipe	Tujuan	Ciri-Ciri
Terorisme epifenomenal(terror dari bawah	Tanpa tujuan khusus. suatu hasil samping kekerasan horizontal berskala besar	Tak terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit.
Terorisme revolusioner (terror dari bawah)	Revolusi atau perubahan radikal atas system yang ada	Selalu merukana fenomena kelompok, struktur kepemim-pinan, program ideology, konsoirasi, elemen paramiliter
Terorisme subrevolusioner (terror dari bawah)	Motif politis, menekan pemerintah untuk mengu-bah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu	Dilakukan oleh kelompok kecil, bias juga individu sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatoogis atau krminal.

---

9 Lihat F. Budi Hardiman. *Terorisme : Paradigma dan Definisi.* Makalah dalam FGD • Alternative Policy on Combating Terrorism· diselenggarakan oleh Imparsial, 20 November 2002. dalam *Terorisme ; Definisi, Aksi, dan Regulasi.* lmparsial dan Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil. 2003. hal 4-6

10 Lihat dalam Ibid. hal 6-7

Terorisme represif (terror dari atas/ terorisme negara)	Menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tak dikehendaki oleh penindas (rezim otoriter/ totaliter) dengan cara likuidasi	Berkembang menjadi terror massa, ada aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa curiga dikalangan rakyat, wahana untuk paranoia pemimpin.

Sedangkan tipologi yang didasarkan pada skala aksi dan organisasinya, Paul Wilkinson membaginya dalam tiga ranah, yakni :[11]

Tabel 2. Terorisme Didasarkan pada Skala Aksi dan Organisasi

Terorisme intra nasional	Jaringan organisasi dan aksi terbatas oleh territorial ne ara tertentu
Terorisme intemasional	Diarahkan kepada orang-orang dan asset-aset asing, diorganisasikan oleh pemerintah atau organisasi yang lebih daripada satu negara, bertujuan untuk mem en aruhi kebi'akan-kebi'akan emerintah asin .
Terorisme transnasional	Jaringan global yang mempersiapkan revolusi global untuk tatanan dunia baru (bagian dari terorisme intemasional an rneniadi radikal

The United State National Advis.ory Committee dalam *Report of the task Force on Disorders and Terrorism* tahun 1996 membagi terorisme dalam beberapa tipe, yakni ; *political terrorism, non political terrorism, quasi terrorism, limited political terrorism,* dan *official terrorism* atau *state terrorism. Political terrorism* merupakan bentuk terorisme yang dirancang untuk membuat ketakutan dikalangan masyarakat dengan tujuan politik. Memang secara umum terorisme memiliki muatan politik, untuk itu terorisme politik ini dominan dan banyak ditemukan dalam berbagai kasus. *Non political terrorism* adalah aksi teroris melalui ancaman kekerasan dan kekerasan yang dilakukan diluar motif politik, misalnya dengan tujuan motif ekonomi, balas dendam, atau semata-mata kegilaan (madness). Tipe *quasi terrorism* menggambarkan aktivitas criminal dengan memakai metode teror dengan persiapan yang rapi dan dirancang serius untuk tujuan tertentu/atau semata-mata didorong motif ekonomi. *Limited political* terrorism adalah terorisme yang jelas memiliki latar belakang tujuan politik namun dalam lingkup/skala aksi yang terbatas. Terror tersebut dilakukan sebagai aksi yang bukan merupakan gerakan untuk meruntuhkan kekuasaan negara, misalnya pembunuhan tokoh politik. Terakhir adalah *official* atau

[11] Lihat Ibid. hal 7

state terrorism yakni aksi terorisme yang dilakukan oleh organisasi atau aparat pemerintah, atau mensponsori organisasi-organsasi pelaku terorisme.[12]

Rama Mani, mengindentifikasi tiga jenis terorisme yang didasarkan pada actor atau pelakunya; yakni *non state terrorism, state terrorism,* dan *amphibolous or state-cum- non state* terrorism.[13] Non state terrorism dibagi dalam dua tipe yakm self determination terrorism yang mana aksi-aksi terorisme umumnya menghendaki adanya kemerdekaan, otonomi, atau ekspresi cultural tertentu. Dalam kelompok ini dapat dicontohkan Irish *Republican Army (I*RA), *Palestine Liberation Organitation* (PLO), *Liberation Tigers of Tamil Elam* (LTTE), *Euskadi ta Askatasuna* (ETA atau *Basque Fatherland and Liberty,* di Spanyol). Tipe kedua dari *non state terrorism* adalah tipe *hate terrorism,* dimana didalamya termasuk kelompok-kelompok ethnocentric, raist, facist, atau beberapa kelompok serupa yang melakukan pembakaran, pembunuhan, penangkapan maupun yang disertai pembunuhan *(lynching),* atau aksi kekerasan lainnya terhadap masyarakat umum yang tidak berdosa atau yang menjadi kambing hitam dikarenakan ras atau identitas kulturalnya. Termasuk dalam tipe hate terrorism adalah; *Afrikaner Weerstandsbeweging* (AWB di Afrika Selatan), Kelompok Neo -Nazi di Eropa, kelompok-kelompok kaum militant Hindu fundamentalis di *India, Union for Total Independence of Angola (UN/TAJ, Revolutionary United Front* (RUF) di Sierra Leone, dan *Lord's Resistance Am1y* (LRA) di Uganda.

State terrorism oleh Rama Mani dibagi menjadi dua, yakni *national* dan *extra national. National state terrorism* terbagi dalam dua bentuk yakni yang disebut sebagai *proactive terrorism* yang menunjuk pada tindakan negar yang memakai aksi• aksi teroris untuk menekan kelompok khusus atau populasi tertentu karena keyakinan politik, ideology, kepercayaan/agama, kebudayaan, ras, atau alasan lain yang pada umumnya dianggap membahayakan/atau melawan otoritas negara. Seperti perlakukan Turki (dan lrak khsusnya pada jaman Saddam Husein) terhadap minoritas Kurdi. Bentuk kedua adalah *reactive terrorism* menunjuk pada respon negara untuk memerangi kelompok gerakan pemberontakan atau kelompok teroris lain atau tindakan lain untuk mengamankan penduduk atau otoritas negara dari serangan kelompok tersebut. Dicontohkan adalah tindakan pemerintah Spanyol dalam memerangi ETA, Israel, dan rezim apartheid di Afrika Selatan dahulu.

Extranational state merujuk pada langkah-langkah suatu negara yang mensponsori terorisme pada kelompok-kelompok dinegara lain baik berupa aktor negara maupun aktor bukan negara. Sebagai contoh adalah tindakan pemerintah

---

12 Lihat Op.Cit.Luqman Hakim hal 18-22.

13 Lihat Rama Mani, *The Root* Causes of *Terrorism and Conflict prevention,* dalam *Terrorism and the UN, Before and After September 11,* ed. Jane Boulden & Thomas G. Weiss, Indiana University press, 2004. hal 220 - 224.

Amerika Serikat yang mensponsori kelompok-kelompok untuk melawan pemerintahan Sandinista di Nikaragua, Afrika Selatan yang memberikan dukungan kepada UNITA untuk melawan pemerintahan Movimento Popular para a Libertacao de Angola (MPLA), dan banyaknya kebijakan-kebijakan yang kita saksikan dijaman perang dingin yakni adanya persaingan diantara Amerika Serkat dan Uni Soviet dalam mensponsori terorisme di Amerika Selatan, Amerika Tengah, Asia serta di Eropa Timur.

Tipe ketiga, *amphibo/ous or state cum non state terrorism,* adalah bentuk dari terorisme yang dibangun dari kombinasi dari actor non negara dan actor negara. Berkembang setelah berakhimya perang dingin dimana PBB menyebutnya sebagai international terrorisme, yang umumnya melakukan ekspansi serangan terhadap negara-negara barat. Melalui Resolusi 60 tahun 1994 Majelis Umum menghasilkan satu deklarasi *"Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism"* yang mengajak kepada warga dunia untuk memberikan perhatian dan negara-negara anggota PBB untuk mulai mewaspadai aksi dari terorisme intemasional. Serangan
11 September 2001 menjadi titik balik untuk meredefinisikan terorisme. Al Qaeda adalah merupakan bentuk terbaru dari terorisme yang menunjukkan karakter spesifik yang belum pemah dijumpai dalam organisasi teroris, karena sifatnya yang tidak memiliki format organisasi yang pasti dan rumit *(amorphous).* Karenanya Al Qaeda tidak dapat dikategorikan sebagai *non state terrorism,* karena adanya kerjasama diantara actor negara dan actor non negara melalui jaringan bisnis, dukungan financial, dan koneksi kriminal. Karena ambiguitas dan tidak jelasnya aktor yang terlibat serta metodenya, dan kombinasi diantara terorisme non negara dan terorisme negara dengan beragamnya target baik dari tingkat local, nasional, intemasional, dan transnasional maka tepatlah bentuk terorisme baru ini disebut sebagai *"amphibolous terrorism"* (berwatak amphibi}. Terkait dengan sebab musababnya Rama Mani menyebutnya setidaknya terdapat tiga akar permasalahan. yakni; kemiskinan dan keputusasaan *(poverty and despairy,* kegagalan negara/ pemerintahan yang lemah atau buruk yang menjadi lahan subur bagi perkembangan terorime *(failed states).* dan benturan peradaban. yang dalam konteks saat ini terjadi radikalisasi dari kelompok-kelompok Islam ekstrim *(the clash of civilization)*[14].

Uraian mengenai pengantar mengenai sejarah, konsep, dan perkembangan terorisme telah dipaparkan secara panjang lebar, deskripsi lainnya yang cukup penting untuk dipaparkan dalam naskah ini adalah bagaimana upaya-upaya pendefinisian dari terorisme, bagaimana menjawab konteks terorisme saat ini, khususnya paska peristiwa 11 September 2001. Bahwa penanganan yang efektif

[14] Samuel Hutington dalam *The Clash of Civilization* menprediksikan paska perang dingin akan terjadi benturan yang hebat antara peradaban barat dengan peradaban muslim termasuk eskalasi penggunaan kekerasan dalam persinggungan tersebut. Dalam Ibid hal 227 -229.

untuk melawan terorisme adalah bagaimana mendorong kesepahaman mengenai pengertian dari terorisme. Tanpa adanya kesepahaman maka bermacam traktat. deklarasi, maupun konvensi-konvensi yang ditelah diupayakan penyusunannya akan menjadi kurang berguna sebagai rujukan dalam pemberantasan terorisme. Untuk itu dalam membuat batasan definitive mengenai terorisme selayaknya dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (dalam ini undang-undangnaws). Dalam konteks kekinian lingkup definisi dan rumusan tindak terorisme hendaknya mencakup : *pertama,* pertanggungjawaban hukum (termasuk sanksi hukum/ pidananya) atas perbuatan terorisme, *kedua,* rumusan aksi dengan menggunakan metode teroris. *ketiga,* aspek organisasi kelompok teroris maupun perseorangan. *keempat,* praktik-praktik negara yang mensponsori terorisme, *kelima.* aktor-aktor lain yang terlibat dalam tindak terorisme seperti : pihak yang terlibat pertempuran (dalam konteks perang/combatans), angkatan bersenjata, dan perusahaan-perusahaan yang dibentuk kaum teroris atau perusahaan yang mendukung pembiayaan aksi teroris.[15]

Beberapa definisi yang dikutip dalam naskah ini diambil dari rumusan-rumusan yang terdapat pada konvensi ditingkat regional, organisasi-organisasi intemasional, maupun badan-badan resmi kenegaraan. Pengutipan ini bertujuan untuk memberikan konteks dan gambaran sekaligus mengkaitkannya dengan paparan konsep mengenai terorisme yang telah diuraikan sebelumnya.[16]

Definisi dalam *Treaty on Cooperation among the State members of the Commonwealth of independent States in Combating Terrorism, 1999 :* Terorisme adalah tindakan illegal yang diancam hukuman dibawah hukuman pidana yang dilakukan dengan tujuan merusak keselamatan publik, mempengaruhi pengambilan kebijkan oleh penguasa atau moneter penduduk, dan mengambil bentuk :

1) Kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang biasa atau orang yang dilindungi hukum
2) Menghancurkan atau mengancam untuk menghancurkan harta benda dan obejk materiil lain sehingga membahayakan kehidupan orang lain.
3) Menyebabkan kerusakan atas harta benda atau terjadinya akibat yang membahayakan bagi masyarakat
4) Mengancam kehidupan negarawan atau tokoh masyarakat dengan tujuan mengakhiri aktivitas public atau negaranya atau sebagai pembalasan terhadap aktivitas tersebut

[15] Lihat Sinapan Samydorai, 9/ *11 Anti-TerroristMeasure and their Impact on Human Rights in Asia,* dalam *September 11 & Political Freedom, Asian Perspective.* Hal 217.

[16] Penerjemahan definisi definisi dikutip dari Dr Abdul Wahid dkk, *Ke}ahatan Teronsme PerspekifAgama, HAM, dan Hukum,* Refika Aditama, 2004. hal 24-31.

5) Menyerang perwakilan negara asing atau stat anggota organisasi intemasional yang dilindungi secara intemasional, begitu juga tempat-tempat bisnis atau kendaraan orang-orang yang dilindungi secara intemasional
6) Tindakan lain yang dikategorikan sebagai teroris dibawah perundang• undangan nasional atau instrument legal yang diakui secara intemasional yang bertujuan memerangi terorisme.

Definisi dalam *Convention of the Organisation of Islamic Conference on Combating International Terrorism, 1999* : Terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana tindakan kejahatan individu atau kolektif dengan tujuan menteror orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka atau mengancam kehidupan, kehonnatan, kebebasan, keamanan dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan dan fasilitas atau harta benda pribadi atau publik, atau menguasainya atau merampasnya, membahayakan sumber nasional, atau fasilitas intemasional, atau mengancam stabilitas, integritas territorial, kesatuan politis atau kedaulatan negara-negara yang merdeka.

Definisi menurut *Organization of African Unity (OAU) 1999:* Tindakan teroris merupakan tindakan pelanggaran terhadap hukum pidana 'neqara anggota" dan bisa membahayakan kehidupan, integritas fisik atau kebebasan, atau menyebabkan Iuka serius atau kematian bagi seseorang, sejumlah orang atau sekelompok orang atau menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian bagi harta, sumber alam atau lingkungan atau warisan budaya seseorang atau publik dan diperhitungkan atau dimaksudkan untuk :

(a) mengintimidasi, menakut-nakuti, memaksa, menekan atau mempengaruhi pemerintah, badan, instansi publik secara umum atau lapisan masyarakat, untuk melakukan atau abstain dari melakukan sebuah tindakan, atau untuk mengadopsi atau meninggalkan pendirian tertentu, atau
(b) mengganggu pelayanan publik, pemberian pelayanan esensial kepada publik atau untuk menciptakan darurat publik; atau
{c) menciptakan pemberontakan umum di sebuah negara;
(d) promosi, sponsor, kontribusi, perintah, bantuan, gerakan, dorongan, usaha, ancaman, konspirasi, pengorganisasian, atau perekrutan seseorang, dengan niat untuk melakukan tindakan yang disebutkan dalam poin (a) sampai (c).

Definisi dari badan-badan negara di Amerika Serikat :

US Central lnteligene Agency (CIA) : terorisme lntemasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan/atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga atau pemerintah asing: *US Federal*

Bereau of Investigation (FBI) : terorisme adalah penggunaan kekerasan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintah, penduduk sipil elemen-elemennya untuk mencapai tujuan social atau politik; *US Departments of State and Defense :* terorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok non kombatan. Biasanya dengan maksud untuk mempengaruhi audien. Terorisme lntemasional adalah terorisme yang melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara.

Definisi dalam *The Arab Convention on the Suppression of Terrorism (1998):* Terorisme ,Jalah tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif dan tujuannya, yang terjad untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau kolektif yang menyebabkan teror di tengah masyarakat, rasa takut dengan melukai mereka, atau mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatan, atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harta public maupun pribadi atau menguasai dan merampasnya atau bertujuan untuk mengancam sumber daya nasional.

Definisi yang telah dipaparkan dalam naskah ini menunjukkan beragamnya pengertian terhadap terorisme. Untuk menuju suatu pendefinisian terorisme yang obyektif. maka kemungkinannya adalah mendefinisikannya bukan dari identitas pelaku atau alasan mereka, melainkan dari kualitas aksi mereka. Jika pendefinisian ditarik dari identifikasi pelaku dapat bertolak dari stigmatisasi, sedangkan identifikasi atas alasan aksi teroris juga banyak bergantung pada persepsi dan interpretasi.

Dengan melihat kualitas aksi, maka kaitan korban dan target terorisme dapat dihapus, karena siapa korban tidaklah penting. Karban hanyalah sarana simbolis teknis untuk alasan-alasan aksi teroris. Yang patut ditekankan dalam merumuskan terorisme dalam konstruksi perbuatan yang melanggar hukum adalah sebagai aksi memuat tindak kekerasan, ancaman, dan terkadang tuntutan yang ekplisist. Kekerasan yang dilakukan secara jelas diarahkan pada orang-orang yang tidak melakukan perlawanan dan tujuannya politis serta aksi dilakukan demi publisltas yang maksimal. Menurut F Budi Hardiman, pendekatan dengan melihat kualitas aksi atau peristiwa lebih menguntungkan karena : *pertama,* dapat mengidentifikasi pola• pola yang luas dari aksi;. *kedua,* dapat mengenali kecenderungan dimasa depan; *ketiga,* dapat mengetahu1 pertumbuhan terorisme itu sendiri; dan *keempat,* dapat menemukan penyebarannya didunia."

Sebagai penutup dalam bagian ini, maka perlu dikutip pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 yang telah merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme. Dalam konteks negara hukum

---

11 Lihat Loe.Cit. Budi Hardiman. hal 7

Indonesia maka rumusan-rumusan dari perbuatan yang dinyatakan dalam undang• undang terorisme inilah yang menjadi pengertian yang dirujuk sebagai batasan dalam rumusan definitif mengenai terorisme itu sendiri. [18] :

Tabel 3. Rumusan Tindak Pidana Terorisme dalam undang-undang

Pasal	Subyek & Kondisi Kaidah	Rumusan Perbuatan Pidana
Pasal 6	Setiap orang yang dengan sengaja	menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas intemasional.
Pasal 7	Setiap orang yang dengan sengaja	menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas intemasional
Pasal 8	setap orang dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal6	a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut; b. menyebabkan hancumya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut; c. dengan sengaja dan melawan hukum menghan• curkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbanoan,

---

1e Sebagai tambahan:

Pasal 1 angka 1 menyebutkan, bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tidak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Sedangkan mengenai pengertian setiap orang Pasal 1 angka 2 menyebutkan : •Setiap orang adalah perseorangan, keompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual, atau korporasi.

Pasal 20 hingga Pasal 24 dalam Undang-undang Terorisme juga mengatur "Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme".

		atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru; d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru; e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghan• curkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; f. dengan sengaja dan melawan hukum mencela• kakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara; Q. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak; h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, alas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan; i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan; j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan; k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;

		l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut; m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan; n. dengan sengaja dan melawan hukum menem• patkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghan• curkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membaha• yakan keamanan dalam penerbangan; o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n; p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan; q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan; r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan• perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.
Pasal9	Setiap orang yang secara melawan hukum	memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, memper• gunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

	Setiap orang yang dengan sengaja	menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komporiennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas intemasional.
Pasal 11	Setiap orang yang dengan sengaja	menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
Pasal 12	Setiap orang yang dengan sengaja	menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan: a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan. menyerahkan, mengubah. membuang bahan nuklir, senjata kimia. senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda; b. mencuri atau merampas bahan nuklir. senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya ; c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya; d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi; e. mengancam : 1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menim• bulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau

		2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi intemasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagai• mana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f.
Pasal 13	Setiap orang yang dengan sengaja	memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan: a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme; b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme
Pasaf 14	Setiap orang	merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme
Pasal 15	Setiap orang	melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme
Pasal 16	Setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia	memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana terorisme.

D. Terorisme dan Perkembangannya dalam Tatanan Hukum Internasional

Tahun 1994 Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan terorisme kedalam salah satu dari 18 kategori kejahatan transnasional/ kejahatan lintas batas negara.[19] Menurut Mueller, kejahatan transnasional secara penuh rnemanq belum menjadi konsep legal, sebab terjadi kebuntuan-kebuntuan dalam memberikan pengertian

---

[19] Kejahatan-kejahatan tersebut adalah : 1. *money laundering, 2.terrorism, 3.theft of art and cultural objects, 4.theft of intellectual property, 5. illicit arms traffic, 6.airplane hijacking,* 7.sea *piracy*, B. *hijacking by land,* 9. *insurance fraud, 10.computer crime, 11.environmental crime, 12.trafficking in persons, 13.trade in human body parts, 14. illicit drug trafficking, 15.fraudulent bankruptcy, 16.infiltration of legal business, 17.corruption and bribery* of *public official/ party official/ elected representatives, 18.other* offences *by criminal groups*

Lihat dalam *Handbook of Transnational Crime and Justice,* ed Philip Reichel, Sage Publication, 2005. hal 15-17.

yang sesuai dengan presisi dalam ranah juridis.[20] Terorisme telah menjadi agenda intemasional sejak tahun 1934, ketika Liga Bangsa-Bangsa rnulai mamba.has sebuah draft konvensi *Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism.* Pada akhimya pada tahun 1937 konvensi tersebut diadopsi, namun pada akhimya tidak pemah berlaku, karena gagal untuk memenuhi kecukupan persyaratan penandatangan negara pihak dan factor lainnya adalah pecahnya Perang Dunia II. Dalam definisinya secara lugas, konvensi menyatakan terorisme adalah segala tindak kejahatan yang secara spesifik ditujukan kepada negara, dengan maksud untuk membuat ketakutan dan terror orang-orang tertentu, kelompok, atau masyarakat luas.[21] Sebagaimana telah diulas dalam bagian sebelumnya, konsep terorisme yang merupakan serangan langsung terhadap suatu negara *(against a state),* paska September 2001 telah bergeser dalam konsep terorisme sebagai serangan terhadap dunia secara umum *(against the world in general).*[22] Tabel dibawah ini menunjukkan jumtah aksi terorisme intemasional sepanjang tahun 1968 hingga tahun 2001, dimana data/informasi ini memberikan sinyal bahwa terorisme dalam berbagai bentuk dan konteks jamannya relatif eksis sebagai pilihan metode aksi dalam kancah konflik yang terjadi.

Tabel 4. Peristiwa Terorisme Intemasional dari Tahun 1968- 2001 [23]

---

[20] Konsep yang menyangkut kejahatan transnasional awalnya merupakan konsep dari disiplin ilmu kriminologi yang menjelaskan fenomena social mengenai kejahatan lintas negara. Lihat dalam Ibid . hal 5

[21] Pasal 1 ayat (2) konvensi tersebut menyatakan definisi terorisme adalah:
•*criminal acts directed against a State and intended to or calculated to create a state of terror in the minds of particular ~arsons, or a gro~p. of persons or general public"*
Selanjutnya l~temat1onal Law Co~m1~1on membuat batasan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai teronsme adalah sebaga1 benkut :

1. *Any act causing death or greivous bodily arms ao loss of liberty to a head state, person exercising the prerogatives oh head of states, their heredity or designated successors, the spouse of such persons, or persons charged with public fuctions or holding public positions when the act is directed against them in their public capacity*
2. *Acts calculated to destroy or damage public property or property devoted to public purpose*
3. *Any act likely to imeril human lives through the creation of public danger, in particular the siezure of aircraft the taking of hostages and any form of violence directed international protection or diplomatic immunity*
4. The manufacture, obtaining, possesion or supplying of arms, ammuntion, explosives or harmful substances with a view to the commmision of terrorist act

[22] Lihat Claire de Than and Edwin Shorts , *International Criminal Law and Human Rights,* Sweet &Maxwell, London, 2003. hal 232-233.

[23] US State Departement, Pattern of Global Terorism 1992, 1995, 2001. dalam MJ. Peterson, *Using the General Assembly,* dalam *Terrorism and the UN, Before and After September 11,* ed. Jane Boulden & Thomas G. Weiss, Indiana University press, 2004. hal 187

Tahun	Jumlah	Tahun	Jumlah	Tahun	Jumlah
1968	170	1980	499	1992	363
1969	190	1981	489	1993	431
1970	300	1982	487	1994	322
1971	250	1983	497	1995	440
1972	525	1984	565	1996	296
1973	325	1985	635	1997	304
1974	425	1986	612	1998	274
1975	360	1987	665	1999	395
1976	457	1988	605	2000	426
1977	419	1989	375	2001	348
1978	530	1990	437		
1979	434	1991	565		

Dalam lapangan hukum intemasional, dengan basis UN Treaty, dari tahun 1963 hingga tahun 2005 terdapat setidaknya 13 konvensi berikut protokol mengenai pemberantasan tindak terorisme yang dihasilkan. Yakni :[24]

1. *Convention on Offences and Certain Other Acts Committed On Board Aircraft (Aircraft Convention)* Tahun 1963.
2. *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (Unlawful Seizure Convention)* Tahun 1970
3. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation (Civil Aviation Convention)* Tahun 1971
4. *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Intemationally Protected Persons (Diplomatic agents Convention)* Tahun 1973
5. *International Convention against the Taking of Hostages (Hostages Convention)* Tahun 1979
6. *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (Nuclear Materials Convention)* Tahun 1980
7. *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation (Extends and supplements the Montreal Convention on Air Safety)(Airport Protocol)* Tahun 1988
8. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation (Maritime Convention)* Tahun 1988
9. *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed*

[24] Lihat dalam http://untreaty.un.org/english/terrorism.

Platforms Located on the Continental Shelf (Fixed Platform Protocol) Tahun 1988

10. *Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose* of *Detection (Plastic Explosives Convention)* Tahun 1991
11. *International Convention for the Suppression of* Terronst *Bombmgs (Terrorist Bombing Convention)* Tahun 1997
12. *International Convention for the Suppression of the Financing of Terronsm (Terrorist Financing Convention)* Tahun1999
13. *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrortsm (Nuclear Terrorism Convention)* Tahun 2005

Perkembangan hukum dengan basis UN treaty tersebut, tentu menunjukkan respon yang cukup memadai dart PBB dalam membangun suatu standart norma dan mekanisme penyelesaian pada lini hukum terkait dengan pemberantasan terorisme intemasional. Paska September 2001, maka respon PBB dapat diidenifikasi dalam dua ranah, *Respon pertama* adalah respon atas serangan teroris yang datang dari badan-badan di PBB yang mana termasuk didalamnya memiliki mandate pertanggungjawaban terhadap berbagai tipe terorisme (penerbangan, maritime, bahan kimia, dan nuklir). Dalam rangka penanganan *counter terrorism* diseluruh dunla, PBB kemudian membentuk *Counter Terrorism* Committee (CTC) untuk menjalankan mandate tersebut. Selain itu The Terrorism Prevention Branch bertugas sebagai clearinghouse untuk informasi dan pengembangan data base secara intensif paska September 2001. Badan-badan lainnya juga terlibat dalam *counter terrorism* ini adalah seperti; *the International Civil Aviation Organization* (ICAO), *the Maritim Organizaion* (IMO), *the International Atomic Energy Agency* (IAEA), the *Organitaton of Chemical Weapons* (OPCW), dan *the Universal Postal Union* (UPU).

Respon kedua adalah terkait dengan organisasi dibawah PBB yang memiliki mandate social - ekonomi. Seperti *the International Labour Organization* (ILO). *the World Health Organization* (WHO), *the UN High Commisioner for Human Rights* (UNHCHR). *the Commision on Human Rights* (CHR). *the UN High Commisioner for Refugees* (UNHCR), dan *the World Bank.* Melalui dua kanal respon tersebut PBB mencoba untuk menangani terorisme dalam dimensi yang utuh, yakni respon atas serangan teroris melalui counter langsung terhadap aksi-aksi organisasi-organisasi teroris sekaligus melakukan tindakan pencegahan terorisme dengan mengatasi akar permasalahannya *(prevention of tettottsm by addressing root causes/* seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi dan social).[25] Perhatian PBB terhadap terorisme yang luar biasa menempatkan kebijakan PBB pada posisi yang unik, dimana alat

[25] *Uhat Loe. Cit Rama Mani. Hal 231-234.*

utama dari badan/ organisasi PBB memiliki unit-unit yang dibentuk secara khusus[26] dan saling berjalin untuk penanganan terorisme. Perhatian dan kebijakan PBB untuk penanganan terorisme intemasional tergambar dalam bagan dibawah ini :

Bagan: PBB dan Terorisme[27]

[26] Paska serangan September 2001, PBB membuat dua unit baru yang terkait dengan kebijakan counter terrorism yakni *Counter Terrorism Committee* dan *Policy Working Group on Terrorism* (lihat bagan). Thierry Tardy, *The Inherent Difficulties* of *Interintstitutional Cooperation in Fighting* Terrorism. dalam *Terrorism and the* UN, *Before and After September 11,* ed. Jane Boulden & Thomas G. Weiss, Indiana University press. 2004. hal 120-125

'IT Ibid. hal 123.

Pada ranah lain, terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban individual atas kejahatan serius yang menjadi musuh peradaban manusia, *International Criminal Court* (ICC) adalah mekanisme yang istimewa sebagai salah satu kanal

yang disediakan untuk mengadili pelaku kejahatan. Beberapa tahun terakhir muncul pemikiran untuk memasukkan terorisme sebagai kejahatan yang menjadi jurisdiksi Mahkamah Pidana lntemasional tersebut (ICC). Gagasan tersebut terbagi menjadi dua kubu, yakni kubu yang menginginkan terorisme sebagai kejahatan yang mandiri *(as a free standing offence)* dalam Statuta Roma, yang berarti ICC menambah satu yurisdiksi *ratione materiae* nya dengan kejahatan terorisme. Kubu yang lain, menyatakan bahwa terorisme cukup menjadi bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes *against humanity).* Perdebatan mengenai masuknya terorisme menjadi yurisdiksi dari ICC sempat berlangsung hangat pada *Rome Conference* tahun 1998. Namun gagasan ini menemui jalan buntu yang salah satu sebabnya adalah ketidaksepahaman mengenai definisi mengenai terorisme itu sendiri.[28]

E. Puma Wacana

Penanganan terhadap aksi-aksi terorisme disetiap negara tentunya berbeda• beda, hal itu tergantung bagaimana suatu negara meresponnya dalam satu kebijakan dalam negerinya. William Gutteridge membuat suatu pola terkait dengan macam-macam respon negara dan implikasi-implikasinya yang dibagi dalam lima karakter respon, yakni :[29]

1. Membiarkan. Pemerintahan membiarkan aksi teroristis atau tidak menunjukkan ketegasan yang dapat dibaca oleh rakyatnya, terbukalah peluang bagi rakyat untuk memulai bertindak sendiri dengan membentuk organisasi-organisasi paramiliter. Akibat dari situasi tersebut adalah melemahnya sistem negara dalam menjamin keamanan rakyatnya, bahwa kontra teror dari rakyat akan menghasilkan teror baru, maka rantai kekerasan pun terbentuk.
2. Menekan aksi terorisme dengan kebijakan totaliter. Corak kebijakanya adalah adanya upaya untuk menstabilkan/ memperkuat kontrol atas totalitas politis. Seperti; membentuk system satu partai, mendirikan spionase, eek rutin dokumen-dokumen personal, kontrol atas kebebasan bepergian, control atas media massa, dan komunikasi massa, penyaringan anggota-anggota partai, hingga menyusun hukum yang memungkinkan untuk menjaring musuh• musuh politik.
3. Kontra teror terhadap teroris intemasional sebagai langkah penegakan demokrasi. Melakukan penyerangan terhadap basis-basis organisasi teroris atas nama demokrasi.

28 Uhat. OpCit Claire de Than. hal 235.

29 William Gutteridge, *Contemporary Terrorism,* 1986. Dikutip dari Loe.Cit Budi Hardiman. Hal 8.

4. Pendekatan lunak terhadap teroris. Misalnya dengan memenuhi keinginan kaum teroris. Seringkali efeknya justru merugikan pemerintah, teroris akan meningkatkan tuntutan dan ancamannya. Dilain pihak suatu negosiasi dengan terorisme dapat dicurigai oleh publik.
5. Pendekatan garis keras. Mengisolasi sel-sel kaum terons, organisasi, pasokan logistik, dan pimpinan mereka. Hukum terhadap pelaku terror diperkeras. lnstrumen-instrumen antiteroris dipercanggih dengan presisi yang tinggi.

Sebagai penutup naskah ini patut ditekankan, bahwa diperlukan rambu-rambu yang panting dijadikan sebagai pegangan semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pemberantasan terorisme. Prinsip-prinsip yang harus dipegang tersebut adalah sebagai berikut :

Petteme, negara harus menunjukkan kehendak politik yang jelas dan tegas dalam melawan aksi terorisme dalam kerangka negara hukum *{rule of l*aw);

Kedua, dalam kerangka penegakan hukum diperlukan peraturan perundang• undangan yang memiliki kualitas substansi dan hukum prosedural yang baik dan berwibawa;

Ketiga, kebijakan dalam melawan terorisme ditempatkan dalam kontrol publik dan otoritas-otoritas yang dibangun dibawah naungan supremasi hukum, sehingga diharapkan mampu meminimalkan penyelewengan kekuasaan;

BAB IV

KESIAPAN DARI LEMBAGA PENGADILAN DALAM MENANGANI PERKARA KRIMINAL DAN TERORISME [1]

I. PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman RI disebutkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok adalah menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang merdeka (Independen) ini mengandung pengertian didalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, kekebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra judisial, kecuali dalam hal yang diijinkan Undang-undang. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judisial tidaklah mudah sifatnya, karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan peradaban keadilan bangsa dan rakyat Indonesia .[2]

Pengadilan sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman mempunyai peran strategis dalam penegakkan hukum. Lembaga Peradilan sebagai wujud dari Kekuasaan Kehakiman yang Independen, khususnya lembaga kekusaan Peradilan Umum, harus menyelesaikan begitu banyaknya perkara-perkara kriminal maupun teroris di seluruh Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang memiliki peranan penting dalam penegakkan hukum, disamping Instansi penegak hukum lainnya seperti POLRI dan Kejaksaan Agung RI. Kekuasaan Kehakiman yang Independen menjadi salah satu tonggak utama untuk menegakkan keadilan kebenaran serta untuk mewujudkan adanya kepastian hukum.

---

1 Makalah ini disampaikan dalam Counter Terrorism Workshop dengan Service De Cooperation Tehnique International De Police ,Republique Francaise .di Jakarta pad a tanggal 05 April 2006.Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Perancis dalam rangka "Counter Terrorism Course oleh Roky Panjaitan SH.MH

2 RE.Barimbing ,Simpul mewujudkan Supremasi Hukum (Jakarta PAKAR, 2001) him 31

Hakim mempunyai kedudukan sentral dalam penyelenggaraan sistem Peradilan, tanpa mengabaikan fungsi, Penyidik Polri dan Penuntut Umum serta Penasehat Hukum Terdakwa. Hakim mempunyai tugas utama dalam penyelenggaraan proses persidangan yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara secara adil dan bijaksana. Tugas hakim sebagai pengendali proses pembuktian dalam Persidangan untuk menentukan salah tidaknya seorang Terdakwa, dengan kata lain Hakimlah yang menyatakan seseorang Terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Meskipun hakim yang menyatakan seseorang terdakwa itu bersalah akan tetapi hal tersebut haruslah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 UU No. 14 Tahun
1970 "tiada seorang juapun dapat dijatuhi hukuman/pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya. Tidak seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan penggeledahan dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang (pasal 7). Setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (pasal 8).

Persidangan harus dinyatakan terbuka untuk umum, untuk memberikan kontrol masyarakat dan publik atas jalannya suatu proses persidangan. Dalam pasal 18 disebutkan bahwa "semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. "Bahwa dalam pasal 1 butir 22 KUHAP disebutkan bahwa "Putusan pengadilan adalah pemyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Dalam proses penegakan hukum dan untuk adanya jaminan kepastian hukum dalam suatu kasus atau perkara putusan hakim menjadi sangat penting artinya karena "mata rantai dari penganan suatu perkara pidana akan bermuara pada putusan hakim. Pengambilan putusan itu tentunya berdasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Sesudah proses pemeriksaan selesai, majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Dalam pasal 182 ayat (4) KUHAP dijelaskan bahwa dalam musyawarah itu semua anggota majelis hakim akan mengemukakan pendapatnya

disertai pertimbangan dan alasannya.' Dalam mengambil putusan hakim melakukannya dengan cara musyawarah, dimana putusan diambil dengan cara suara terbanyak dan dengan di undangkannya UU Mahkamah Agung. saat ini telah banyak hakim Pengadilan Negeri, dalam musyawarah majelis hakim menggunakan "dissenting opinion" yaitu hak hakim untuk menyatakan berbeda pendapat dengan anggota majelis hakim lainnya, dalam mengambil keputusan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya.

Pengadilan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, secara terus menerus akan mengadili perkara-perkara kejahatan tindak pidana terorisme. Sampai saat ini sudah beberapa kali terjadi peledakan born yang dilakukan oleh kelompok teroris di Indonesia, rakyat Indonesia sudah merasakan dampak buruk dari serangan terorisme dan sudah merasakan akibat langsung dari serangan terorisme tersebut, oleh karena itu dalam rangka melakukan penegakan hokum pemberantasan kejahatan terorisme ini, Pengadilan harus merespon dengan cepat, keinginan masyarakat agar pengadilan memberikan hukuman yang pantas terhadap pelaku tindak pidana teroris di Indonesia yang telah berulang kali mengguncang bangsa Indonesia.

Aparatur pengadilan diharapkan semakin profesional dalam menangani perkara-perkara kejahatan terorganisir, kejahatan teroris, termasuk perkara-perkara lainnya. Dalam kaitannya dengan kejahatan teroris dan kejahatan terorganisir, modusnya berbeda dengan kejahatan tindak pidana konvensional, karena kejahatan terorganisir dan kejahatan teroris adalah bagian dari kejahatan yang melintasi batas• batas negara. terorganisir dengan baik, mempunyai jaringan intemasional yang rapi, sistem perekrutan yang profesional, pendanaan yang sangat besar, menggunakan teknologi informasi yang canggih. Sehingga dibutuhkan kemampuan dan kesiapan hakim-hakim dan aparat pengadilan. dalam menyelesaikan perkara-perkara kejahatan terorganisir tersebut.

Dibidang legislasi disamping telah memiliki PERPU No.1 Tahun 2002 Pemberantasan Terorisme dan Undang-undang No.15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, saat ini bangsa Indonesia melangkah lebih maju lagi dibidang legislasi dalam pemberantasan terorisme, karena pada tanggal 07 Maret 2006 yang baru lalu, Indonesia telah meratifikasi 2 (dua) Konvensi lntemasional yang berkaitan dengan pemberantasan terorisme.Dari sejumlah Konvensi lntemasional tentang pemberantasan terorisme, Indonesia telah meratifikasi pemberantasan pengeboman oleh teroris dan pendanaan terorisme.

Tindak pidana terorisme adalah kejahatan intemasional, untuk itu pemerintah Indonesia telah melakukan kerjasama regional maupun intemasional dalam

---

J Dr.Amien Rukmini ,SH ,Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. (Alumni 2003) halaman 140.

memerangi kejahatan terorisme tersebut, pertukaran informasi intelejen, bantuan expert dari negara-negara maju telah banyak kita terima, untuk mendidik aparat keamanan kita dalam menangani kejahatan teroris dan kejahatan terorganisir.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah menyelesaikan 43 (empat puluh tiga) perkara-perkara tindak pidana teroris demikian pula Pengadilan Negeri Denpasar, dan Pengadilan Negeri lainnya di seluruh Indonesia telah begitu banyak menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana teroris.

Berdasarkan data-data yang terungkap dalam persidangan perkara tindak pidana terorisme pelaku teroris di Indonesia banyak mendapat pelatihan di beberapa Kamp pelatihan teroris di Akademi Militer Mujahidin Afganistan, selanjutnya di Kamp Latihan Hudaybiyah dan Kamp Latihan Jabal Quba di Mindanau, Filipina Selatan. Para teroris Indonesia mendapat berbagai latihan militer dari instruktur veteran perang Afganistan melawan Uni Soviet dan pejuang kemerdekaan bangsa Moro di Mindanau, Filipina Selatan.

II. POKOK PERMASALAHAN

Peningkatan secara tajam kejahatan terorisme di Indonesia baik kwantitas maupun kwalitasnya, memerlukan penanganan yang serius dari Pemerintah dan aparat penegak hukum khususnya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Institusi penegak hukum ini harus secara bersama-sama bahu membahu memerangi kejahatan teroris yang telah mengguncang masyarakat Indonesia. Pengadilan i.c hakim harus mempunyai pandangan yang jelas dalam penegakan hukum terhadap kejahatan teroris ini. Permasalahan yang perlu dibahas adalah :

1. "Bagaimana kesiapan pengadilan dalam merespon secara profesional atas kejahatan-kejahatan terorisme yang telah terjadi berulang kali di Indonesia"
2. "Bahwa keberhasilan penyelesaian perkara tindak pidana teroris juga tidak terlepas dari proses legislasi"

PEMBAHASAN :

A. KESIAPAN PENGADILAN DALAM PENANGANAN PERKARA TERORISME DI INDONESIA

Kesiapan pengadilan menangani perkara-perkara tindak pidana terorisme selalu terkait dengan baik tidaknya hasil penyidikan Detasemen 88 Polri, sebagai penyidik utama dalam perkara teroris serta terkait pula dengan pihak Kejaksaan yang melakukan fungsi penuntutan {sebagaimana kewenangan yang diberikan KUHAP), disamping kesiapan dari aparat Pengadilan seperti hakim-hakim dan panitera pengganti dan adanya dukungan yang baik dari Administrasi Pengadilan, untuk memperlancar proses persidangan. Selain dari pada itu yang juga berpengaruh langsung adalah perangkat legislasi seperti KUHP, KUHAP, UU Tindak Pidana Tertentu lainnya yang tersebar diluar KUHP dan KUHAP dan khusus yang berkaitan dengan tindak Pidana Teroris yaitu dengan telah digunakannya secara efektif PERPU N0.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Terorisme dalam menangani perkara peledakan-peledakan Born dan tindakan teror di seluruh Indonesia. Dan sekarang aturan hukum tentang pemberantasan Tindak pidana teronsme di Indonesia semakin kuat setelah Indonesia, sebagai bagian dari komunitas lntemasional yang siap bekerja sama dengan dunia lntemasional untuk memerangi kejahatan terorisme, pada tanggal 07 Maret 2006 Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk meratifikasi 2 {dua) Konvensi lntemasional yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme dan menyetujuinya menjadi Undang-undang. Konvensi lntemasional yang telah diratifikasi tersebut adalah " Konvensi lntemasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris Tahun 1997 *(International Convention for The Suppression of Tenons: Bombings 1997)* dan Konvensi lntemasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999 *(International Convention of the Suppression of the financing of Terrorism* 1999). Dengan meratifikasi kedua Konvensi lntemasional tentang pemberantasan Teroris ini Pemerintah dan Pengadilan semakin kokoh dalam upaya penegakan hukum, karena semakin mempermudah akses Indonesia (POLRI, KEJAKSAAN AGUNG) dan Pengadilan Indonesia ke dunia intemasional, baik itu dalam pengumpulan alat• alat bukti maupun pertukaran informasi yang berkaitan dengan kegiatan terorisme domestik maupun terorisme lntemasional. Dari hasil pertukaran informasi intelijen terkait dengan kejahatan terorisme temyata semua organisasi teroris atau kelompok teroris diseluruh dunia mempunyai kerjasama dan terkait antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Sejak terjadinya peledakan Bom Bali, sudah banyak aparat kepolisian, kejaksaan dan hakim-hakim yang mengikuti pelatihan tentang tindak pidana

terorisme, namun yang belum pemah dilakukan adalah mengikut sertakan para panitera pengganti dalam pelatihan Terorisme. Karena tugas panitera pengganti adalah untuk membantu hakim dalam persidangan, setidak-tidaknya panitera pengganti juga harus mengetahui bahwa perkara yang sedang disidangkan tersebut adalah kejahatan "serious crime" yang pembuktiannya cukup rumit dan adanya alat-alat bukti baru yang selama ini tidak pemah diatur dalam KUHAP, sehingga para panitera pengganti juga harus mengetahui hal tersebut. Tugas panitera pengganti membantu hakim dalam pembuatan dokumen berita acara dan melalui berita acara inilah yang akan digunakan hakim dalam mengambil putusan dalam perkara teroris tersebut. Sebagai contoh dalam kasus Perkara pelanggaran HAM berat di Timor Timur, perkara Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), para panitera pengganti yang akan membantu hakim majelis dalam persidangan, telah diberikan pelatihan untuk memudahkan mereka membantu hakim dalam membuat berita acara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penanganan perkara tersebut .

Penanganan perkara tindak pidana terorisme sebaiknya dilakukan oleh para hakim-hakim yang telah pemah mengikuti pelatihan tindak pidana terorisme (counter terrorism course). Hal ini untuk lebih memudahkan penyelesaian perkara-perkara tindak pidana teroris. Hakim-hakim harus memahami atau setidak-tidaknya sudah memahami bagaimana jaringan organisasi teroris beroperasi, bergerak, dan mengumpulkan dana dalam rangka membiayai kegiatan teroris. Selain itu perkara kejahatan terorisme adalah kejahatan yang canggih, para pelaku tindak pidana teroris telah terlatih untuk menghilangkan barang bukti. Di perancis perkara tindak pidana terorisme ditangani oleh hakim-hakim khusus yang telah mengetahui cara kerja organisasi teroris, demikian juga penyidiknya dan Jaksa penuntut umum adalah aparat yang telah terlatih menangani perkara-perkara teroris.

B. PENGADILAN MAMPU MENYELESAIKAN PERKARA·PERKARA TINDAK PIDANA TERORIS DALAM JUMLAH YANG BESAR DAN TEPAT WAKTU

Dalam penanganan perkara-perkara tindak pidana terorisme di Indonesia khususnya yang telah diselesaikan di Pengadilan Negeri, tidak seperti yang dilakukan oleh Negara Perancis. Di Perancis, hakim-hakim yang mengadili perkara teroris adalah hakim-hakim khusus/spesialis perkara teroris. Sementara di Indonesia meskipun perkara teroris tidak diadili oleh hakim-hakim khusus teroris, Pengadilan di Indonesia telah banyak menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana teroris. Sebagai contoh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai saat ini telah menyelesaikan sekitar 43 (empat puluh tiga) perkara tindak pidana teroris yang terkait dengan peledakan Hotel JW.Marriot, peledakan Bom di depan Kedutaan Besar Australia di Kuningan Jakarta Selatan, Jamaah Islamyiah, diantaranya 2 (dua) orang terdakwa pelaku utama dalam perkara peledakan Bom di depan Kedutaan

Besar Australia di Kuningan Jakarta Selatan. yaitu Terdakwa lwan Dharmawan Mutho alias Rois alias Fajar alias Abdul Fatah alias Dhanna alias Yadi alias Muhammad Taufik alias Rhido alias Hendi dan Achmad Hasan bin alias Agung Cahyono alias Pumomo, keduanya telah dijatuhi hukuman mati. Selain itu Pengadilan Negeri lainnya yang telah memutuskan perkara-perkara tindak pidana teroris adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pegadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Makasar, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Palu, dengan jumlah perkara 30 (tiga puluh) perkara tindak pidana teroris yang telah dijatuhi vonis. Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan 3 (tiga) hukuman mati terhadap terdakwa Born Bali yaitu Terdakwa Amrozi bin H. Nurhasyim, Imam Samudera, Ali Ghufron bin Nurhasyim alias Muklas. Selanjutnya yang dijatuhi hukuman seumur hidup dalam perkara Born Bali adalah Terdakwa Ali lmron bin H.Nurhasyim alias Alik, Terdakwa Utomo Pamungkas alias Mubarok alias Ami Suharsono, Sarjio alias Sawad alias Zainal Abidin, Suranto Abdul Ghoni alias Umar alias Wayan, dan untuk peledakan Born Atrium Senen, pelaku utamanya yaitu Terdakwa Taufik bin Abdul Halim alias Dani telah dijatuhi hukuman mati. Sementara untuk pelaku utama peledakan Born di gedung Jakarta Stock Exchange yaitu terdakwa Kopka lrwan bin lliyas dan Kopka Ibrahim Hasan keduanya juga telah dijatuhi hukuman mati.

Dari beberapa peledakan born yang dilakukan oleh kelompok teroris ini, rakyat Indonesia sudah merasakan dampak buruk dari serangan terorisme dan sudah merasakan akibat langsung dari serangan terorisme tersebut, oleh karena itu dalam rangka melakukan pemberantasan kejahatan terorisme ini, dalam rapat paripuma antara Pemerintah dengan DPR ketika akan meratifikasi 2 (dua) Konvensi lntemasional tentang pemberantasan Teroris. Fraksi Partai Demokrat di DPR menyatakan "Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 6 (enam) tahun dari tahun 1999 sampai 2005 telah terjadi 204 kasus peledakan dan pengeboman. Yang belum meledak jumlahnya 189 born serta ancaman born tercatat 364. Terorisme di negeri inipun menurut F-PD, sudah bertaraf lntemasional. Dari data berbagai instansi, selama Februari 2002 hingga Mei 2003 tercatat bahwa pihak Al Qaeda mentransfer dana 360.000 dollar AS kepada Hambali, Azahari, dan Noorc.tin M. Top (tersangka pelaku berbagai peledakan) untuk mendanai serangan born di Asia Tenggara dan Filipina. Ada indikasi juga bahwa berbagai perampokan di Indonesia dilakukan dalam rangka kegiatan terorisme. [4]

[4] Harian Kompas tanggal 17 Maret 2006

C. KEJAHATAN TERORISME ADALAH MUSUH BERSAMA UMAT MANUSIA (HOSTES HUMANIS GENERIS).

Terorisme merupakan kejahatan terhadap peradaban dan merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara, karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat lntemasional, yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan, sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Terorist adalah orang yang rnelakukan tindakan teror, sementara kata teror artinya adalah keganasan yang menimbulkan atau rnengakibatkan kegaduhan. selanjutnya istilah "terorisme berarti menakut-nakuti *(to terrify).* Kata ini berasal dari bahasa Latin, terrere, rnenimbulkan rasa gemetar dan cemas. Kata ini secara urnum digunakan dalarn pengertian politik, sebagai suatu serangan terhadap tatanan sipil, semasa Pemerintahan Teror Revolusi Perancis akhir abad ke-18. Oleh karena itu respon publik terhadap kekerasan, rasa cemas yang disebabkan terorisrne merupakan bagian dari terma tersebut" [5]

Jaringan teroris selalu rnemiliki dirnensi lntemasional dan dapat dipastikan jaringan teroris yang ada di suatu negara tidak hanya bersifat lokal, karena organisasi teroris rnernerlukan dukungan dana yang sangat besar, pelatihan cara-cara membuat born, mendalami pengetahuan elektronik untuk kegunaan pemicu born *(firing devices)* untuk meledakkan born, cara-cara rnelakukan born bunuh diri, pengenalan senjata api dan bahan peledak, pengolahan bahan kimia sebagai bahan peledak, penggunaan racun untuk membunuh, bagaimana cara-cara mendapatkan bahan-bahan peledak, rnerekrut anggota baru, rnernbangun jaringan dalam skala yang lebih luas, cara berhubungan dan berhadapan dengan penegak hukurn, cara rnendapatkan dokurnen secara illegal, rnernalsukan dokurnen KTP atau identitas, pasport, kartu keluarga dan sebagainya.

Untuk membuktikan bahwa jaringan teroris lokal selalu berhubungan dengan Janngan teroris lntemasional dapat dilihat di tempat-tempat pusat pelatihan teroris terdapat dibeberapa wilayah negara seperti di Mindanao, Filipina Selatan, Sudan, lrak, lrak di Afganistan, Libanon, Libya, Suriah, Palestina, Srilangka, lrlandia Utara, Chechnya, Kasmir, Kolombia dan sebagainya. Di tempat ini berkumpul dan mendapat pelatihan teroris dari berbagai negara. Tempat-tempat pelatihan teroris ini selalu menjadi afiliasi organisasi teroris dari beberapa negara termasuk yang ada di lndo~esia, .namum organisasi teroris yang ada di Indonesia lebih banyak mendapat pelatlhan d1 Afganistan dan Kamp-kamp Latihan militer Mindanao Filipina Selatan.

---

[5] *Mark Juergensmeyer, Terorisme Para Pembela Agama (Yogjakarta:Tarawang Press ,2003) him .6*

Teroris-teroris yang berasal dari Indonesia banyak mendapat pelatihan di beberapa Kamp pelatihan teroris di Akademi Militer Mujahidin Afganistan, selanjutnya di Kamp Latihan Hudaybiyah dan Kamp Latihan Jabal Quba di Mindanau, Filipina Selatan. Para teroris Indonesia mendapat pelatihan militer dari instruktur veteran perang Afganistan melawan Uni Soviet dan pejuang kemerdekaan bangsa Moro di Mindanau, Filipina Selatan. Berbagai latihan militer didapat para teroris dari Kamp-kamp ini, akan tetapi "materi pelajaran militer yang utama diberikan adalah:

1. Tactic, yaitu seni pertempuran infanteri.
2. Map Reading, yaitu kemahiran seputar peta dan navigasi .
3. Weapon Training, yaitu kemahiran seputar berbagai macam senjata infanteri dan artileri.
4. Field Engineering, yaitu kemahiran ranjau standar buatan pabrik, bahan peledak, penempatan born, dan penggunaannya sebagai alat penghancur. Termasuk pengetahuan peracikan bahan kimia dan juga bahan dapur yang dapat diolah menjadi bahan peledak. Disebut juga materi pelajaran Mine and Destruction. "[6]

Setelah mendapat pelatihan ini para teroris akan diberikan pelatihan advance untuk memperdalam kemampuan atau tambahan pengetahuan agar kelak bisa menjadi pelatih setelah kembali ke Indonesia "pengetahuan tambahan yang antara lain adalah :

Menjadi instruktur dan tenaga pengajar.

Mengikuti latihan (kursus) yang diadakan di Kamp latihan milik orang Arab seperti:

1. Sniper (rifle markmanship).
2. Kemahiran menembak pistol dan revolver
3. Kursus-kursus bahan kimia dan peracikan bahan peledak
4. Perbengkelan senjata dan amunisi.
5. Kemahiran merakit sirkuit elektronik.
6. Kursus Tank Tempur (seperti, T-60, T-59, T-72)
7. Latihan tempur infanteri di beri>agai bentuk lapangan. sekaligus ikut bertempur kontak senjata dll.

[6] Nasir Abas,MembongkarJamaah Islamiyah (Jakarta : Grafindo Khazanah llmu,2005) him 51-52

Mengikuti latihan intensif sebagai juru dakwah di Kamp latihan Arab, atau di Maahad yang dimiliki oleh orang Arab di kota Peshawar Pakistan, seperti Maahad Salman dan Universitas Dakwah wal jihad dan kursus lainnya yang diatur oleh pimpinan Al-jamaah Al-Islarnyah di Afganistan yang berposisi di Peshawar Pakistan."[7]

Memperhatikan latihan-latihan yang telah diterirna para teroris ini, sebenamya mereka rnempunyai tujuan dan sasaran jelas yang akan dicapai, dan yang pasti dengan pelatihan yang mereka terirna, rnereka akan menggunakan kekerasan untuk meraih tujuan yang diharapkan organisasi teroris ini. Meskipun berbeda dengan tujuan organisasi teroris yang ada di Eropa dan di berbagai negara lainnya, akan tetapi harnpir semua teroris rnernpunyai banyak persamaan tujuan dan yang paling rnudah rnengidentifasi mereka adalah bahwa untuk rnencapai tujuannya mereka selalu rnenggunakan cara-cara kekerasan dan cara ini selalu menimbulkan korban-korban manusia yang tidak bersalah dan kerusakan property, kerusakan lingkungan dan sebagainya.

Bahwa dari hasil persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang banyak rnengadili perkara-perkara terorisme antara lain kasus Jarnaah Islarniyah, kasus pengeboman Hotel J.W Mariott, peledakan Born di depan Kedutaan Besar Australia di Kuningan Jakarta, kebanyakan para pelaku adalah orang-orang yang pernah berlatih di Afganistan dan Mindanau, Filipina Selatan. Pelatihan yang mereka terirna di karnp-karnp pelatihan teroris tersebut, mereka wujudkan dalam bentuk kekerasan dengan cara meledakan born-born di berbagai kota di Indonesia seperti di Jakarta dan terakhir BOM BALI II pada tanggal 01 Oktober 2005, sekitar 6 bulan yang lalu, serta tempat-ternpat lainnya di Indonesia.

Para teroris melakukan aksinya tanpa pandang bulu siapapun korbannya, yang penting tujuan yang mereka harapkan tercapai. Tindakan para teroris ini telah menimbulkan banyak korban yang tidak berdosa meninggal dunia dan menderita luka-luka bahkan cacat seumur hidup dan trauma yang berkepanjangan.

Seperti yang disampaikan Adnan Buyung Nasution dalam acara sosialisasi Rancangan UU Tindak Pidana Terorisme, mengatakan bahwa "memang ada gerakan teroris di Indonesia". Peristiwa peledakan born ter~ebut bu~an y~ng pertama kali terjadi di Indonesia. Sudah banyak peledakan born di Tanah a1~.tercmta ini, baik di Jakarta misalnya di komplek pertokoan Atrium Senen, Mall C1Jantung! Kantor Kedubes Filipina, Gedung DPR, bahkan komplek MASES POLRI, maupun dl berbagai daerah di Indonesia seperti di Bali, Poso, Medan, Batam, Bandung, Surabaya dan sebagainya ."[8]

---

[7] .Ibid .,hlm.135.

[8]. Dr.Adnan Buyung Makalah Hukum Acara Pidana dalam_ Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam acara sosialisasi Rancangan UU Tindak Pidana Teronsme (Jakarta 2003)

Memperhatikan begitu dahsyatnya skala kerusakan yang terjadi ~eb~gai ~k~bat peledakan born yang dilakukan para teroris di Indonesia, harus menladl pernikiran para penegak hukum di Indonesia untuk memberikan hukuman yang sangat berat terhadap pelaku-pelaku teroris tersebut. Kewenangan itu ada pada para penuntut umum dan para hakim. Jaringan teroris Indonesia berkolaborasi dengan jaringan teroris lntemasional untuk menghancurkan Indonesia. Dari hasil persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terungkap bahwa dana-dana mereka untuk melakukan pengeboman di Indonesia berasal dari organisasi teroris lntemasional, termasuk dari Organisasi Teroris lntemasional Al Qaeda.

Terorisme telah menebarkan ketakutan di seluruh dunia termasuk di Indonesia dan telah menjadi isu lntemasional yang terpenting. Tindakan terorisme mempunyai implikasi secara nasional, regional dan lntemasional, baik itu dari segi ekonomi, geo-politik, hubungan lntemasional. Hal ini selaras dengan pendapat Prof.Dr.Muladi yang mengatakan **"bahwa masalah terorisme merupakan bahaya laten dan sekaligus musuh bagi bangsa Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya (hastes humanis generis)."9**

Aksi teroris yang terjadi Indonesia telah mengakibatkan korban yang rneninggal dunia dan Iuka-Iuka sangat banyak. Bahwa akibat serangan born di Bali dua kali berturut-turut, Born JW. Mariott, Kedutaan Besar Australia telah rnenimbulkan korban yang bersifat massal baik yang meninggal dunia atau yang menderita Iuka-Iuka dan traumatik berkepanjangan dalam masyarakat. Serangan teroris yang dilakukan di depan Kedutaan Besar Australia, itu dilakukan dengan kesengajaan penuh meledakkan Born ditengah lalulintas yang padat dan pada jam-jam sibuk arus kendaraan bermotor, sehingga target korban massal dan meluas yang diharapkan oleh pelaku teroris dapat terpenuhi. Siapapun seharusnya menyadari bahwa apabila terjadi ledakkan Born di waktu jam sibuk dan arus lalulintas padat dapat dipastikan akan jatuh korban dalam jumlah yang sangat besar dan memang inilah yang menjadi target dari jaringan teroris tersebut. Pemilihan sasaran teroris di jantung lbukota Republik Indonesia dan Kantor Kedutaan Negara Asing, ingin menunjukkan dan menantang aparat keamanan dan Pemerintahan yang sah, sehingga hal ini mempunyai implikasi yang luas terhadap perspektif dan pandangan Negara Asing terhadap Keamanan Dalam Negeri Indonesia, sementara adalah kewajiban Pemerintah RI untuk melindungi Kantor-kantor Diplomatik Negara-negara asing dan Kantor Organisasi lntemasional serta Fasilitas lntemasional yang berada di wilayah RI, dan juga sebaliknya sebagai mana kewajiban Pemerintah Negara-negara lainnya untuk menjaga dan melindungi kantor Diplomatik Indonesia yang berada diwilayah hukum Negara tersebut. Kerugian lain sebagai akibat aksi teroris di Indonesia, aksi

---

9. *Prof.Dr.Muladi Maka/ah Beberapa Aspek dari Rancangan UU Tentang Penlbahan* Atas *UU No.15 Tahun 2003 (Jakarta :2003)*

teroris ini dapat membuat investor asing meninggalkan Indonesia karena menganggap negara Indonesia tidak aman dan tidak kondusif untuk iklim investasi dan akan terjadi pelarian Investor asing dari Indonesia, hal ini merupakan kerugian besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

D. JARINGAN PELAKU TEROR DI INDONESIA.

Aksi-aksi serangan born teroris yang terjadi di Indonesia di dalangi jaringan terons Jamaah lslamyah. Dari hasil persidangan yang dilaksanakan di berbagai pengadilan negeri di Indonesia seperti Pengadilan Negeri Denpasar, Jakarta, Jawa tirnur, Jawa Tengah, Lampung, Ujung Pandang, Medan, Ambon. Poso dan Pengadilan Negeri lainnya semua peledakan born yang terjadi di Indonesia masih terkait dengan jaringan teroris Jama'ah lslamiyah.

Jama'ah lslamiyah adalah sebuah jaringan teroris berbasis di Asia Tenggara yang merniliki hubungan dengan Organisasi teroris lntemasional Al Qaeda. Jaringan ini merekrut dan rnelatih para ekstremis pada akhir 1990an, mengikuti tujuan yang dinyatakan, yakni menciptakan sebuah Negara Islam yang meliputi Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan.

Jamaah lslarniyah bertanggung jawab atas serangan bom Bali II tahun 2005, serangan terhadap Kedutaan Besar Australia tahun 2004, serangan terhadap Hotel JW. Marriott di Jakarta pada tahun 2003, serangan bom di Bali I pada tahun 2002, dan serangan terhadap Duta Besar Filipina untuk Indonesia pada tahun 2000. Pada tahun 2001, pihak berwajib Singapura berhasil menyingkap plot Jama'ah lslarniyah untuk rnenyerang Kedubes AS dan gedung diplomatik lnggris dan Australia di Singapura. Pada tahun 2003, pihak berwajib Thailand membongkar rencana Jamaah lslarniyah untuk menyerang beberapa kedubes negara Barat dan ternpat wisata. Penyelidikan mengaitkan Jamaah lslamiyah dengan beberapa serangan born pada tahun 2000 di Indonesia dan Filipina, menewaskan 22 orang di Filipina dan 15 orang di Indonesia.

Penangkapan warga Indonesia Ridwan bin lsornoddin (alias Harnbali), pernirnpin Jama'ah lslamiyah dan kepala operasi al Qaeda Asia Tenggara, telah rnemukul Jama'ah lslamiyah, tapi organisasi ini rnernpertahankan kemampuannya untuk merekrut anggota baru melalui sebuah jaringan pesantren radikal yang terutama berbasis di Indonesia. Aparat keamanan Indonesia telah berhasil menahan sampai sekarang, sekltar 300 orang teroris yang terlibat aksi·aksi teroris di Indonesia dan diduga anggota Jarnaah lslarniyah yang berkaitan dengan serangan teror di Bali dalarn serangan Born Bali I dan 11, Hotel Marriott, Kedutaan Besar Australia Jakarta, Bom Natal di berbagai kota di Indonesia.

Penangkapan yang dilakukan oleh pemerintah Thailand atas pemimpin puncak Jama'ah lslamiyah (JI) dan perwakilan al Qaeda di Asia Tenggara adalah kemenangan yang cukup berarti dalam perang global melawan terorisme. Nurjaman Ridwan bin lsomuddin (alias Hambali) dicurigai mendalangi berbagai serangan di Asia Tenggara, termasuk sejumlah aksi teroris di Indonesia. Hambali berperan sangat menentukan dalam perencanaan serangan teror dengan sejumlah sasaran di Singapura, yang berhasil digagalkan pada Desernber 2001, dan dalam perencanaan serangan di Thailand yang digagalkan pada Mei 2003. Filipina juga mendapat serangan teror pada tahun 2003, termasuk serangan born mobil di dekat landasan udara militer; serangan born di bandara intemasional di Mindanao; dan serangan born Dermaga Sasa. Sejumlah penculikan demi uang tebusan juga terjadi. Pemerintah Kamboja juga menahan empat tersangka anggota Jama'ah lslamiyah. Pemerintah menyatakan bahwa kelompok tersebut merencanakan serangan teror di Karnboja. Pemerintah juga menahan tujuh anggota Pejuang Kemerdekaan Karnboja, sebuah kelompok anti-pemerintah, yang dituduh rnerencanakan serangan di Kamboja barat daya.

Menurut pengakuan Nasir Abas rnantan anggota Jama'ah lslarniyah mengatakan bahwa "Al-jama'ah Al-lslamiyah adalah pecahan dari jamaah Darul Islam atau yang dikenal NII, yaitu kelompok yang memperjuangkan Negara Islam Indonesia. Al-jamaah Al-lslamiyah adalah sebuah organisasi/jama'ah yang terdiri dari orang-orang muslim yang memiliki seorang pemimpin yang disebut Amir Jamaah. Jamaah ini bukanlah Jama'atul Muslimin tetapi merupakan Jama'atun minal-Muslimin, maksud dari minal-Muslimin adalah kelompok atau organisasi ini terdiri dari sebagian orang-orang muslim saja, yaitu bukan bermaksud umumnya semua umat Muslim di seluruh dunia. Jamaah ini atau kelompok ini dinamakan dengan nama AI-Jama'ah Al-lslamiyah. AI-Jama'ah Al-lslamiyah adalah sebuah JAMAAH atau organisasi dengan alasan bahwa AI-Jamaah Al-lslamiyah memiliki pimpinan jama'ah yang ditaati, anggota jama'ah dan struktural kepimpinan Oalur komando). Dalam arti kata lain, terdapat orang yang mentaati dan orang yang ditaati, terlebih lagi apabila pemimpinnya sudah jelas yaitu seorang yang disebut sebagai Amir Jama'ah,"[10]

Jaringan Jama'ah lslarniyah di Indonesia saat ini banyak rnerekrut pelaku-pelaku born bunuh diri. Salah satu pentolan jaringan Jarna'ah lslamiyah yang banyak rnerekrut pelaku born bunuh diri adalah Noordin M.Top dan pelatih perakit born adalah Dr.Azahar, yang telah tewas diternbak mati oleh Oetasemen 88 Mabes Polri, dalam penggerebekan di kota Batu Malang. Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia saat ini terus memburu Noordin M.Top, sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam berbagai aksi teroris di Indonesia bersama-sama

10 .Nasir Abas ,op.cit.,hlm.92-93.

Dr.Azahari yang telah tewas tersebut. Meskipun Dr.Azahari telah tewas akan tetapi sel-sel teroris masih tetap ada di Indonesia dan aparat harus selalu waspada setiap saat teroris dapat melakukan penyerangan dalam wilayah Indonesia.

Jaringan teroris ini begitu mudah memperdaya masyarakat dan merekrut anggota masyarakat dengan memakai sentimen agama Islam, pada hal yang mereka lakukan adalah kekerasan yang tidak ada kaitannya dengan agama Islam sebagai agama yang senantiasa mengajarkan kedamaian dan mencegah kekerasan demi kemaslahatan bangsa.

Kita perlu memperhatikan ucapan dari Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi ketika berpidato dalam kongres tahunan partai UMNO (Organisasi Nasional Malaysia Besatu pada tanggal 21 Juli 2005 di Kuala Lumpur "menyerukan kepada umat Islam agar mencegah segala upaya yang dilakukan kelompok militan untuk membajak nama Islam demi kepentingan ideologi kekerasan mereka dan budaya kekerasan atas nama Islam tidak terjadi lagi. Perdana Menteri Malaysia ini meminta umat Islam sadar bahwa Islam dan ajarannya dapat digunakan oleh kelompok tertentu. Tidak hanya di Malaysia, tetapi juga di luar negeri, untuk melaksanakan agenda tersembunyi mereka. Bahwa ada kelompok-kelompok di Malaysia dan luar negeri yang menggunakan Islam untuk melaksanakan agenda tersembunyi mereka. Mereka melakukan kekerasan dengan mengatasnamakan Islam. Aksi ini membawa kerusakan dan penderitaan kepada orang-orang tak berdosa, termasuk kaum muslim. Harus dicegah keimanan Islam dijadikan alat oleh orang-orang yang memiliki agenda terselubung. Kelalaian akan membuka pintu bagi mereka (kelompok militan) untuk menyebarkan pertikaian di kalangan muslim dan mengganggu keharmonisan ras yang ada di Malaysia. Citra Islam temoda oleh berbagai aksi terorisme, seperti peristiwa 11 September 2001 di Washington, Amerika Serikat. Setelah peristiwa itu, Malaysia memperketat keamanan dalam negeri untuk mencegah aksi kelompok militan. Negara Malaysia telah telah menahan sekitar 100 tersangka anggota kelompok militan. Mereka saat ini ditahan di sebuah penjara berdasarkan Undang-Undang Keamanan yang mengizinkan penahanan tanpa harus diadili terlebih dulu. (Internal Security Act).

Sementara hasil kesepakatan Organisasi Negara-negara Islam (OKI) yang melakukan Pertemuan Tingkat Tinggi di Arab Saudi Pada tanggal 07 Desember 2005, menyerukan agar negara-negara OKI memberantas ekstrimis dan militan yang mengatasnamakan Islam.

Lebih lanjut Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam sambutannya dalam" Konferensi lntemasional tentang isu radikalisme Islam dan aktivitas ekonomi Indonesia "pada tanggal 07 Desember 2005 "meminta rakyat berpikir positif menanggapi langkah-langkah pemerintah termasuk langkah perang melawan terorisme. Pemerintah akan terus melakukan perang menyeluruh melawan terorisme. lsu terorisme adalah isu yang sangat sensitif dan tidak selalu populis.

Oemikian juga dalam Pertemuan Tingkat Tinggi luar biasa negara-negara OKI (beranggotakan 57 negara) pada tanggal 07 Desember 2005 di Arab Saudi. Para pemimpin negara OKI menyatakan "bahwa pikiran jiwa seorang muslim harus dibersihkan dari pikiran ekstrimis yang menyimpang dan menyerukan pengkafiran, pertumpahan darah, serta penghancuran masyarakat. Persatuan dan kebangkitan Islam tidak bisa diwujudkan melalui aksi peledakan born dan pertumpahan darah. ltu adalah pemikiran yang dianut sekelompok orang yang sesat. Persatuan dan kebangkitan hanya bisa tercipta melalui keimanan yang kuat, saling menyayangi sesama, serta iklas berkata dan bekerja. Menjadi moderat adalah dasar manusia untuk bisa membangun rasa saling memahami. Pijakan lain adalah sikap toleran, memahami dan menghormati.[11]

E. JUMLAH SERANGAN TERORIS DI INDONESIA.

Aksi teroris yang mematikan telah menimbulkan jatuhnya korban dalam jumlah yang sangat besar dan skala kerusakan yang sangat dahsyat. Sejumlah serangan teroris yang terjadi berbagai kota di Indonesia antara lain sbb:

1. Pada tanggal 01 AGUSTUS 2000

   Terjadi serangan born dirumah kediaman Duta Besar Filipina di Jakarta. Born meledak dari sebuah mobil yang di parkir di depan rumah Duta Besar Filipina, Menteng, Jakarta Pusat mengakibatkan 2 (dua) orang tewas dan 21 orang lainnya Iuka-Iuka, termasuk Duta Besar Filipina Leonides T Caday.

2. Pada tanggal 27 Agustus 2000

   Terjadi ledakan di depan kantor Kedutaan Besar Malaysia, Jakarta. Granat meledak di kompleks Kedutaan Besar Malaysia di Kuningan, Jakarta. Tidak ada korban jiwa.

3. Pad a tanggal 13 September 2000

   Terjadi ledakan born di Gedung Bursa Efek Jakarta. Ledakan ini mengguncang lantai parkir P2 Gedung Bursa Efek Jakarta. 10 orang tewas, 90 orang lainnya Iuka-Iuka, 104 mobil rusak berat, 57 rusak ringan.

4. Pada tanggal 24 Oesember2000

   Terjadi serentetan ledakan Born pada malam hari Natal. Serangkaian ledakan born pada malam Natal di beberapa kota di Indonesia ini, telah

---

[11] Harian Kompas tanggal 08 Desember 2005

merenggut nyawa 16 jiwa dan melukai 96 orang lainnya serta mengakibatkan 37 mobil rusak.

5. Pada tanggal 23 September 2001

Terjadi ledakan born di Plaza Atrium Senen, Jakarta Pusat. Born yang meledak di kawasan Plaza Atrium, Senen, Jakarta yang mengakibatkan enam orang cedera.

6. Pada tanggal 12 Oktober 2001

Terjadi ledakan born di Restoran KFC, Makassar. Ledakan born mengakibatkan kaca, langit-langit, dan Neon sign KFC pecah. Tidak ada korban jiwa. Sebuah born lainnya yang dipasang di Kantor MLC Life Cabang Makassar tidak meledak.

7. Pada tanggal 6 November 2001

Terjadi ledakan born di Sekolah Australia, di Jakarta. Born rakitan meledak di halaman Australian International School {AIS), Pejaten, Jakarta. Tidak ada korban jiwa. Ledakan di kompleks sekolah tersebut adalah untuk yang ketiga kalinya.

8. Pada tanggal 01 Januari2002

Terjadi ledakan born pada malam Tahun Baru 2002. Granat manggis meledak di depan Rumah Makan Ayam Bulungan, Jakarta. Satu orang tewas dan seorang lainnya luka-luka. Di Palu, Sulawesi Tengah, terjadi empat ledakan born di berbagai gereja. Tidak ada korban jiwa.

9. Pada tanggal 12 Oktober 2002

Terjadi peledakan Born bunuh diri yang sangat dahsyat di Kuta, Bali. Pada hari itu tiga ledakan mengguncang Bali. 202 korban yang mayoritas warga negara Australia tewas dan 300 orang lainnya luka-luka. Saat bersamaan, di Manado, Sulawesi Utara, born rakitan juga meledak di kantor Konjen Filipina, tidak ada korban jiwa.

10. Pada tanggal 5 Desember 2002

Terjadi ledakan born di Restoran McDonald's, Makassar. Born rakitan yang dibungkus wadah pelat baja meledak di Restoran McDonald's, Makassar. 3 orang tewas dan 11 luka-luka.

11. Pada tanggal 3 Februari 2003

Terjadi ledakan born di Kornpleks Mabes Polri. Jakarta. Born rakitan rneledak di lobi Wisrna Bhayangkari. Mabes Polri Jakarta. Tidak ada korban jiwa.

12. Pada tanggal 27 April 2003.

Terjadi ledakan born di Bandara Cengkareng. Jakarta. Di area publik di Terminal 2F. Bandar Udara lntemasional Soekamo-Hatta, Cengkareng, Jakarta, sebuah born rneledak. Dua orang luka berat dan delapan lainnya Iuka sedang dan ringan.

13. Pada tanggal 5 Agustus 2003

Terjadi peledakan born bunuh diri dengan kekuatan besar di Hotel JW Marriott, Jakarta. Born menghancurkan sebagian Hotel JW Marriott, Sebanyak 11 orang rneninggal dunla, dan 152 orang lainnya rnengalami Iuka-Iuka.

14. Pada tanggal 9 September 2004

Terjadi peledakan born bunuh diri di depan Kedubes Australia, Jakarta. Ledakan berkekuatan tinggi dengan daya rusak berskala besar yang terjadi di Kedutaan Besar Australia. Mengakibatkan 14 (empat belas) orang tewas dan ratusan lainnya Iuka-Iuka. Ledakan juga mengakibatkan kerusakan beberapa gedung di sekitamya seperti Menara Plaza 89. Menara Grasia, dan Gedung BNI.

15. Pada tanggal 8 Juni 2005

Terjadi ledakan di Pamulang, Tangerang. Di halaman rumah Ahli Dewan Pernutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia Abu Jibril alias M Iqbal Pamulang Barat, rneledak sebuah born namun tidak ada korban jiwa dalam peledakan born ini.

16. Pada tanggal 1 Oktober 2005 Kuta, Bali.

Terjadi kernbali peledakan Born bunuh diri di Bali RAJA's Bar and Restaurant, Kuta Square, daerah Pantai Kuta dan di Nyoman Cafe Jimbaran. Akibat serangan teroris ini sekurangnya 22 orang tewas dan 102 lainnya Iuka-Iuka. Selain peledakan born diatas, juga terjadi serangkaian peledakan born di Ambon, Poso yang juga merupakan tindakan teroris.

Menurut data-data yang dihimpun dunia lntemasional, akibat serangan teroris sejak akhir 1960-an, disebutkan bahwa kejahatan teroris telah menjadi hal yang paling banyak mengakibatkan kehancuran dalam sejarah umat manusia. Ada 15.000 serangan teroris yang terjadi di dunia ini mengakibatkan lebih dari 14.000 korban jiwa. Selanjutnya korban yang tewas di seluruh dunia pada tahun 2001 sudah tennasuk yang tewas di Indonesia adalah sbb :

1. Afrika - 33 serangan teroris, 90 korban tewas.
2. Asia - 68 serangan teroris, 180 korban tewas.
3. Amerika Latin (Selatan)-194 serangan, 2 korban tewas.
4. Timur Tengah - 29 serangan teroris, 62 korban tewas.
5. Amerika Utara - 4 serangan teroris, 3.235 korban tewas.
6. Eropa Barat - 17 serangan teroris, 3 korban tewas.
7. Eurasia - 3 serangan, 0 korban tewas, namun banyak yang menderita luka-luka.

"Sejak tahun 1966-1980 terdapat 800 organisasi teroris lntemasional yang berada hampir diseluruh negara terbentang dari daratan Eropa, Asia, Afrika dan Asia Tenggara. Sepanjang tahun 1970 sampai dengan tahun 1980 sudah terdapat lebih dari 6700 kegiatan terorisme di Eropa Barat dan di Amerika Utara, dengan korban mati 3668 dan korban cidera sebanyak 7474 orang. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, sejak tahun 1974, terdapat 27 Organisasi Terrorist lntemasional di seluruh dunia, dan 13 diantaranya berbasis organisasi Islam. (Office of Counter Terrorism, 1999r1[2]

"Sebuah lembaga yang bergerak dibidang riset dan kajian masalah-masalah terorisme, *The terrorism Research Center* pemah mengemukakan hasil penelitiannya mengenai tren terorisme global. Dalam laporan itu diungkapkan, selama kurun waktu 1993-1998 sebenamya jumlah aksi-aksi terorisme di seluruh dunia memperlihatkan penurunan. Namun di Asia tercatat justru terjadi peningkatan. Misalnya pada tahun 1996 di Asia terjadi 11 aksi terorisme, 21 aksi terorisme pada 1997, dan sebanyak 48 aksi terjadi pada 1998. Dan pasca 1998 hingga 2003 diprediksi telah terjadi sebanyak 100 aksi kekerasan maupun terorisme yang berskala besar di kawasan Asia, dan beberapa diantaranya juga di kawasan Pasifik. Indonesia sendiri saat ini dikenal sebagai ladang subur persemaian aksi terorisme. "[13]

---

[12] Romli Atmasasmita ,Pengantar Hukum Pidana lntemasional Bagian II (Jakarta : Hecca Press .,2004) him 73.

[13] Wawan H.Purwanto,Terorisme Ancaman Tiada Akhir (Jakarta : Grafindo Khazanah llmu.,2004)hlm13.

Serangan teroris berskala besar di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, dengan cara born bunuh diri dan dengan menggunakan kendaraan yang sarat dengan bahan peledak berdaya ledak tinggi, telah menewaskan 202 (dua ratus dua orang), ini merupakan serangan teroris yang terbesar di Indonesia dan mengakibatkan jumlah korban yang sangat besar, baik korban yang tewas, yang luka-luka, maupun kerusakan bangunan, kendaraan bermotor dan kerusakan lingkungan tempat peledakan born. Pelaku serangan teroris di Indonesia dan di negara-negara lain selalu mencari sarannya adalah berbagai fasilitas sipil yang vital. yang bisa menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar. Sebagai contoh serangan teroris yang terjadi di Amerika Serikat pelaku teroris yang menabrakkan pesawat ke Gedung Pusat Perdagangan Dunia (World Trade Center), menurut perkiraan setiap pesawat membawa sekitar 30 ton bahan bakar pesawat Jet dan terbang dengan kecepatan 300 mil per jam (450 km/jam) pada saat kedua pesawat menabrak menara kembar tersebut, yang mengakibatkan ribuan orang tewas.

F. KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM MEMERANGI KEJAHATAN TERORISME

Kejahatan terorisme merupakan kejahatan lntemasional dan termasuk kejahatan *"serious crime"* serta merupakan kejahatan yang melintasi batas-batas negara {Transnational Crime) yang terorganisir dengan baik. Kejahatan terorisme sebagaimana yang dinyatakan Prof. Muladi adalah musuh bersama umat manusia {hostes humanis generis) yang hanya dapat diperangi melalui kerjasama lntemasional atau kerja sama Global untuk melawan dan memerangi terorisme. Salah satu cara menanganinya adalah dengan cara menangkap dan mengadili para pelaku kejahatan teroris, serta memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan.

Kerjasama lntemasional sangat diperlukan dalam memerangi kejahatan terorisme. Organisasi Teroris lntemasional saat ini sedang berupaya mendapatkan senjata 'Weapons of Mass Destruction" yaitu senjata pemusnah masal seperti senjata nuklir, senjata kimia, senjata biologi (senjata gas sarin yang merusak saraf), dan senjata hidrogen. Melalui kerjasama lntemasional yang intens, keinginan organisasi teroris intemasional yang berupaya memiliki senjata pemusnah masal tersebut dapat dicegah. Kita tidak bisa membayangkan apabila senjata pemusnah masal itu jatuh ketangan organisasi teroris intemasional. Ketika Negara Uni Soviet runtuh sempat terjadi beberapa komponen senjata nuklir dan cetak biru pembuatan senjata nulir dijual ke negara-negara tertentu yang sangat berminat memiliki senjata nuklir tersebut. Yang menjadi keprihatinan dunia lnternasional adalah apabila teroris

mampu menguasai negara tersebut sehingga mereka mempunyai akses ke senjata pemusnah masal tersebut, dan apabila ini terjadi ini akan terjadi bencana global.

Terorisme mempunyai jaringan yang sangat luas dan telah menjadi ancaman nyata bagi kemanusiaan, perdamaian dan keamanan nasional, regional maupun lntemasional. Oleh karena itu Bangsa Indonesia terus bertekad melakukan pemberantasan dan menumpas kejahatan terorisme dengan cara bekerjasama dengan Negara-negara lain. Komunitas lntemasional harus membangun kerjasama Global untuk memerangi tindak pidana terorisme karena tidak ada negara yang kebal (immun) terhadap serangan dan aksi terorisme. Selanjutnya upaya untuk mencegah dan melaksanakan pemberantasan tindak pidana terorisme Pemerintah Indonesia secara terus-menerus melakukan kerja sama lntemasional dengan negara-negara lain dibidang lntelijen, kepolisian, dan kerjasama sesama penegak hukum dan kerjasama teknis lainnya dalam kaitannya dengan perang global melawan terorisme.

Sebagaimana dikatakan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan pada tanggal 09 Desember 2001 Semua negara di dunla harus bersatu dalam solidaritas dengan para korban terorisme, dan dalam kebulatan tekad dalam mengambil suatu tindakan melawan terorls itu sendiri dan melawan semua pihak yang memberi mereka perlindungan, bantuan, atau dorongan". Selanjutnya Kofi Annan mengatakannya lagl pada tahun 2002 "Dari sifatnya, terorisme adalah suatu penyerangan atas prlnslp dasar darl hukum, tata tertib, hak manusla".

Sebagaimana dinyatakan diatas bahwa kejahatan teroris adalah musuh bersama umat manusia (hostes humanis generis) dan merupakan kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban. Sementara itu dari sifat kejahatannya maka aksi teroris masuk kategori kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime), sehingga telah menjadi agenda dunia lntemasional untuk memeranginya, karena masalah terorisme ini tidak bisa diatasi parsial atau hanya dilakukan oleh suatu negara secara sendirian akan tetapi perlu kerjasama intemasional untuk menanggulanginya.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1373 (2001) yang mengajak Negara-negara anggota PBB untuk bekerjasama mencegah dan memerangi perbuatan teroris yang dimotivasi oleh slkap "lntolerance and extremism" termasuk kerjasama penuh melaksanakan pelbagai Konvensi lntemasional yang relevan. Setiap Negara berhak untuk melakukan uself defence" baik individual maupun kolektif, sebagaimana diatur dalam Piagam PBB yang juga ditegaskan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 1368 (2001). Ditegaskan pula dalam Resolusi 1373 (2001) bahwa pencegahan dan penanggulangan terorisme harus menggunakan cara-cara yang sesuai dengan hukum. Setiap Negara mempunyai kewajiban untuk menahan diri terhadap perbuatan berupa mengorganisasikan, menggerakkan, membantu atau perbuatan

berperan serta dalam perbuatan terorisme di Negara lain atau membiarkan aktivitas terorganisasi dalam wilayahnya yang ditujukan untuk melakukan perbuatan tersebut.

Perang global untuk melawan terorisme terus berlanjut dan perkembangan yang paling mutakhir tentang kerjasama lnternasional untuk menyatakan perang terhadap teroris dalam pertemuan Negara-negara Uni Eropa di Mediterania, Spanyol, dalam pertemuan Uni Eropa ini negara-negara tersebut sepakat menumpas kejahatan teroris. "kubu Uni Eropa berusaha menyelesaikan perselisihan dengan Negara-negara Arab tentang rencana penanganan antiterorisme yang dibahas dalam Euro-Mediterranean Summit selama dua hari di Barcelona, pada tanggal 28 November 2005. Rancangan 'Code of conduct on Countering Terrorism' itu menyatakan ....serangan teroris tetap tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun."[14]

Indonesia sebagai bagian dari komunitas lntemasional telah menyatakan perang terhadap teroris dan Indonesia telah memiliki perangkat Undang-undang untuk memerangi Kejahatan Terorisme untuk melindungi masyarakat dan bangsa Indonesia dari aksi-aksi terorisme, sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dunia lntemasional telah mempunyai definisi sendiri tentang kejahatan terorisme, selain dunia lntemasional, Indonesia telah mempunyai defenisi sendiri tentang tindak pidana terorisme. Menurut pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dimaksud dengan Tindak Pidana Terorisme adalah nsetiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hllangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas intemasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun ."[15]

Sementara sebagai perbandingan perlu dikemukakan pengertian istilah terorisme intemaslonal. Pengertian terorisme lntemasional adalah penggunaan kekuatan atau kekerasan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh sekelompok atau lndividu, yang mempunyai beberapa hubungan dengan kekuatan asing atau aktifltas yang melampaui batas negara, di mana kekerasan ini dilakukan terhadap masyarakat atau properti untuk mengintimidasi atau memaksa pemerintah, masyarakat sipil, atau bagian·

---

14 .Kompas (29 November 2005) him 8.

15 Undang-undang No.15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teronsme.

bagian yang lain daripadanya, dalam usaha mendorong suatu tujuan politis atau tujuan sosial.

Menurut Konvensi PBB tahun 1937, disebutkan bahwa terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.

Defenisi legal Terorisme menurut hukum Amerika Serikat, bahwa yang dimaksud dengan kejahatan Teroris adalah "... penggunaan kekuatan dan kekerasan yang melawan hukum terhadap masyarakat atau properti {bangunan, harta milik, dll) untuk mengintimidasi atau memaksa sebuah pemerintah, populasi masyarakat, atau bagian-bagian daripadanya, dengan suatu tujuan politis atau sosial." (Undang-undang Amerika Serikat mengenai Peraturan Federal, 28. C.F.R. bagian 0.85).

Dalam memerangi terorisme sangat diperlukan kerjasama Internasional dengan cara membuat kesepakatan secara Bilateral, Trilaterlal atau multilateral diantara berbagai negara di dunia. Sebagai contoh Negara Indonesia telah mengadakan kerjasama dengan negara-negara sahabat untuk membuat kesepakatan melawan kejahatan terorisme dimana Pemerintah Indonesia telah menandatangani 2 Nota kesepakatan dengan Pemerintah Australia untuk memerangi terorisme antara lain yaitu:

1. Memorandum of understanding between the Government of The Republic of Indonesia and the Government of Australia on Combatting International Terrorism {ditandatangani tahun 2002 dan berlaku pada tanggal ditandatangani).
2. Memorandum of Understanding between the Government of The Republic of Indonesia and the Government of Australia on Combating Transnational Crime and Developing Police Cooperation (ditandatangani tahun 2002).

Selain menandatangani kedua nota kesepakatan tersebut diatas Indonesia juga menandatangani Perjanjian Trilateral dengan Malaysia dan Filipina (The Agreement on Information Exchange and Establishment of Communication Procedures) pada tanggal 7 Mei 2002. Indonesia juga aktif terlibat dalam Konferensi Tahunan Kepala Kepolisian {The Annual Conference of ASEAN Chiefs of Police - ASEANAPOL). Juga dalam pertemuan Para Menteri ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime - AMMTC), dan pertemuan para Dirjen lmigrasi. AMMTC pertama tahun 1997 di Manila yang mensahkan "ASEAN Declaration on Transnational Crime" yang antara lain memuat tentang kesepakatan ASEAN mengenai perfunya segera usaha penanggulangan ancaman kejahatan transnasional termasuk diantaranya terorisme, perdagangan gelap obat-obatan terlarang, penyelundupan senjata dan perampasan. Sedangkan

pertemuan kedua AMMTC tahun 1999 di Yangon menetapkan "ASEAN plan of Action to combat Transnational Crime.

Dalam pertemuan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri lnggris Toni Blair di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2006 yang lalu, selain membicarakan agenda ekonomi dan perdagangan kedua negara dan isu lntemasional lainnya, kedua pemimpin tersebut juga membicarakan secara empat mata tentang kerja sama pemberantasan terorisme. "U.K. Prime Minister Tony Blair and Indonesia's President Susilo Bambang Yudhoyono said Thursday their two nations would begin working more closely in the fight against terrorism.The announcement during a joint news conference followed an hour long meeting between the leaders in the Indonesian capital, Jakarta". We agreed to increase the efficiency in our efforts in fighting transnational crimes like terrorism, "Yudhoyono said.Blair said hat the two nations "are going to work closely" on ways to combat international terror. Neither Blair nor Yudhoyono elaborated on the details of the proposed cooperation.Indonesia has been hit by a series of attacks by al-Qaeda• linked militants in recent years. Last year, terrorists also bombed London's subway system.[16] Pertemuan kedua pemimpin tersebut mencerminkan adanya dukungan yang sangat kuat dari Pemerintah lnggris terhadap Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, untuk memerangi kejahatan teroris yang telah beberapa kali mengguncang masyarakat Indonesia.

G. KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG TERORISME

Selain kesepakatan yang bersifat bilateral dan regional untuk melawan kejahatan terorisme ada beberapa konvensi lntemasional yang mengatur tentang kejahatan terorisme antara lain sbb :

1. Convensi Chicago (disetujui pada 1944 - penentuan wilayah hukum yang menyangkut pesawat udara)
   - menyatakan bahwa pesawat udara menyandang kebangsaan negara tempat pesawat tersebut terdaftar;
   - flag state (negara yang benderanya digunakan) boleh menerapkan hukum pidana terhadap pelaku tindakan di atas pesawat itu;
   - negara yang wilayahnya menjadi ajang tindak kriminal itu boleh menerapkan hukum pidana mereka.

[16] Kantor Berita lntemasional AP tanggal 30 Maret 2006,yang dikirimkan ke email:rokipanjaitan2000@yahoo.com

2. Convention on Offenses and Certain Other Acts Committed On Board Aircraft (Konvensi tentang Pelanggaran dan Tindakan Tertentu Lainnya yang Dilakukan di Atas Pesawat Udara) (Konvensi Tokyo, disetujui pada bulan SeptemberTahun 1963 keselamatan penerbangan):

    berlaku untuk tindakan yang mempengaruhi keselamatan dalam pesawat;
    memberikan wewenang kepada komandan pesawat untuk melakukan tindakan yang wajar, termasuk penangkapan, setiap orang yang menurut pendapatnya telah atau akan melakukan tindakan tersebut, jika diperlukan untuk melindungi keselamatan pesawat dan untuk alasan terkait;
    mengharuskan negara yang dirugikan menahan para pelaku dan mengembalikan kontrol pesawat itu kepada komandan yang sah.

3. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (Konvensi untuk Meredam Perampasan Pesawat secara Melawan Hukum) (Konvensi Den Haag, disetujui pada 12ll0-pembajakan pesawat udara):

    termasuk pelanggaran jika ada orang di dalam pesawat yang sedang terbang [untuk] "secera melanggar hukum, dengan kekerasan atau ancaman, atau bentuk intimidasi lainnya, [untuk] merampas atau mengambil alih kontrol atas pesawat itu" atau berupaya melakukan hal tersebut;
    mengharuskan pihak-pihak dalam Konvensi menyatakan bahwa pembajakan bisa dihukum dengan "hukuman berat;"
    mengharuskan pihak-pihak yang menahan si pelaku untuk mengekstradisi si pelaku atau menyerahkan kasusnya untuk dituntut secara hukum;
    mengharuskan pihak-pihak untuk sating membantu sehubungan dengan prosiding pidana yang dinyatakan dalam Konvensi.

4. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation (Konvensi untuk Meredam Tindakan Melawan Hukum terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil) (Konvensi Montreal, disetujui pada 9ll1-berlaku untuk aksi sabotase penerbangan seperti serangan born di atas pesawat yang sedang terbang):

    termasuk pelanggaran jika ada orang yang secara melawan hukum dan secara sengaja melakukan tindakan kekerasan terhadap seseorang di atas pesawat yang sedang terbang, jika tindakan itu cenderung membahayakan keselamatan pesawat; meletakkan alat peledak di atas pesawat; dan mengupayakan tindakan itu atau menjadi pembantu orang yang melakukan atau berupaya melakukan tindakan tersebut;
    mengharuskan pihak-pihak dalam Konvensi menyatakan bahwa pelanggaran itu bisa dihukum dengan "hukuman berat;"

mengharuskan pihak-pihak yang menahan si pelaku untuk mengekstradisi si pelaku atau menyerahkan kasusnya untuk dituntut secara hukum; mengharuskan pihak-pihak untuk saling membantu sehubungan dengan prosiding pidana yang dinyatakan dalam Konvensi.

5. **Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons** (Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan terhadap Orang yang Dilindungi secara lntemasional) (disetujui pada 12/73-melindungi pejabat pemerintah dan diplomat senior):
   - mendefinisikan orang yang dilindungi secara intemasional sebagai Kepala Negara, Menteri Luar Negeri, perwakilan atau pejabat negara atau pejabat organisasi intemasional yang berhak mendapatkan perlindungan khusus dari serangan menurut hukum intemasional;
   - mengharuskan setiap pihak untuk mempidana dan menghukum "dengan hukuman yang wajar dengan mempertimbangkan sifat keganasan," pembunuhan, penculikan, atau serangan lain yang disengaja terhadap orang atau kebebasan orang yang dilindungi secara intemasional, serangan ganas terhadap kompleks resmi, tempat tinggal pribadi, atau sarana transportasi orang tersebut; serangan atau upaya untuk melakukan serangan tersebut; dan tindakan yang "tergolong berpartisipasi sebagai pembantu ;"
   - mengharuskan pihak-pihak yang menahan si pelaku untuk mengekstradisi si pelaku atau menyerahkan kasusnya untuk dituntut secara hukum;
   - mengharukskan pihak-pihak untuk saling membantu sehubungan dengan pros1dmg p1dana yang dinyatakan dalam Konvensi.

6. **Convention. on the Physical Protection of Nuclear Material** (Konvensi tentang. Perhndungan Fisik terhadap Bahan Nuklir) (Konvensi Bahan Nuklir, d1setuJu1 pada 10/79-memerangi pengambilan dan penggunaan bahan nukir secara melawan hukum):
   - mempidana pemilikan, penggunaan, transfer, dll. yang dilakukan secara melawan hukum, yang menyangkut bahan nuklir, pencurian bahan nuklir, dan ancaman untuk menggunakan bahan nuklir untuk menyebabkan kematian atau cedera parah pada orang atau kerusakan parah pada property
   - mengharuskan pihak-pihak yang menahan si pelaku untuk mengekstradisi si pelaku atau menyerahkan kasusnya untuk dituntut secara hukum;
   - mengharuskan pihak-pihak untuk saling membantu sehubungan dengan pros,dmg prdana yang dinyatakan dalam Konvensi.

7. International Convention Against the Taking of Hostages (Konvensi Internasional tentang Penyanderaan) (Konvensi Sandera, disetujui pada 12/79) :

- menyatakan "setiap oranq yang merampas atau menahan dan mengancam untuk membunuh, mencederai, atau terus menahan orang lain untuk memaksa pihak ketiga. yakni suatu negara, organisasi antar-neqera internasional, pribadi hukum atau badan hukum, atau kelompok orang, untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan sebagai kondisi tersurat maupun tersirat untuk pembebasan sandera telah melakukan pelanggaran penyanderaan menurut arti dalam Konvensi ini;
- "-mengharuskan pihak-pihak yang menahan si pelaku untuk mengekstradisi si pelaku atau menyerahkan kasusnya untuk dituntut secara hukum;
- mengharuskan pihak-pihak untuk saling membantu sehubungan dengan prosiding pidana yang dinyatakan dalam Konvensi.

8. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation (Protokol untuk Meredam Tindakan Melawan Hukum yang Menyangkut Kekerasan di Bandara yang Melayani Penerbangan Sipil Intemasional) (disetujui pada 2/88-memperluas dan melengkapi Konvensi Montreal):

- memperluas provisi Konvensi Montreal (lihat No. 3 di atas) untuk mencakup aksi teror di bandara yang melayani penerbangan sipil intemasional.

9. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (Konvensi untuk Meredam Tindakan Melawan Hukum yang Menyangkut Keselamatan Navigasi Maritim), (disetujui pada 3/88-berlaku untuk aksi teror di atas kapal):

- menetapkan prosedur hukum yang bisa diberlakukan pada tindakan terhadap navigasi maritim intemasional yang serupa dengan prosedur hukum yang ditetapkan untuk penerbangan internasional;
- termasuk pelanggaran jika ada orang yang secara melawan hukum dan secara sengaja merampas atau mengambil alih kontrol atas sebuah kapal dengan kekerasan, ancaman, atau intimidasi; melakukan tindakan kekerasan terhadap orang di atas kapal jika tindakan itu cenderung membahayakan keselamatan navigasi kapal; meletakkan alat atau bahan yang bisa merusak di atas kapal; dan tindakan lain yang membahayakan keselamatan kapal;

mengharuskan pihak-pihak yang menahan si pelaku untuk mengekstradisi si pelaku atau menyerahkan kasusnya untuk dituntut secara hukum;
mengharuskan pihak-pihak untuk saling membantu sehubungan dengan presiding pidana yang dinyatakan dalam Konvensi.

10. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf (Protokol untuk Meredam Tindakan Melawan Hukum yang Menyangkut Keselamatan Platform Tetap yang Berlokasi di Dasar Benua) (disetujui pada 3/88-berlaku untuk aksi teror di platform tetap di lepas pantai) :
    menetapkan prosedur hukum yang bisa diberlakukan pada tindakan terhadap platform tetap di dasar benua yang serupa dengan prosedur hukum yang ditetapkan untuk penerbangan intemasional;
    mengharuskan pihak-pihak yang menahan si pelaku untuk mengekstradisi si pelaku atau menyerahkan kasusnya untuk dituntut secara hukum;
    mengharuskan pihak-pihak untuk saling membantu sehubungan dengan prosiding pidana yang dinyatakan dalam Protokol.

11. Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Identification (Konvensi tentang Menandai Bahan Peledak Plastik untuk Maksud ldentifikasi) (disetujui pada 3/91--dimaksudkan untuk penandaan secara kimia untuk memudahkan mendeteksi bahan peledak plastik, mis. untuk memerangi sabotase pesawat udara):
    (Terdiri atas dua bagian: Konvensi itu sendiri, dan Lampiran Teknis yang merupakan bagian terpadu dari Konvensi)
    dirancang untuk mengawasi dan membatasi penggunaan bahan peledak plastik yang tidak ditandai dan tidak terdeteksi (dibicarakan setelah kejadian serangan born pada Pan Am 103);
    pihak-pihak wajib dalam wilayahnya masing-masing untuk menjamin pengawasan efektif terhadap bahan peledak "tidak bertanda", yakni bahan peledak yang tidak mengandung salah satu dari zat pendeteksi yang diuraikan dalam Lampiran Teknis;
    pada dasamya, setiap pihak harus, antara lain : mengambil tindakan yang diperlukan dan efektif untuk melarang dan mencegah produksi bahan peledak tidak bertanda; mengambil tindakan yang diperlukan dan efektif untuk melarang dan mencegah pemindahan bahan peledak tidak bertanda ke dalam atau keluar dari wilayahnya; mengambil tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan yang ketat dan efektif dalam hal pemilikan dan transfer bahan peledak tidak bertanda yang dibuat atau diimpor sebelum pemberlakuan konvensi; mengambil tindakan yang

diperlukan untuk menjamin bahwa semua persediaan bahan peledak tidak bertanda tersebut yang tidak disimpan oleh militer atau polisi dihancurkan atau digunakan, ditandai, atau dibuat menjadi tidak efektif secara permanen dalam waktu tiga tahun; mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa bahan peledak tidak bertanda disimpan oleh militer atau polisi dihancurkan atau digunakan, ditandai, atau dibuat menjadi tidak efektif secara permanen dalam waktu lima belas tahun; dan, mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin penghancuran, secepat mungkin, bahan peledak tidak bertanda yang diproduksi setelah tanggal pemberlakuan konvensi untuk negara tersebut.

tidak menciptakan sendiri pelanggaran baru yang bisa mengharuskan dilakukannya pemidanaan atau prosedur ekstradisi, meskipun semua negara diharuskan menjamin bahwa provisi ini dipatuhi di dalam wilayahnya.

12. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing (Konvensi Intemasional untuk Meredam Serangan Born Teror) (disetujui pada 12/97-rneluaskan kerangka hukurn untuk kerja sama intemasional dalarn penyelidikan, pemidanaan, dan ekstradisi pelaku serangan born teror) :

    menciptakan prosedur untuk wilayah hukum universal tentang penggunaan secara melawan hukum dan dengan sengaja bahan peledak dan alat pembunuh lainnya di dalam, ke dalam, atau terhadap berbagai tempat umum tertentu dengan niat membunuh atau menyebabkan cedera tubuh yang parah, atau dengan niat menyebabkan kerusakan parah tempat umum;

    seperti beberapa konvensi terdahulu tentang orang yang dilindungi dan penyanderaan, mengharuskan pihak-pihak untuk mernpidana, menurut hukurn mereka sendiri, beberapa jenis tindak pidana tertentu, dan juga rnengharuskan pihak-pihak untuk mengekstradisi atau menyerahkan untuk dipidana orang yang dituduh melakukan atau mernbantu rnelakukan tindak pidana tersebut.

13. International Convention for the Suppression of Terrorist Financing (Konvensi lntemasional untuk Meredam Pembiayaan Teror) (disetujui pada 12/99 menyediakan kerangka hukum untuk menyelidiki dan mempidana mereka yang terfibat dalam pemberian bantuan keuangan untuk terorisme):

    • pihak-pihak negara dianjurkan untuk mempertimbangkan mengambil tindakan lebih l_anjut, misalnya, untuk menyelia semua badan yang melakukan pemmdahan uang dan untuk mendeteksi atau memantau transfer uang kas yang melintasi perbatasan.

- kerja sama antara pihak-pihak negara dalam pencegahan pelanggaran harus dilakukan dengan pertukaran informasi dan berbagai tindakan administrasi dan tindakan lain yang dikoordinasikan untuk memperbaiki kerja sama penyelidikan.
- ditetapkan bahwa pihak-pihak negara dapat bertukar informasi melalui International Criminal Police Organization

Konvensi meminta pihak-pihak negara mengambil tindakan untuk melarang kegiatan ilegal di wilayahnya yang dilakukan oleh orang atau organisasi yang secara sadar menganjurkan, memprakarsai, mengorganisasi atau melakukan aksi teror.

14. United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Konvensi PBB Tentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional} Tahun 2000 di Palermo, Sisilia, Italia dalam pertemuan selama 3 (tiga) hari tersebut, perwakilan dari 124 negara termasuk Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut. Negara-negara penandatangan berkomitmen untuk mengkriminalisasi pencucian uang (money laundering), korupsi (corruption) dan pengrusakan terhadap keadilan (obstruction of justice). Kemudian terdapat 3 (tiga) protokol pendukung dalam pemberantasan penyelundupan migran/manusia dan perdagangan anak/perempuan, serta pembuatan dan penyelundupan senjata api secara illegal.

Semua konvensi ini dimaksudkan untuk meredam aksi teror intemasional (meskipun tidak didefiniskan sebagai hal tersebut) dengan menetapkan kerangka untuk kerja sama intemasional antar-negara. Konvensi tentang orang yang dilindungi, misalnya, mengharuskan negara yang meratifikasinya untuk: "Bekerja sama untuk mencegah, di dalam wilayahnya, persiapan serangan terhadap orang yang dilindungl secara intemasional di dalam atau di luar wilayah mereka; dan bertukar informasi dan mengkoordinasikan tindakan administrasi dan tindakan lainnya terhadap serangan tersebut."

Dari beberapa Konvensi lntemasional yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut diatas pada tanggal 07 Maret 2006 Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk meratifikasi 2 (dua) Konvensi lnternasional yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana 1erorisme dan menyetujuinya menjadi Undang-undang. Konvensi lntemasional yang telah diratifikasi tersebut adalah "Konvensi lntemasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris Tahun 1997 (International Convention for The Suppression of Terrorist Bombings 1997) dan Konvensi lntemasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999 (International Convention of the Suppression of the financing of Terrorism 1999). Kedua Konvensi lntemasional ini sangat bennanfaat bagi Indonesia dalam

memerangi kejahatan teroris. Sebagaimana dikatakan Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan Wirajuda di hadapan anggota DPR, dalam rapat paripuma DPR, dalam rangka meratifikasi kedua Konvensi lntemasional tentang terorisme tersebut mengatakan bahwa "keberpihakan kita pada kedua konvensi itu akan memudahkan kerjasama lntemasional guna memperkuat pranata hukum, kelembagaan, dan kapasitas kita memerangi terorisme. Sifat lntemasional dari kejahatan terorisme sudah sangat jelas, baik dari sisi organisasi, pelaku, maupun pendanaan. Contohnya peledakan born di Atrium Senen tahun 2000, otak pelaku born Bali dan Jakarta yang adalah warga negara Malaysia dengan dukungan dana luar. Sebaliknya, teroris dari Indonesia juga ada yang mencari pertindungan dan pelatihan di daerah konflik di Filipina Selatan. Hanya dengan kerja sama lntemasional yang efektif terorisme dapat diberantas.[17]

Di dalam pasal 2 Konvensi lntemasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris 1997 dinyatakan bahwa : Setiap orang yang dianggap telah melakukan tindak pidana, apabila orang tersebut secara melawan hukum dan sengaja mengirimkan, menempatkan, melepaskan, atau meledakkan, suatu bahan peledak atau alat mematikan lainnya di, ke dalam, atau terhadap tempat umum, fasilitas negara atau pemerintah, sistem transportasi masyarakat, atau fasilitas infrastruktur yang dilakukan dengan tujuan untuk menyebabkan kematian, luka berat, atau dengan tujuan untuk menghancurkan tempat, fasilitas atau sistem yang mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar. Ketentuan ini juga berlaku bagi orang yang melakukan percobaan atas tindak pidana tersebut dan bagi mereka yang turut serta dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam pasal 6 dinyatakan bahwa : Setiap negara pihak wajib mengambil upaya yang mungkin perlu, termasuk, apabila diperlukan, mengesahkan peraturan nasional, untuk menjamin bahwa tindakan kejahatan dalam ruang lingkup Konvensi ini tidak termasuk hal yang dapat dibenarkan dengan pertimbangan politis, filosofis, idiologis, ras, etnis, agama atau hal lain yang sifatnya sama dan dijatuhi hukuman yang sesuai beratnya kejahatan. Selanjutnya dalam pasal 6 menyatakan tentang Yurisdiksi : "Tindak pidana dilakukan dalam negara pihak d iatas kapal laut atau pesawat terbang berbendera negara tersebut atau terdaftar di negara tersebut pada saat tindak pidana dilakukan, dan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga negara dari negara tersebut. Negara pihak juga memiliki yurisdiksi apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap warga negaranya, fasilitas negara atau pemerintahan negara tersebut di
luar negeri.

Untuk Konvensi lntemasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme 1999 dalam pasal 2 (dua) dinyatakan bahwa : Setiap orang dianggap telah melakukan tindak pidana apabila orang tersebut secara langsung atau tidak langsung, secara

[17] Harian Kompas tanggal 17 Maret *2006,opcit*

melawan hokum dan dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan niat akan digunakan atau dengan sepengetahuannya akan digunakan, secara keseluruhan atau sebagian, untuk melakukan tindakan yang dapat menimbulkan suatu akibat yang tercakup dan dirumuskan dalam salah satu Konvensi yang tercantum dalam lampiran. Konvensi juga menetapkan tindakan lain yang ditujukan untuk menyebabkan kematian atau luka berat terhadap warga negara sipil atau orang lain yang tidak secara aktif ikut serta dalam dalam konflik bersenjata. Tindakan itu bermaksud, dengan sengaja, untuk mengintimidasi sejumlah orang. untuk memaksa pemerintah atau organisasi intemasional untuk melakukan atau tidak melakukan. Pasal 8 : "Mengatur kewajiban negara pihak untuk mengidentifikasi, mendeteksi, dan membekukan dana yang digunakan untuk membiayai tindak pidana terorisme. Dana tersebut selanjutnya dapat dirampas negara sesuai dengan hukum nasional. Pasal 9 : "Mengatur kewajiban negara pihak untuk melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana untuk tujuan penuntutan atau ekstradisi setelah memiliki bukti penahanan yang cukup.

Sebagai implementasi yang utama dalam semua konvensi ini adalah bahwa adanya kewajiban yang jelas kepada negara-negara yang ikut meratifikasi untuk menangkap tersangka pelaku dalam wilayah mereka; dan mengekstradisi si tersangka atau menyerahkan kasus tersebut kepada negara si tersangka untuk mengadilinya.

Dunia lntemasional mengutuk kejahatan terorisme dan sudah banyak pelaku kejahatan terorisme dijatuhi hukuman di berbagai negara, akan tetapi kejahatan terorisme ini tiap tahun semakin bertambah baik kwalitas maupun kwantitasnya di seluruh dunia bahkan dengan "kecenderungan melakukan serangan born bunuh diri" yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu untuk mengatasi terorisme selain dengan cara-cara melalui penegakkan hukum cara lain yang juga dianggap paling efektif dalam melawan terorisme adalah dengan menyebarkan ajaran toleransi antar manusia dan Dunia lntemasional harus bekerja sama menemukan akar masalah yang memicu timbulnya aksi terorisme di seluruh dunia.

H. KEBERHASILAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORIS TIDAK TERLEPAS DARI PROSES LEGISLASI.

Kemajuan llmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Teknologi lnformasi, telah digunakan pelaku kejahatan untuk melaksanakan tindakan mereka, sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin majunya tingkat IPTEK berbarengan pula dengan kemajuan dan kwalitas kejahatan tersebut, dengan kata lain kemajuan llmu pengetahuan dan teknologi telah digunakan menjadi sarana untuk melakukan

kejahatan secara canggih, terrnasuk dalam kejahatan terorisme. KUHP kita sudah ketinggalan jaman, dan tidak mampu sebagai perangkat hukum untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan terorganisir yang muncul sekarang ini, meskipun masih mampu menanggulangi kejahatan-kejahatan konvensional. Namun untuk kejahatan terorganisir (organized Crime), Transnational Crime, Kejahatan Teroris, Perdagangan manusia, Pencucian Uang, Kejahatan Perbankan, kejahatan korporasi, tidak ada diatur dalam KUHP kita. Untuk tindak pidana tertentu Kita mempunyai perangkat UU yang tersebardi luar KUHP.

Untuk kejahatan tindak pidana teroris adalah kejahatan yang baru masuk dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, yaitu sejak terjadinya Born Bali pada tahun 2002. Sementara di negara-negara lain perkara kejahatan teroris sudah lama masuk dalam perundang-undangan nasional negara tersebut.

Sekitar tahun 1967 – 1970 an negara Perancis sudah mempunyai undang-undang khusus tentang teroris, kemudian pada tahun 1986 Pemerintah Perancis memasukkan kembali "tindak kejahatan teroris" dalam hukum Pidana Perancis (Code Penal) sebagai delik dan di Kejaksaan didirikan seksi khusus teror termasuk di bentuknya spesialisasi hakim-hakim teroris di Pengadilan. Undang-undang teroris tahun 1986 di Perancis di perkuat lagi oleh UU teroris tahun 1996. UU ini dianggap penting karena UU tahun 1996 ini UU yang dibentuk secara khusus untuk melawan teroris. Dalam UU teroris ini dimasukkan untuk pertama kalinya "permufakatan jahat sebagai delik. Bahwa manfaat yang sangat dirasakan setelah adanya perubahan UU teroris yang lama menjadi UU teroris yang baru tahun 1996 ini adalah bahwa temyata 26 (dua puluh enam) serangan-serangan yang direncanakan oleh organisasi teroris untuk mem BOM kota-kota di Perancis dapat terungkap dan pelakunya dapat diadili. Kemudian Pemerintah dan Parlemen Perancis kembali pada tahun 2001 membuat UU Khusus tentang pendanaan dan sel-sel teroris. Terakhir pada bulan November 2005 ini Perancis sedang merevisi kembali Undang-undang teroris untuk memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan teroris.

Terhadap masalah kejahatan teroris di Perancis disebutkan bahwa penyusunan hukum acara pidana sangat membantu dalam perang melawan teroris dan penyesuaian Undang-undang terhadap ancaman teroris selalu dilakukan di Perancis. Jaksa-jaksa teroris adalah jaksa nasional yang berkedudukan di Paris demikian juga Hakim-hakim penyidik teroris dan Hakim-hakim majelis berada berkedudukan di Paris. Hakim-hakim teroris ditetapkan hanya 7 (tujuh) orang dan berkedudukan di Paris dengan tugas mengadili perkara-perkara teroris. Hakim-hakim teroris ini mempunyai Jurisdiksi Nasional dan pada setiap tingkatan pengadilan, proses persidangan berjalan secara independen. Hakim penyidik yang melakukan penyidikan terhadap perkara teroris dicari hakim-hakim yang sudah berpengalaman dan mempunyai pengetahuan yang luas tentang teroris dan jaringannya serta cara

kerja organisasi teroris. Kejahatan Terortsme adalah kejahatan yang paling serius di Perancis untuk kejahatan teroris ada 7 (tujuh) orang Hakim yang mengadilinya dan di adili di Pengadilan Paris atau yang dikenal dengan sebutan Cour D'assisses. Korban akibat kejahatan teroris biasanya mendapat biaya penggantian ganti rugi dari Pemerintah Perancis.

Keberhasilan negara Perancis dalam menangani perkara tindak pidana terorisme adalah adanya dukungan dari Parlemen Perancis dalam proses legislasi, dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Perancis untuk melakukan segala upaya penegakan hukum dalam perang melawan teroris. Apabila kita melihat keberhasilan Pemerintah Perancis dalam memerangi kejahatan teroris tersebut, tentunya Pemerintah Indonesia juga bisa menggunakan gagasan untuk mendapatkan dukungan dari Parlemen, agar diberikan dukungan melalui proses legislasi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah dalam memerangi kejahatan teroris tersebut .

Kelihatannya saat ini, dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, Pemerintah RI mendapat dukungan politik yang kuat dari DPR, dukungan tersebut termasuk dibidang legislasi, sekalipun dikatakan bahwa "jika proses legislasi itu adalah suatu proses politik maka tidaklah dapat dipungkiri bahwa proses legislasi tersebut tidaklah steril dari berbagai kepentingan politik [18]. akan tetapi DPR dan Pemerintah RI mempunyai sikap dan visi yang sama dan mempunyai kepentingan politik yang sama dalam memerangi kejahatan terorisme. Dukungan dari Fraksi-fraksi di DPR kepada Pemerintah RI, terbukti dalam rapat Paripuma DPR tanggal 07 Maret 2006, Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk meratifikasi 2 {dua) Konvensi lntemasional yang berkaltan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme dan menyetujuinya menjadi Undang-undang. Konvensi lntemasional yang telah diratifikasi tersebut adalah "Konvensl lntemasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris Tahun 1997 (International Convention for The Suppression of Terrorist Bombings 1997) dan Konvensi lntemasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999 (International Convention of the Suppression of the financing of Terrorism 1999). Dengan meratifikasi kedua Konvensi lntemasional tentang pemberantasan Teroris ini Pemerintah dan Pengadilan semakin kokoh dalam upaya penegakkan hukum, karena kita semakin mempermudah akses Indonesia (POLRI, KEJAKSAAN AGUNG) dan Pengadilan Indonesia ke dunia lntemasional, baik itu dalam pengumpulan alat-alat bukti maupun pertukaran informasi yang berkaitan dengan kegiatan terorisme domestik maupun terorisme lntemasional.

18 Romli Atmasasmita ,op.cit halaman 76.

Memang sampai sekarang PERPU Teroris No.1 Tahun 2002 Pemberantasan Terorisme Jo Undang-undang Tentang Pemberantasan Terorisme No.15 Tahun 2003, masih mampu digunakan untuk menangani tindak pidana teroris, akan tetapi karena kejahatan teroris, sangat terorganisir dengan rapi, mempunyai jaringan lntemasional yang kuat, memiliki dana yang sangat besar, yang dalam melaksanakan operasinya kelompok teroris selalu menggunakan "teknologi Hitech". Sehingga sangat dibutuhkan dukungan dan kerjasama lntemasional dalam penanganannya dan ini sangat membantu POLRI. Sebaiknya Polri perlu diberikan kewenangan yang luas, dalam hal yang berkaitan dengan tugasnya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan dalam rangka membongkar jaringan teroris yang beroperasi di Indonesia. Sehingga dengan di ratifikasinya kedua Konvensi lntemasional tersebut menjadi UU, maka semakin kuat posisi Pemerintah (POLRI) untuk memerangi kejahatan teroris dengan dukungan kerjasama lntemasional.

Meskipun Pemerintah telah meratifikasi kedua Konvensi lntemasional tersebut, masih sangat diperlukan adanya perbaikan terhadap hukum acara pidana kita, sementara kita telah meratifikasi 2 (dua) Konvensi lntemasional, akan tetapi hukum acara pidana kita telah ketinggalan dalam merespon hadimya kejahatan terorganisir dan Transnational Crime.

I. TINDAKAN HUKUM ATAS KEJAHATAN TERORIS

Negara Amerika Serikat secara resmi mengumumkan perang terhadap teroris di seluruh dunia dan Amerika Serikat merupakan negara yang paling aktif menggalang dukungan lntemasional untuk memerangi kejahatan terorisme. Cara-cara Amerika Serikat melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan teroris dengan menerapkan cara-cara tindakan militer dan semua teroris ditahan di kamp penahanan militer seperti di Kamp militer Guantanamo Kuba. Saat ini sedang berlangsung persidangan kejahatan terorisme di Amerika Serikat yang mengadili terdakwa yang terlibat dalam Kejatan terorisme yang menabrakkan dua pesawat Jet Boing berbadan lebar ke gedung WTC di New York pada tanggal 11 September 2001.

Sementara Indonesia dan negara-negara lainnya di dunia pada juga telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme. Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia telah banyak menyelesaikan perkara tindak pidana terorisme dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa. Melalui proses persidangan ini sudah banyak teroris yang di hukum di Indonesia. Langkah Pemerintah Indonesia menumpas kejahatan teroris melalui proses hukum adalah cara yang terbaik, akan tetapi perlu adanya kesiapan aparat penegak hukum terutama polisi, jaksa dan hakim untuk mengantisipasi pelaku kejahatan teroris yang

semakin pintar dengan berusaha melakukan gerakan tutup mulut seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Para terdakwa teroris di Indonesia sudah terlatih untuk menghadapi persidangan, hampir semua terdakwa dan saksi perkara teroris mencabut keterangannya dalam persidangan. Oleh karena itu penuntut umum harus membuat surat dakwaan yang baik agar terdakwa teroris tidak bisa lolos hanya karena adanya kelemahan dalam surat dakwaan. Disamping itu keberhasilan penyelesaian perkara tindak pidana teroris juga tidak terlepas dari peranan penuntut umum dalam membuat surat dakwaan yang baik dan kemampuan penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. Demikian juga kiranya hakim dapat menerapkan hukum yang tepat terhadap para terdakwa teroris tersebut.

BAB V
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

(Gagasan Mewujudkan Paradigma Hukum Pidana Baru
Sebagai Salah Satu Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme)[69]

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai suatu negara hukum, tentunya harus menempatkan hukum sebagai dasar dalam memberikan perlindungan kepada seluruh warga masyarakat. Sebagai suatu kumpulan kaidah yang bersifat umum, hukum diwujudkan dalam bentuknya yang kongkrit sebagai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya. peraturan perundang-undangan ini hendaknya dapat dimengerti oleh setiap orang. Dengan demikian, hukum dapat memberikan pemikiran, prediksi dan akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan olehnya. Penegakan hukum, diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian dan keadilan hukum serta mewujudkan ketertiban sosial di masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan idealisme untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat, tentunya fokus utama dalam proses pembentukan dan penegakan hukum harus dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk menghonnati hukum. Kewibawaan lembaga dan aparatur hukum harus terus ditingkatkan, sehingga peranannya untuk memberikan rasa aman dan tentram dapat terwujud dengan baik. Hukum semestinya dapat menyelesaikan problem sosial yang terjadi dalam dinamika masyarakat. Hukum harus diberdayakan dan mampu mengatasi pelanggaran dan kejahatan yang terjadi, termasuk kejahatan terorisme.

Konstilasi politik dunia pasca perang dingin dan proses reformasi di Indonesia, tidak dapat dipungkiri temyata juga mempunyai ekses, yakni lahimya kelompok ekstrem yang kerap melakukan tindakan kejahatan dan pelanggaran, termasuk adanya tindak pidana terorisme. Jaringan dan kegiatan terorisme kini telah menjadi momok yang menakutkan. Indonesia dengan berbagai kultur politik, sosial, budaya dan letak geografisnya selain telah menjadi korban akibat aksi terorisme, temyata juga melahirkan pelaku terorisme yang melakukan kegiatannya di berbagai negara lain. Semula, aksi para teroris tersebut, telah membuat bingung dan tidak siapnya aparatur penegak hukum dalam mengungkapkan dan menangani kasus terorisme. Kelemahan perangkat hukum, minimnya sumber daya manusia, terbatasnya sarana dan prasarana serta tidak mengertinya dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat

menjadi kendala dalam melakukan pemberantasan tindak pidana terorism_e. ini. Disamping itu, sangatlah sukar untuk memberikan pemahaman dan mendefims1kan kegiatan teroris. Akibatnya, sangat sulit untuk mengungkapkan jaringan dan melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Dapatlah disimpulkan adanya berbagai ledakan born di beberapa tempat, menunjukkan bahwa hukum saat itu dalam keadaan chaos. Fungsi dan berjalannya hukum tidak normal. Sementara itu, proses penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme yang sedang berlangsung, sering dipersoalkan. Penegakan hukum tindak pidana terorisme dianggap makin menjauhkan nilai keadilan yang ingin diwujudkan dalam masyarakat. Salah satu penyebabnya, karena pendekatan paradigma hukum yang dipakai semata-mata hanya menempatkan hukum sebagai suatu alat represif semata. Padahal, tujuan utama hukum adalah mewujudkan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran untuk mewujudkan hukum ke arah yang lebih progresif, sehingga mampu menampung dan mewujudkan aspirasi sosial masyarakat yang dinamis. Perubahan paradigms hukum pidana yang baru diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi hukum sebagai pengayom masyarakat.

B. Motif Munculnya Tindak Pidana Terorisme

Banyak studi dan analisa tentang penyebab terjadinya tindak pidana terorisme. Saat ini diskursus tentang tindakan teror atas nama agama sering dimunculkan. Dalam perkembangannya, kecenderungan kegiatan terorisme yang mengatas• namakan agama terus meningkat. DR. AC. Manulang mengungkapkan :

Membaca tren yang berkembang, teror yang mengatasnamakan agama terkait sejumlah alasan berdasarkan apraisal situasi, yaitu beberapa masalah mendasar, antara lain :

1. Adanya wawasan agama yang keliru
2. Penyalahgunaan simbol agama
3. Lingkungan yang tidak kondusifterkait dengan kemakmuran dan keadilan
4. Faktor ekstemal - adanya perlakuan tidak adil yang dilakukan satu kelompok atau negara terhadap komonitas. Akibatnya, komonitas yang merasa diperlakukan tidak adil bereaksi lewat jalan kekerasan'

Dari berbagai kasus yang terungkap di pengadilan, menunjukkan kegiatan terorisme kini dilatarbelakangi pada adanya suatu gerakan dan ideologi dengan motif

[1] AC. Manullang, *Terorisme & Perang tntetejen (Behauftung Ohne Behweis (Dugaan Tanpa Buktl), Penerbit Manna Zaitun, Jakarta, Cetakan kedua, 2006, Hal. 41*

agama tertentu untuk meraih kekuasaan. Anarkisme yang terjadi senantiasa didasari pada sikap fundamentalisme yang dibenarkan dengan sikap fanatisme yang sempil Para pelaku di dalam sidang pengadilan pada pokoknya mengungkapkan bahwa tindakan yang mereka lakukan didorong untuk menegakkan keyakinan dalam ajaran agamanya. Mereka berpendapat, tatanan kehidupan sosial dan politik masyarakat saat ini harus dirubah, karena dianggapnya kafir. Oleh karenanya mesti disucikan dengan caranya. Tindakan pengeboman dan kegiatan teror yang dilakukannya merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keinginannya. Mereka yakin bahwa tempat di surga menjadi harapannya. Padahal, dalam sejarahnya kegiatan yang dilakukan oleh berbagai kelompok yang mengatasnamakan agama, senantiasa menjadi catatan buram, karena tindakan kekerasan yang dilakukan seringkali menimbulkan korban dan kekacauan. Sementara itu, tindakannya justru mencederai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agamanya.

Agama sebagai suatu sistem sosial, mempunyai posisi strategis untuk dijadikan alasan pembenar dari tindakan dan kegiatan suatu kelompok. Menurut HASYIM MUZADI : Faktor radikalisme agama di Indonesia disebabkan :

Pertama :	Salah pengertian dan pemakaian atribut-atribut agama untuk kepentingan lain. Fenomena ini tidak saja terjadi dalam Islam, tetapi pada hampir semua agama.
Kedua	Karena lingkungan yang tidak adil dan tidak sejahtera, disamping kebodohan. Perasaan ditindas menyebabkan mereka berontak secara radikal tanpa mempertimbangkan akal sehat.
Ketiga	Adanya serangan terhadap beberapa daerah dan negara oleh Amerika Serikat dan sekutunya. [2]

Dugaan Indonesia sebagai sarang teroris intemasional mulai terungkap dengan adanya berbagai kasus peledakan born yang terjadi di berbagai daerah. Motifasi para pelaku pada umumnya di dasarkan pads sikap dan pandangan radikalisme pada ajaran agama tertentu, yaitu membagun kelompok eksklusif sebagai modal dan identitas kelompok mereka.

Latar belakang keberadaan teroris di Indonesia antara lain didasarkan pada sikap radikalisme agama dengan membangun komonitas yang eksklusif. Sistem yang ada dipandang sebagai dekaden, sebuah dunia iblis yang harus dimusnahkan. Mereka meyakini dirinya yang paling benar dan dekat dengan Tuhan. Sistem yang ada dianggap kafir, sehingga wajib diperangi. Kematian dianggap jalan menuju pintu Surga Aksi kekerasan dipandangnya sebagai Jihad Terdapat kelompok-kelompok kecil radikal. Mereka meyakini bahwa dunia harus di hancurkan dan di musnahkan,

---

[2] Ibid.

karena dianggap telah dikuasai oleh iblis. Pandangan mereka dianggapnya paling benar, sehingga berperang dan menghancurkan dunia yang dianggapnya kafir merupakan suatu kewajiban, sedangkan kematian menjadi landasan mereka untuk menuju surga.

Perkembangan tatanan masyarakat dunia yang menimbulkan krisis multidimensi memang telah melahirkan kelompok radikal yang terus melakukan aksinya untuk menimbulkan kekacauan. Kecenderungan penggunaan born, senjata dan amunisi digunakan dalam berbagai kerusuhan. Akibatnya, teror dan kekerasan terjadi di mana-mana. Walaupun, agama senantiasa mengajarkan kebaikan, akan tetapi di sisi lain dalam praktiknya banyak orang melakukan tindakan yang justru berlawanan dengan nilai-nilai luhur yang di ajarkan agama.

Satu hal yang menarik untuk diungkapkan adalah kenapa para teroris melakukan aksinya. Meskipun, belum banyak data dan penelitian yang dilakukan untuk melakukan hal tersebut, tetapi Hidayat Nur Wahid mengungkapkan hubungan radikalisme dan teror sebagai berikut :

Salah satu jawaban yang masuk akal adalah, karena tercerabutnya penghayatan dan pengalaman fisi yang luhur dalam praktisis sosial sehari-hari. Sebagian diantara kita masih mementingkan kesalehan (profetik) individual, dan kehilangan akan kesalehan sosial dakwah dan pengajaran agama lebih mementingkan menghafal - verbalisme - ketimbang upaya perwujudan perilaku yang sesuai dengan agama.[3] Radikalisme agama yang telah berkembang menjadi ideologi atau paham dari teroris, telah melahirkan cara yang kas dalam menyelesaikan suatu masalah. Jaringan mereka kini telah berkerja di berbagai negara. Dengan kata lain, teroris telah bekerja secara intemasional. Ada indikasi mereka telah berkerja sama dalam merancang dan melaksanakan aksinya. Peledakan born yang terjadi di Indonesia beberapa tahun yang lalu telah di lakukan dengan sengaja, sistematis, dan terencana. Karenanya kejadian tersebut dilakukan dengan persiapan yang matang dan kerjasama yang terencana dari berbagai orang yang ada di Indonesia dan di luar negeri.

Satu hal lagi yang perlu diperhatikan, dari berbagai kasus peledakan born telah berhasil diungkapkan bahwa pelaku kejahatan terorisme tidak hanya terdiri dari warga negara Indonesia, tetapi juga warga negara asing. Radikalisme agama juga dibantu oleh para perancang dan donatur dari negara asing. Hal ini membuktikan, bahwa kejahatan terorisme adalah suatu kejahatan lintas negara. Di luar negeri, serangan terorisme di World Trde Centre dan gedung Pentagon di Amerika Serikat tanggal 11 September 2001 telah mengagetkan seluruh dunia. Akhimya masyarakat

[3] Ibid hal 58

International dengan sponsor Perserikatan Bangsa-Bangsa bersepakat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme dan menjadikan tero~sme sebagai musuh bersama dengan mengeluarkan berbagai Resolusi dan Konvens1.

Sebagai bagian dari masyarakat intemasional, Indonesia juga telah turut menjadi pihak pada dua konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni *International Convention For The Suppession of Terrorist Bombing,* 1997 (Konvensi lntemasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997) dan *Intematonal Convention For The Suppression of Financing of Terrorism, 1999* (Konvensi lntemasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999). Dengan turut menjadi pihak pada konvensi tersebut, maka tugas pemerintah Republik Indonesia khususnya dalam lingkup pembangunan di bidang hukum ditindaklanjuti dengan pembentukan perangkat hukum nasional dalam rangka pemberantasantindak pidana terorisme.

C. Pengertian Dan KarakteristikTerorisme

Dalam sejarahnya kehidupan manusia senantiasa dilingkupi dengan perbuatan "teror" menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan dengan cara kekerasan agar menyebarkan rasa takut Terorisme digunakan sebagai cara yang lazim dalam masyarakat. lstilah terorisme sendiri muncul dari kata terror, berasal dari bahasa latin *terrere* yang berarti; kegiatan atau tindakan yang dapat membuat pihak lain ketakutan. Dimasa post revolusi Perancis dikenal istilah */e terreur* yang pada waktu itu dipakai untuk menyebut tindak kekerasan yang dilakukan oleh rezim hasil revolusi Perancis terhadap para pembangkang yang diposisikan sebagai musuh negara.

Selanjutnya, istilah terorisme berkembang dan berkonotasi peyoratif, sehingga sering dipolitisasi. Keragaman pandangan dan kekaburan pengertiannya membuka peluang disalah gunakan demi kepentingan politis. Memberikan batasan apa yang dimaksud dengan terorisme, disadari akan mengalami kesulitan. Apalagi manakala batasan tersebut memuat dimensi politiis tertentu. Oleh karena itulah, untuk memberikan suatu definisi yang lengkap dan obyektif tentang terorisme haruslah dibebaskan dari identitas pelaku atau alasan mereka. Terorisme dapat diinditifikasi karakteristiknya dari kualitas aksi mereka. Walaupun demikian, sampai saat ini batasan atau definisi tentang terorisme masih diperdebatkan. Hal tersebut terkait dengan kompleksitas masalah dan cara pandang yang melingkupi terorisme. Oteh karena itulah, pengertian dan interpretasi tentang terorisme masih dipahami secara berbeda.[4]

---

[4] Paparan dari Fahrial dan Wahyu, dari ELSAM, Pada Penelitian tentang Tindak Pidana Terorisme, oleh Mahlamah Agung RI di Ambon dan Palembang antara lain mengemukakan P~da tahun 1972 Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk *Ad Hoc Commits Terorism,* namum setelah tuJuh tahun komite tersebut bekerja juga gaga! merumuskan definisi terorisme. Hal ini disebabkan faktor beragam

Cara lain mendefinisikan terorisme adalah dengan cara menggambarkan sifat serangan yang biasa pada aksi-aksi teroris, yang dikecam oleh komunitas intemasional. Serangan dengan kekerasan yang sembarangan, khususnya yang melibatkan orang-orang sipil yang tidak berdosa, atau setiap bentuk kekerasan sembarangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sub-nasional atau agen-agen gelap. Serangan teroris ditandai oleh kekerasan sembarangan terhadap orang-orang sipil, tanpa hormat pada nilai-nilai kemanusiaan dan keinginan ekstrim akan publikasi. Kampanye teror yang berkelanjutan memerlukan dukungan finansial, cadangan senjata dan bahan peledak terus-menerus dan seringkali dukungan suatu jaringan intemasional.

Walter Lequeur menyimpulkan unsur-unsur yang signifikan dari batasan pengertian terorisme yang dirumuskan oleh berbagai kalangan, yakni:

1. Terorisme memiliki ciri utama digunakannya ancaman kekerasan dan tindak kekerasan
2. Terorisme umumnya didorong oleh motivasi politik, ideologi atau adanya fanatisme keagamaan.
3. Tindakan teror dimaksudkan untuk memberikan dampak psikologis dan ketakutan
4. Arah target teror adalah *non combatans*

Amalya (2002) menguraikan beberapa ciri utama terorisme :

- Penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan tujuan tertentu secara sistematis maupun kampanye kekerasan yang dirancang untuk menciptakan ketakutan
- Menggunakan ancaman kekerasan atau melakukan kekerasan tanpa pandang bulu, baik terhadap musuh atau sekutu untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu.
- Sengaja bertujuan untuk menciptakan dampak psikologis atau fisik terhadap kelompok masyarakat atau korban tertentu, dalam rangka mengubah sikap dan perilaku politik sesuai dengan maksud dan tujuan pelaku terror
- Pelakunya dapat beroperasi sendiri atau sebagai anggota kelompok terorganisasi, bahkan suatu rezim pemerintahan.

---

dan berbedanya pandangan negara-negara anggota PBB dan pendapat para pakar hukum intemasional mengenai terorisme. Akhimya definisi terorisme diserahkan kepada masing-masing negara, sesuai dengan yurisdiksi hukum nasionalnya. Sebagaian besar pemerintahan mengkonstruksikan pengertian terorisme melalui beberapa kriteria kunci seperti : target, tujuan, motif, pelaku, dan legitimasi/ legaliats dari perbuatan.

[5] Ibid

Motivasi bisa bersifat pribadi, destruksi atas pemerintahan atau kekuasaan kelompok. Jangkauan bisa terbatas lokal seperti penggulingan ream tertentu atau global seperti revolusi simultan diseluruh dunia.
Beragam modus seperti, penculikan, pembajakan, atau pembunuhan yang sangat kejam untuk memperkuat kredibilitas ancaman.
Aksi dirancang untuk menarik perhatian dunia atas eksitensinya, untuk itu korban dan targetnya dapat saja tidak berkaitan sama sekali dengan target langsung dari perjuangan sipelaku
Aksi teror dilakukan karena motivasi politik atau keyakinan kebenaran yang melatarbelakangi melalui cara-cara kekerasan yang ditempuhnya.[6]

International Law Commision memberikan pengertian :

1. *Any act causing death or greivous bodily arms* ao *loss of liberty to a head state, person exercising the prerogatives oh head of states, their heredity or designated successors, the spouse of such persons, or persons charged with public fuctions or holding public positions when the act is directed against them in their public capacity*
2. *Acts calculated to destroy or damage public property or property devoted to public purpose*
3. *Any act likely to imeril human lives through the creation of public danger, in particular the siezure* of *aircraft the taking of hostages and any form of violence directed international protection or diplomatic immunity*
4. *The manufacture, obtaining, possesion or supplying of arms, ammuntion, explosives or harmful substances with* a *view to the commmision of terrorist act*[7] .

Pada tahun 1972 Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk *Ad* Hoc *Commite on Terrorism,* namun setelah tujuh tahun komite tersebut juga gagal merumuskan definisi terorisme. Hal ini disebabkan factor beragam dan berbedanya pandangan negara-negara anggota PBB disatu sisi dan beragamnya pendapat para pakar hukum intemasional mengenai terorisme. Bahkan dalam konstelasi politik dunia saat itu beberapa anggota non blok berpendapat tindakan terorisme yang dilakukan oleh suatu bangsa tertindas yang ditujukan kepada bangsa penjajahannya dapat dikategorikan dan dimaklumi sebagai tindakan yang sah dalam kerangka hak untuk menentukan nasibnya sendiri *(legitimate right to self determination).* Akhimya definisi terorisme diserahkan kepada masing-masing negara, sesuai dengan yurisdiksi hukum domestiknya.a

---

6 Ibid
7 Ibid
B Ibid

Definisi yang dirumuskan oleh Panel Perserikatan Bangsa-Bangsa pada November 2004 :

> *Any action intended to cause death or serious bodily harm to civilians, non combatans when the purpose of such act by is nature or context, is to intimidate a population or compel a government or international organization to do or abstain from doing any act* (Berbagai aksi yang dimaksudkan untuk menyebabkan kematian atau Iuka yang serius terhadap penduduk sipil, non combatan, dimana tujuan dari konteks aksi tersebut adalah untuk menakuti suatu populasi atau memaksa pemerintah atau organisasi intemasional untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tindakan.[9]

Di Indonesia definisi tentang terorisme dapat dicema dari rumusan PERPU No. 1 TAHUN 2002 jo UU No. 15 TAHUN 2003 yang mendefinisikan : Tindak pidana terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik. Berdasarkan pengertian dan kegiatan aksinya, selanjutnya menurut Prof. Dr. Muladi, SH menginditifikasi kegiatan terorisme sebagai berikut :

> Tindak pidana terorisme dapat dikatagorikan *"ma/a perse" atau "ma/a inse"* - adalah kejahatan atas nurani *(crime against conscience)* menjadi jahat bukan karena diatur atau dilarang undang-undang, tetapi memang tercela *(natural wrong* atau *act wrong in themselves)* .
> Tindakan ini merupakan kejahatan luar biasa *(extraordinary crime).* Disamping menimbulkan ketakutan. Teror dan kekerasan menimbulkan mencuatnya aneka sentimen di masyarakat antara pro dan kontra sehingga memicu konflik lebih lanjut[10]

Selain pengertian atau batasan (definisi} dan klasifikasi mengenai terorisme tersebut di atas, DR. A.C Manullang juga memberikan pokok bahasan tentang kegiatan tindak pidana terorisme, berdasarkan kegiatan para pelakunya. Berdasarkan pengalamannya selaku intelejen dan beberapa kasus yang terungkap

---

[9] lbid

[10] Op. Cit., hat. 98

di pengadilan serta penelitian yang tela~ dilakukan oleh beberapa ahli, ternyata kegiatan yang dilakukan oleh para terons dalam melakukan aksmya mempunyai karakteristik, operasi, methode dan taktik yang berbeda dengan tindak pidana blasa pada umumnya. [11]

D. Keberadaan Dan Jejak Rekam Aksi Terorisme di Indonesia

Selain sebagai korban dari kejahatan terorisme, temyata Indonesia juga diduga sebagai sarang tokoh teroris intemasional. Sinyalemen tersebut menguat ketika dari berbagai penangkapan para pelaku dan pengungkapan kasus di pengadilan dapat diketemukan adanya kerjasama kelompok teroris intemasional, seperti adanya jaringan Al Qaeda dan Jamaah Islamiyah (JI) dalam berbagai aksinya di Indonesia dan Asia Tenggara. Peledakan born di Bali 12 September 2002 dengan jumlah korban yang banyak, mendorong kerjasama intemasional untuk mengungkapkan kasus tersebut. Hasilnya, aparatur hukum di Indonesia berhasil mengindentifikasikan

---

[11] KARAKTERISTIKTERORISME

- Organisasinyabaik, berdisiplin ttnggi dan militan
- Merupakan kelompok kecil yang diindoktrinasidan dilatih bertahun-tahun
- Untuk rnencapai tujuan politik, melakukan perbuatan krirninal
- Tidak mengindahkan norrna-norma yang berlaku, rnengabaikan agarna, hukum dan norma lainnya
- Dalam aksinya, mernilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis tinggi dengan menebarkan rasa takut lewat publikasi luas

OPERASI TERORIS

Dilakukan kelompok *clandestine* Oaringan bawah tanah) yang terorganisasi dan terlatth secara khusus. Biasanya dibuat sistem sel sebelurn menghancurkan target. Pengintaian dilakukan personal intel khusus. Dilakukan sirnulasi serangan untuk mernastikan keberhasilan. Biasanya teroris mencari titik lernah sasaran yang tidak dilindungi atau kurang pengarnanannya

METODE TERORIS

Beroperasi dalarn unit kecil. Personil terlatih. Menggunakan senjata otornatis ringan, granat tangan, bahan peledak, amunisi, radio transistor serta peralatan pendukung.

Sebelurn pelaksanaan berbaur dengan masyarakat setempat agar penarnpilannya tidak menyolok dan tidak rnudah dipantau. Setelah operasi, mereka kernbali berbaur, sehingga sulit dideteksi.

Di Indonesia peracikan born, biasanya dilakukan di rurnah kost atau kontrakan yang padat penduduknya. Mereka melakukan karnuflase.

TAKTIK TERORIS

- Peledakan born di ternpat strategis dan vital
- Pernbajakan
- Pembunuhan
- Penghadangan
- Penculikan
- Penyanderaan
- Perarnpokan
- Ancarnan/lntimidasi

dan menangkap sejumlah pelaku. Mereka antara lain, Amrozi, Imam Samudra, Mukhlas, Ali lmrom dan lain-lain. Namum, satu hal yang masih perlu dituntaskan adalah apakah aksi tersebut benar hanya dilakukan oleh mereka ataukah sampai kini masih ada tokoh kuat lainnya yang belum tertangkap. Padahal, mereka sesungguhnya adalah yang memegang peran penting dalam membangun jaringan dan melaksanakan aksinya. Pendapat ini didasarkan pada hasil pemeriksaan, temyata dapat disimpulkan para pelaku tersebut, merupakan anggota sebuah jaringan organisasi Jamaah lslamiyah (JI). Kelompok ini secara intemasional telah diindentifikasikan sebagai teroris yang menggunakan teror sebagai usaha untuk mencapai cita-citanya membangun *Khilafa lslamiah* di Asia Tenggara.

Majalah Tempo melaporkan peristiwa peledakan born malam Natal 2000 hingga tragedi born Bali merupakan aksi dari Jama'ah lslamiyah, yaitu kelompok organisasi yang didirikan di Malaysia pada tahun 1990 an oleh sekelompok warga negara lndonesia.[12] Data intelejen Kepolisian RI mengindentifikasi jaringan kelompok ini sebagai berikut :[13]

---

[12] Tempo 19 Oktober 2003 dan 29 September 2004 Berbagai dokumen yang diketemukan menunJukkan berbaga1 rencana aks1 teror yang akan mereka lakukan. Diduga kuat ada keterkaitan antara jaringan sel terorisme di Indonesia dengan JAMAAH ISLAMIYAH dan AL QAEDAH. Muncul dugaan. para personil Al Qaedah yang terdesak di Afganistan dan Pakistan menyusup masuk Indonesia .. aktifltas kelompok ini mempunyai kaitan dengan aktifitas gerakan di Asean. Akt1fitas kelompok ini telah mel_at1h orang-orang tertentu di Poso. Disamping itu, ada kelompok-kelompok kepentmgan tertentu senng melakukan gerakan di wilayah Maluku, Papua dan Aceh.

[13] Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal RI, Bahwa selama Februari 2002 hingga Mei 2003 tercatat bahwa pihak Al Qaeda mentransfer dana 360.000 dollar AS kepada Hambali, Azahari, dan Noordin M. Top untuk mendanai serangan peledakan born di Asta Tenggara dan Indonesia.

Kini teror dalam bentuk peledakan born, dalam skala kecil maupun dahsyat sering berulang terjadi dengan berbagai motif. Hal ini disebabkan :

- Adanya ruang yang tersedia dan ketidakstabilan politik di Indonesia.
- Pelaku merasa aman melakukan operasinya karena mekanisme hukum tidak berfungsi maksimal dan tertutup oleh justifikasi perbuatan pelaku.[14]

Selain itu, kegiatan terorisme juga didasarkan pada sentimen kesukuan yang mengarah sparatisme. Kelompok ini melakukan aksi teror dengan tujuan memperoleh kemerdekaan politik. Pemicu teror karena daerah merasa diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah Pusat. Aksi terorisme juga dilakukan oleh kelompok kepentingan tertentu yang menimbulkan kekacauan. Aksi teror demi kepentingan politik, ekonomi dan sosial tertentu. Didorong adanya ketidakstabilan politik. Kemajuan teknologi cyber - digunakan sebagai alat menghimpum dana dan rekrultmen anggota.[15]

Sesungguhnya dalam sejarahnya di Indonesia jejak rekam pelaku tindak pidana terorisme antara lain dapat direkam sebagai berikut :

- 1972 - Yogjakarta - Pembajakan pesawat MNA - Pembajak ditembak mati oleh Capt. Pilot
- 1976 - Bukit Tinggi - Diketemukan born di RS. lmannuel - "Angkatan Muda Mujahid Darul Islam"
- 1976 - Padang - born di Masjid Nurul Imam - Angkatan Muda Mujahid Darul Islam
- 1976 - Medan - Peledakan Gereja Methodist dll saat kebaktian natal - Angkatan Muda Mujahid Darul Islam
- 1976 - Medan - Peledakan di bioskop Riang - Angkatan Muda Mujahid Darul Islam
- 1977 - Jakarta - Pembajakan pesawat Garuda, TRIYUDO orang frustasi
- 1977 - Jakarta - Peledakan born di percetakan Kencana - Pelaku tidak diketahui
- 1978 - Jakarta - Peledakan born di WC Sekretariat MPR - Pelaku tidak Diketahui
- 1978 - Jakarta - Perencanaan peledakan di pusat-pusat perbelanjaan, rumah pejabat dan tempat vital - Anggota Gerakan Pemuda Islam

---

t4 JUSTIFIKASI AKSI TERORIS OLEH PELAKU

Segala macam cara dibenarkan demi pencapaian tujuan

Kekerasan ekstrem dianggap bersifat katarsis, memberi rahmat, regeneratif

Pelaku meletakkan aksinya dalam konteks sejarah, dimana aksi itu merupakan elemen dari hukum sejarah itu sendiri. Dijelaskan dari perpektif moral ketimpalan mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa dst.

15 Disarikan dari AC. Manullang, Opcit

- 1978 - Jakarta - Peledakan born plastik di masjid lstiqal - Pelaku tidak diketahui
- 1978 - Jakarta- Peledakan Born di Taman Ismail Marzuki - Pelaku tidak diketahui
- 1980 - Padang Sidempuan - Peledakan di beberapa toko setelah menerima paket - Pelaku tidak tertangkap
- 1980 - Pembakaran Kompartemen bagasi Garuda DC 9 namum pesawat berhasil mendarat di Surabaya - Pelaku tidak diketahui
- 1980 - Pembakaran kompartemen bagasi pesawat Mandala, pesawat berhasil mendarat di Surabaya - Pelaku tidak diketahui
- 1980 - Jakarta - Peledakan ruang ICCU RS. Cipto Mangunkusumo - Pelaku tidak diketahui
- 1980 - Padang Sidempuan - Peledakan di Pengadilan Negeri - Pelaku tidak diketahui
- 1981 - Pembajakan pasawat Garuda PK-GNJ WOYLA - Pilot HERMAN RANTE dan anggota Kopassus KIRANG tewas diternbak, Pelaku MAHRIZAL, ABU SOFYAN, ZULFIKAR. ABDULLAH MULYANA, WENDI (Dipimpin IMRON) Pembajak dilumpuhkan di Bandara Don Muang Bangkok
- 1982 - Jakarta - Peledakan di rumah Kol. (Pum) Kafrawi anggota DPR dari fraksi ABRI - Pelaku tidak diketahui
- 1983 - ldi Aceh Timur- Paket pos meledak di stasiun bus - Pelaku tidak diketahui
- 1983 - Bandung - Peledakan Jembatan yang menghubungkan Alun-Alun dan Masjid Agung - Pelaku tidak diketahui
- 2000 - Medan - Peledakan di Beberapa Gereja Dan Rumah pendeta - Pelaku Edy Sugiharto dihukum 11 tahun, Pelaku Lain Awaluddin Sitorus - dibebaskan - Menuntut Pra Peradilan dan ganti kerugian KMA
- 2000 - Peledakan di malam natal pada Gereja-Gereja di Batam, Pekan Baru, Kudus, Mojokerto dan Cicadas, Bandung - Pelaku tidak diketahui
- 2002 - Peledakan Born di Bali - Pelaku Imam Samudera, Mukhlas, Amrozy, Abdul Rauf - Terpidana mati/seumur hidup - Dalam LP. Krobokan menstransfer uang dan menerima pengiriman Laptop untuk mengaktifkan situs jihad.
- 2000 - Peledakan Born di Perusahaan Emas Newmont dan Gereja serta pekuburan Kristen - Pelaku tidak diketahui
- 2000 - 2004 - Jakarta - Peledakan Born di gereja HKBP, kediaman Dubes Filipina, Gereja Katedral dll - Pelaku DR. AZHARI, NURDIN M. TOP, ASMAR LATIN SANI, TARMIZI - Pelaku tewas, tertanggakap dan buron

- o 2002 - Makasar - Restoran Mc. Donalds dll - Pelaku tertangkap dan di pidana - lainnya buron
- o 2001 s/d 2005 - Konflik di Poso, Ambon dll. - Pelaku diadili dan dipidana lainnya buron[16]

E. Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Memperhatikan karakteristik dan keberadaan tindak pidana terorisme yang ada di Indonesia, maka kebijakan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia harus didasarkan pada paradigma yang sesuai dengan ciri negara hukum Indonesia. Disadari, sistem ketatanegaraan yang ingin diwujudkan dalam UUD 1945 mempunyai karakteristik tersendiri yakni dengan menganut kedaulatan rakyat, juga dianutnya asas legalitas dan dihorrnatinya hak asasi manusia dengan mewujudkan peradilan yang bebas dan mandiri. Hal tersebut sesuai dengan konsep negara hukum yang modem seperti yang diungkapkan oleh Max Weber yang mengungkapkan ciri negara yang rasional antara lain : Aturan hukumnya memiliki suatu kualitas normative yang umum dan abstrak, merupakan hukum positif yang diputuskan secara sadar diperkuat oleh kekuasaan yang memaksa dari negara dalam bentuk sanksi, sistematis dan substansi hukum sama sekali terpisah dari pertimbangan-pertimbangan agama dan ethis. 11

Memperhatikan gagasan negara hukum dalam fungsinya seperti diungkapkan oleh Max Weber tersebut di atas, maka kebijakan pemberantasan tindak pidana terorisme diwujudkan sebagai upaya mewujudkan fungsi dan ciri hukum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yakni Indonesia sebagai negara hukum harus melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan yang datang dari sesamanya dan atau kelompok masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak asasinya, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia dibebani oleh amanat sebagaimana dikemukakan datam Pembukaan UUD 1945 yakni, agar negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara berkewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik yang bersifat nasional, trans-nasional apalagi bersifat intemasional. Negara juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatannya serta memelihara keutuhan dan integeritas nasional dari setiap bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dan luar.

---

[16] Ibid, hal 103 s/d 107

[17] Kusrini Siswo Subroto, Terjemahan Hukum dan Perkembangan Sosial. Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998. hal. 21

Untuk itu, pemberantasan tindak pidana terorisme dilakukan dengan bersandar pada ketentuan dalam UUD 1945 yang dirumuskan dalam norma hukum yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. Dengan demikian, langkah melakukan kebijakan di dalam negeri yang meliputi :

- Kesadaran perang melawan terorisme adalah kebutuhan mendesak
- Kebijakan dan langkah untuk menyusun Undang-Undang tentang Terorisme bukan karena desakan negara lain
- Langkah-langkah pemberantasan yang tidak melanggar HAM, memberi kepastian hukum dan batas yang jelas tindakan yang dapat dan yang tidak dapat dilakukan apparat
- Tidak diskriminatif dan hanya ditujukan pada kelompok tertentu
- Koordinasi lintas instansi
- Membangun kerjasama intemasional, mendorong masyarakat memahami ancaman terorisme

Kebijakan untuk membentuk perangkat peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana terorisme sudah barang tentu tidak dapat dipisahkan dari atau menyelaraskan dengan :

1. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1438 Tahun 2002 yang mengutuk sekeras-kerasnya peledakan born di Bali;
2. Resolusi No. 1373 Tahun 2001 yang menyerukan kepada semua negara untuk bekerjasama mendukung dan membantu Pemerintah Republik Indonesia untuk mengungkap semua pelaku yang terkait dengan peristiwa peledakan born Bali dan membawanya ke pengadilan

Pasca peledakan bom di Bali yang pertama membuat pemerintah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Pemerintah menyatakan perang dengan terorisme - PERPU No. 1/2002. PERPU No. 2/2002. INPRES No. 4/2002
- PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN MENKOPOLKAM Nomor : Kep.26/Menkopolkam/11/2002 - Pembentukan Desk Koordinasi Terorisme
- PERPU No. 1/2002. PERPU No. 2/2002. Disahkan menjadi UU No. 15/2003 dan UU No. 16/2003
- Banyak negara memberi perhatian dan bantuan investigasi

Peristiwa 11 September 2001 dan Born Bali 2002 telah menempatkan perang terhadap terorisme sebagai agenda intemasional, termasuk Indonesia yang merupakan salah satu negara yang gencar mengkampanyekan anti terorisme. Oleh

karena itulah kebijakaan intemasional dilakukan dengan cara melakukan upaya komprehensif secara lintas instansi dan lintas negara. Langkah Indonesia ini sedikit banyak dipengaruhi kebijakan PBB dan Amerika Serikat dalam upayanya memberantas terorisme di seluruh dunia *(war against terrorism)1B*

Kebijakan Indonesia dalam melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme juga dilakukan sejalan dengan program PBB, yakni :

Bertukar informasi sesuai dengan hukum intemasional dan domestik dan bekerjasama dalam masalah-masalah administratif dan yuridis untuk mencegah aksi-aksi teroris;
Bekerjasama, khususnya melalui pengaturan dan perjanjian bilateral dan multilateral, untuk mencegah dan menumpas serangan-serangan teroris dan mengambil tindakan terhadap pelaku-pelaku aksi seperti itu;
Menjadi peserta secepat mungkin dalam konvensi-konvensi dan protokol intemasional yang relevan yang berkaitan dengan terorisme, termasuk *the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism of9 December 1999;*
Meningkatkan kerjasama dan sepenuhnya melaksanakan konvensi• konvensi dan protokol-protokol intemasional yang relevan yang berhubungan dengan terorisme dan resolusi-resolusi Dewan Keamanan
1269 (1999) dan 1368 (2001);
Mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dari hukum nasional dan intemasional, termasuk standar intemasional tentang HAM, sebelum memberi status pengungsi, untuk memastikan bahwa pencari suaka belum merencanakan, memfasilitasi atau ikut serta dalam aksi-aksi teroris;

[18] Resolusi 1373, dikeluarkan 28 September 2001, 17 hari setelah peristiwa pemboman world trade center, yang berkaitan dengan seruan PBB kepada negara-negara anggotanya untuk melakukan gerakan terhadap terorisme. Dalam hal ini PBB meminta negara-negara di dunia untuk : Menemukanjalan untuk mengintensifkandan mempercepatpertukaran informasi operasional, terutama tentang aksi-aksi atau gerakan-gerakanorang-orang atau jaringan-jaringanteroris; dokumen-dokumen perjalanan palsu; lalu lintas senjata, bahan peledak atau bahan-bahan sensitif; penggunaan teknotogi informasi oleh kelompok-kelompokteroris; dan ancaman oleh pemilikan senjata pemusnah massal ol~h kelompok-kelompok teroris Disamping resolusi tersebut, PBB juga membentuk sebuah Komite Pemberantasan Terorisme yang berada dibawah Dewan Keamanan yang bertugas untuk melaksanakan resolusi 1373, memberikan aslstensi terhadap negara-negara dalam memberantas terorisme, termasuk menerima laporan secara periodik dari negara-negara anggota PBB berkaitan dengan langkah-langkahyang telah dllakukan dalam rangka merealisas1kanresolus1 PBB 1373.

Memastikan, sesuai dengan hukum intemasional, bahwa status pengungsi tidak disalahgunakan oleh pelaku, organisator atau fasilitator aksi-aksi teroris, dan bahwa klaim atas motivasi politik tidak diakui sebagai alasan untuk menolak permintaan akan ekstradisi dari tersangka teroris.[19]

Kajian yang menarik untuk diamati adalah apakah kebijakan yang melahirkan instrumen hukum dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang PENETAPAN PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG dan UU No. 16 Tahun 2003 tentang PENETAPAN PERPU No. 2 Tahun 2002 tentang PEMBERLAKUAN PERPU No. 1 tahun 2002 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002 MENJADI UNDANG-UNDANG, telah tepat sebagai wujud kebijakan institusionalisasi hukum untuk mengatasi tindak pidana terorisme di Indonesia.

Masyarakat sebagai sistem sosial merupakan wadah bagi anggota-anggotanya di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Didalam kaitan ini maka kebijakan pembangunan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan sistem hukum. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH melihat sistem mempunyai dua pengertian, *pertama:* pengertian sistem jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu disini menunjuk kepada pranata struktur yang tersusun dari bagian-bagian, *kedua* : sistem sebagai suatu rencana, methode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Selanjutnya, dikemukakan bahwa dalam suatu sistem terkandung beberapa hal :

1. Sistem itu berorientasi kepada tujuan.
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya.
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (keterbukaan sistem).
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (tranformasi).
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan).
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme control).[20]

---

[19] Mas~lah kebijakan dan pengalaman penanganan tindak pidana terorisme dapat dibaca dalam makalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM, dalam workshop yang disel~nggarakan oleh Departemen Luar Negeri dengan UNODC di Jakarta pada tangga~ 4 September 2007 D1perlukan upaya komprehensif secara fintas instansi dan lintas negara. PBB melalu1 *United Nation Terorism Prevention Branch* telah melakukan studi dan merekomendasikan penanggulangan secara kompehensif, sbb : Aspek politik dan pemerintahan. Ekonomi dan sosial. Psikologi, komunikasi, pendidikan. Peradilan dan hukum. Kepolisian dan sistem pemasyarakatan. lntelijen. Militer dan lmigrasi.

[20] Baca dan periksa, Satjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung, 1983. Menurut Rahardjo hukum itu merupakan suatu sistem, karena hukum bukan hanya

Memperhatikan hukum sebagai suatu sistem, maka ketentuan peraturan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam implementasinya harus dapat mencerminkan dan mewujudkan hukum yang memberikan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat. Oleh karena itulah memperhatikan keadaan yang ada dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, pembentukan hukum melalui PERPU menurut sifatnya yang memang dibuat dalam keadaan yang mendesak dan kegentingan yang memaksa, harus segera dirubah dengan membuat hukum yang responsive yang mampu mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dengan proses partisipatif bukan sekedar formalitas belaka. Saat ini produk hukum yang responsif tersebut, juga harus dibangun sistemnya sampai pada penegakannya di masyarakat. Oleh karenanya, juga perlu perubahan paradigma hukum pidana baru untuk mengatasi tindak pidana terorisme.

Institusionalisasi hukum dan paradigms hukum di bidang pemberantasan tindak pidana terorisme juga harus memperhatikan problematika dan dinamika hukum di dunia intemasional. Adanya peristiwa serangan 11 September 2001 telah mendapat respon dari dunia intemasional, termasuk organisasi bangsa-bangsa dunia (PBB). Pasca peristiwa ini PBB melalui Security *Council* berdasarkan kewenangannya mengeluarkan sebuah resolusi yang mengajak negara-negara anggota PBB untuk mengambil tindakan-tindakan khusus untuk melawan terorisme.[21]

Berbagai konvensi lnternasional dan regional yang mengatur tindak pidana terorisme perlu diperhatikan dengan baik. Konvensi tersebut, meliputi :

International Civil Aviation Organization, Convention on Offences and Certain Other Acts Commited on Board Aircraft. Ditanda-tangani di Tokyo tanggal 14 September 1963, mulai berlaku tanggal 4 Desember 1969.

International Civil Aviation Organization, Convention for the suppression of Unlawful Seizure of Aircraft. Ditandatangani di Hague tanggal 16 Desember 1970, mulai bertaku tanggal 14 Oktober 1971.

International Civil Aviation Organization, Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation. Ditandatangani di Montreal tanggal 23 September 1971, mulai berlaku tanggal 26 Januari 1973.

---

sekedar kumpulan peraturan-peraturan belaka, namum juga kaitan yang mempersatukannya, sehingga melahirkan ikatan sistem yang tercipta melalui praktik penerapan peraturan-peraturan hukum.

[21] Resolusi Majelis Umum PBB No. A/Res/56/1 tanggal 12 September 2001 mengenai serangan teroris terhadap WTC dan Pentagon

Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1438 tanggal 14 Oktober 2002 tentang peristiwa peledakan born di Bali. Masyarakat intemaional telah sepakat untuk beke~asama memerangi terorisme internal.

Terorisme sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Perlu *criminalising social and political violence intemationally.* Menjadikan hukum intemasionat sebagai •senjata" untuk melawan terorisme

United Nation, Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents. Diterima oleh Majelis Umurn dengan Resolusi 3166 (XXVIII) tanggal 14 Desember 1973, mulai berlaku tanggal 20 Februari 1977.

United Nation, International Convention against the Taking of Hostages. Diterima oleh Majelis Umum dengan Resolusi 34/46 tanggal 17 Desember 1979, mulai berlaku tanggal 3 Juni 1983.

International Atomic Energy Agency.Convention on the Physical Protection of Nuclear Material. Ditandatangani di Vienna dan New York tanggal 3 Maret 1980. Disetujui di Vienna tanggal 26 Oktober 1979, mulai berlaku tang gal 8 Februari 1987.

International Civil Aviation Organization, Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation. Tambahan untuk Convention for the Suppressionof Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation. Ditandatangani di Montreal tanggal 24 Februari 1988, mulai berlaku tanggal 6 Agustus 1989.

International Maritime Organization, Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation. Diterima di Roma tanggal 10 Maret 1988, mulai berlaku tanggal 1 Maret 1992.

International Maritime Organization Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platform Located on the Continental Shelf. Diterima di Roma tanggal 10 Maret 1988, mulai berlaku tanggal 1 Maret 1992.

International Civil Aviation Organization, Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Puspose of Detection. Dibuat di Montreal tanggal 1 Maret 1991, mulai berlaku tanggal 21 Juni 1998.

United Nation, International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing, Diterima oleh Majelis Umum dengan Resolusi 52/164 tanggal 15 Desember 1997, mulai berlaku tanggal 23 Mei 2001.

United Nation, International Convention on the Suppression of Financing of Terrorism. Diterima oleh Majelis Umum dengan Resolusi 54/109 tanggal 9 Desember 1999, mulai berlaku tanggal 10 April 2002.

League of Arab States, Arab Convention on the Suppression of Terrorism. Ditanda tangani di Kairo tanggal 22 April 1998, mulai berlaku 7 Mei 1999.

Organization of the Islamic Conference, Convention on Combating International Terrorism. Diterima di Quagadoudou tanggal 1 Juli 1999 dan belum berlaku.

Council of Europe, European Convention on the Suppression of Terrorism. Mulai Ditandatangani di Starsbourg Perancis tanggal 27 Januari 1977, mulai berlaku tanggal 4 Agustus 1978.

Organization of American States, Convention to Prevent and Punish the Acts of Terorism Taking the Form of Crimes against Persons and Related Extortion that are of International Significance. Ditandatangani di Washington tanggal 2 Februari 1971, mulai berlaku 16 Oktober 1973.
African Union (formely Organization of African Unity), Convention on the Prevention and Combating of Terrorism. Diterima di Algies tanggal 14 Juli 1999 tetapi belum diberlakukan.
South Asian Association for Regional Coperation, Regional Convention on Suppression of Terrorism. Ditandatangani di Kathmandu tanggal 4 November 1987, mulai berlaku tanggal 22 Agustus 1988.
Commonwealth of Independent States, Treaty on Cooperation among the States Members of the Commonwealth of Independent States in Combating Terrorism. Diterima di Minsk tanggal 4 Juni 1999.

F. Mewujudkan Paradigma Hukum Pidana Baru Sebagai Salah Satu Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Alasan diberlakukannya UU No. 15 Tahun 2003 tentang PENETAPAN PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG dan UU No. 16 Tahun 2003 tentang PENETAPAN PERPU No. 2 Tahun 2002 tentang PEMBERLAKUAN PERPU No. 1 tahun 2002 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002 MENJADI UNDANG-UNDANG, didasarkan pada:

1. Rangkaian peledakan born telah menyebabkan rasa takut masyarakat luas, hilangnya nyawa, kerugian harta benda serta mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik hubungan dunia lntemasional
2. Peledakan born kini telah menjadi fenomena umum, dengan *modus terorisme* di berbagai negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas ~e?ara, terorganisasi, tindak pidana lntemasional yang mempunyai Janngan luas, yang mangancam perdamaian dunia
3. Pemerintah berkewajiban mengamankan kedaulatan negara dan menjaga perdamaian dunia

Manakala pelembagaan hukum yang dituangkan dalam PERPU yang ak~imya d~undangkan menjadi Undang-Undang untuk melakukan pemberantasan tindak pldana te~orisme tersebut, dikaji dengan pendapat Ernest ~einri~ dalam bukunya yang beijudul *Legal Formalism : on the immanent Rationality of law,* yang menggambarkan hukum sebagai sebuah struktur yang implislt, *antecedent* atau mendahului permasalahan masyarakat, internal, dan rasional dari hukum. Maka

penegakan hukum, harus dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi berdasarkan tahap-tahap yang harus dilalui dalam upaya pelembagaan hukum. Dimulai dari pencemaan nilai-nilai sosial dan kepentingan dimasukkan ke dalam norma hukum-norma hukum, kemudian tahap pembudayaan norma hukum. Dalam pandangan *legal theory,* pada umumnya orang melihat hukum sebagai suatu sistem, rasional, berpikir linier, *positivism* dan merupakan angan-angan (dunia cita-cita). Dengan kata lain, orang memahami hukum apa adanya seperti rumusan yang ada dalam pasalnya, yang sepertinya tidak melihat terhadap praktik kehidupan nyata yang sangat berbeda yakni eksistensi hukum telah berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.[22] Disini hukum membutuhkan *predictable* hukum untuk dapat menjawab tantangan jaman.

Melihat dinamika perkembangan masyarakat dikaitkan dengan tindakan terorisme, tentunya ketentuan dalam UU. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut, harus diamati dalam kaitannya dengan fungsi hukum di masyarakat. Menurut Charles Stampford dalam bukunya *The Disorder of Law A Critique of legal theory,* ia mengkritik berbagai *theory posivism* yang menekankan pada aspek formalisme. Kritik utamanya adalah bahwa masyarakat itu bersistem, sehingga kalau terjadi *social* me/ee atau kesemerawutan/kekisruhan/huru hara sosial, maka hukum sebagai bagian integeral dari masyarakat sudah barang tentu juga tidak beraturan. Belajar dari sini, maka dalam pembentukan dan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana terorisme juga harus memperhatikan hal tersebut. Caranya dengan merubah cara pandang (membawa paradigma) baru dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme, dengan memperhatikan karakteristiknya yang khusus dan spesifik dalam kejahatan terorisme, yakni terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam pembentukan dan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana terorisme harus membawa paradigma baru dalam penegakan hukum pidana, yakni mengharuskan aparatur hukum untuk meninggalkan visi lama positivistik hukum yang bersifat represif dan kembali kepada tujuan hukum yang utama, yaitu mewujudkan keadilan. Dalam kaitan ini Gustav Radbruck menyatakan "hukurn merupakan suatu unsur kebudayaan", maka seperti unsur-unsur kebudayaan lain, hukum mewujudkan salah satu nilai dalam kehidupan

---

[22] Baca dan periksa makalah Ali Mansur, Pergeseran Paradigma Pembangunan Hukum Sebagai Salah Satu Usaha Mengatasi Kekacauan Hukum di lndonesia, pada bagian institusionalisasi hukum sebagai upaya msnqatasi kekacauan hukum, pada Dlskusi llm1ah Forum Doktor Umssula, Semarang 26 Januari 2005.

kongkrit manusia.[23] Disadari, tindak pidana terorisme karena sifatnya merupakan suatu tindak pidana khusus yang merupakan *extra ordinary crime.* Oleh karena itu penangannya juga harus dilakukan secara khusus, karena terorisme dinyatakan sebagai musuh bersama umat manusia, kejahatan terhadap peradaban, kejahatan transnasional dan intemasional. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah terdapat sejumlah ketentuan khusus dan spesifik, karena memuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, dan menyimpang dari ketentuan umum sebagaimana dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kekhususan dari PERPU pengganti undang-undang ini antara lain sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang ini merupakan ketentuan payung terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme.
2. Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang ini merupakan ketentuan khusus yang diperkuat sanksi pidana dan sekaligus merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang bersifat koordinatif *(coordinating* act) dan berfungsi memperkuat ketentuan-ketentuan didalam peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana erorisme.
3. Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang ini memuat ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa yang disebut *"safe guarding rules".* Ketentuan tersebut antara lain memperkenalkan lembaga hukum baru dalam hukum acara pidana yang disebut dengan *"hearing"* dan berfungsi sebagai lembaga yang melakukan "legal audit" terhadap seluruh dokumen atau laporan intelejen yang disampaikan oleh penyidik untuk menetapkan diteruskan atau tidaknya suatu penyidikan atas dugaan adanya tindakan terorisme.
4. Di dalam Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang ini ditegaskan bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak ptdana politik atau tindak pidana yang bermotif politik atau tindak pidana yang bertujuan. politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerjasama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

---

[23] Ibid hal 9 Bagi Radbruch pengertian hukum mempunyai 2 (dua} aspek, pertama : ialah kead1lan dalam pengertian yang sempit yaitu keadilan dalam arti persamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;. kedua : tujuan keadilan yang berarti berkaitan dengan dengan substans, hukum yang mestinya adil. Dengan demikian fungsi hukum ialah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menJaga hak-hak asasi manusia dan mewujudkan kead1lan dalam keh1dupan bersama. (Baca dan periksa A. Hakim Garuda Nusantara : 2001)

S. Di dalam Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang ini dimuat ketentuan yang memungkinkan Presiden membentuk satuan tugas anti teror. Eksistensi satuan tersebut dilandaskan kepada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik *(sunshine principle)* dan/atau prinsip pembatasan waktu efektif *(sunshine principle)* sehingga dapat segera dihindari kemungkinan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh satuan dimaksud.

6. Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang ini memuat ketentuan tentang yurisdiksi yang didasarka kepada asas teritorial, asas ekstrateritorial, dan asas nasional aktif sehingga diharapkan dapat secara efektif memiliki daya jangka terhadap tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang ini yang melampaui batas-batas teritorial Negara Republik Indonesia. Untuk memperkuat yurisdiksi tersebut Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang ini memuat juga ketentuan mengenai kerjasama intemasional.

7. Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang ini memuat ketentuan tentang pendanaan untuk kegiatan teroris sebagai tindak pidana terorisme sehingga sekaligus juga memperkuat UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

8. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang ini tidak berlaku bagi kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, baik melalui unjuk rasa, protes, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat advokasi. Apabila dalam mengandung unsur pidana, maka diberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

9. Di dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang ini tetap dipertahankan ancaman sanksi pidana dengan minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme24.

Disadari, pelaksanaan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, masih mengandung banyak kelemahan dan hambatan, yakni :

a. Hambatan dari segi struktur :

   Instrumen Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di lingkungan peradilan masih menimbulkan bias penafsiran pada beberapa ketentuan hukumnya;

[24] Andingkan Paparan Wahyu dan Fahrial, Op. Cit.

Koordinasi penanggulangan bahaya tindak pidana terorisme dan pencegahannya, walaupun telah diatur dengan UU. dan INPRES, namun belum dipahami secara baik dan benar oleh para aparatur hukum. Sementara adanya kerjasama antara berbagai organisasi terorisme meskipun terdapat perbedaan tujuan politik;

Tunduknya suatu pemerintah untuk memenuhi tuntutan kaum teroris (sikap *give - in)*

b. Hambatan dari sosial kemasyarakatan:

Kompleklsitas masalah sosial yang dihadapi (ekonomi, pengangguran, pendidikan, frustasi sosial)

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam masalah keamanan (skepris, sinis, apatis terhadap ketidakmampuan aparat keamanan)

Sistem hukum demokrasi yang tidak dapat membedakan ekspresi kebebasan dan ketertiban

Belum adanya kesatuan pendapat mengenai teror sehingga adanya bantuan dan dukungan dari orang-orang (bahkan negara) tertentu.

Oleh karena itulah memperhatikan isi dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka dengan memperhatikan karakteristik dan sifat tindak pidana terorisme penegakan hukum pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia perlu dilakukan pergeseran paradigma hukum pidana dengan responsibilitas paradigms baru, tindak pidana terorisme dapat dieksplesitkan lebih konkrit, sehingga hukum mempunyai kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru dan aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan dan dinamika jaman. Diharapkan, dengan pergeseran paradigma hukum yang baru misi pemberantasan tindak pidana terorisme dapat berhasil dengan baik. Misi tersebut adalah :

Meningkatkan kewaspadaan agar Indonesia tidak dijadikan tempat persembunyian para teroris dan tempat tumbuhnya ideologi terorisme.

Menghilangkan faktor-faktor korelatif penyebab yang dapat dijadikan alasan pembenaran kesenjangan sosial, kemiskinan, konflik politik dan SARA.

Upaya berkelanjutan pemberantasan tindak pidana terorisme.

BAB VI

TABULASI

A. Tabulasi

Kwesioner tentang Terorisme :

1. Apakah saudara pemah memeriksa perkara yang berkaitan dengan terorisme? Jawaban:
   a. Tidak pemah.
   b. Pemah berdasarkan pasal berapa KHUPidana?

Nomor	Lokasi	Jenis Peradilan																												Jumlah
		PT				PN				PTA				PA				PTTUN				PTUN				DILMIL/TI				
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	Medan	3				18				1				2				3								3				30
2	Palembang	10				13				4				3																30
3	Palu	9				11	1			1	2											2	1			2	1			30
4	Ambon	1				7				3								3								3				17
5	Palangkaraya	2	1			16				1												1				3				24
JUMLAH		25	1			65	1			10	2			5				6				3	1			11	1			136
JUMLAH (%)																														

2. Menurut anda, apakah terorisme termasuk tindak pidana luar biasa *(extra ordinary* crime)? Jawaban:
   a. Terorisme adalah tindak pidana luar biasa *(extra ordinary* crime)
   b. Terorisme adalah tindak pidana biasa

Nomor	Lokasi	Jenis Peradilan																												Jumlah
		PT				PN				PTA				PA				PTTUN				PTUN				DILMIL/TI				
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	Medan	1	2				18				1				2				3							1	2			30
2	Palembang	1	8				13			1	3				3															29
3	Palu	1	8			2	10				3												3				3			30
4	Ambon		1			2	6				3							1	2								3			18
5	Palangkaraya		4			4	12				3												3				3			29
JUMLAH		3	23			8	59			1	13				5			1	5				6			1	11			136
JUMLAH (%)																														

3. Bagaimana menurut pandangan anda, mengenai adanya ketentuan pidana minimum dalam beberapa pasal undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme? Bagaimana pendapat anda? Jawaban:
   a. Sudah lengkap
   b. Belum lengkap

Nomor	Lokasi	Jenis Peradilan																												Jumlah
		PT				PN				PTA				PA				PTTUN				PTUN				DILMIL/TI				
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	Medan	3				18				1				2				3								3				30
2	Palembang	9	1			14				4				3																31
3	Palu	9				11				3												3				3				29
4	Ambon	1				8				3								3								3				18
5	Palangkaraya	3	1			16				3												3				3				28
JUMLAH		25	1			67				14				5				6				6				12				136
JUMLAH (%)																														

4. Terdapatnya ancaman hukuman mati dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, menurut anda apakah masih diperlukan dan masih efektif untuk memberikan efek jera/takut bagi pelaku kejahatan terorisme? Bagaimana pendapat anda? Jawaban:
   a. Masih diperlukan dan masih efektif untuk memberikan efek jera/takut
   b. Masih diperlukan namun tidak akan efektif untuk memberikan efek jera/takut
   c. Tidak diperlukan dan tidak akan efektif untuk memberikan efek jera/takut

Nomor	Lokasi	Jenis Peradilan																												Jumlah
		PT				PN				PTA				PA				PTTUN				PTUN				DILMIL/TI				
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	Medan	3				17	1			1				3				3								3				31
2	Palembang	10				14				2	2			2																30
3	Palu	8				11	1			3												3				3				29
4	Ambon		1			3				3								3								3				13
5	Palangkaraya	3				14	1			3												2				3				26
JUMLAH		24	1			59	3			12	2			5				6				5				12				129
JUMLAH (%)																														

5. Menurut anda undang-undang tentang pemberantasan terorisme memiliki potensi untuk melanggar hak-hak tersangka (lihat pasal 25 ayat (2))? Bagaimana pendapat saudara? Jawaban:
   a. Memiliki potensi melangar hak-hak tersangka
   b. Tidak berpotensi melanggar hak-hak tersangka

   Mohon diuraikan alasannya:

Nomor	Lokasi	Jenis Peradilan																												Jumlah
		PT				PN				PTA				PA				PTTUN				PTUN				DILMIL/TI				
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	Medan	2				18					1			2				3								3				29
2	Palembang	9	1			11				4				3																28
3	Palu	8				1	9	1		3												3				3				28
4	Ambon	1				5	1			3								3								3				16
5	Palangkaraya	3				14				3												1				3				24
JUMLAH		23	1			49	10	1		13	1			5				6				4				12				125
JUMLAH (%)																														

6. Menurut pandangan anda, apakah pengaturan untuk memperoleh bukti permulaan cukup dalam pasal 26 sudah memadai atau tidak memadai? Bagaimana pendapat saudara? Jawaban:
   a. Sudah memadai
   b. Tidak memadai

   Mohon diuraikan alasannya:

Nomor	Lokasi	Jenis Peradilan																												Jumlah
		PT				PN				PTA				PA				PTTUN				PTUN				DILMIL/TI				
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	Medan	3				17	1			1				1				3								3				29
2	Palembang	10				11	1			4				3																29
3	Palu	7				9	3			3	1															3				29
4	Ambon	1				8				3								3				3					1			16
5	Palangkaraya	2	1			15	2			3																2				25
JUMLAH		23	1			60	7			14	1			4				6				3				8	1			128
JUMLAH (%)																														

7. Berkaitan dengan pengaturan alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme yang diatur dalam pasal 27. menurut pendapat anda akan menimbulkan hambatan dalam taktik. khususnya pada tahapan pemeriksaan disidang pengadilan (pembuktian)? Bagaimana pendapat anda? Jawaban:

   a. Akan menimbulkan hambatan

   b. Tidak menimbulkan hambatan

   Mohon diuraikan alasannya :

Nomor	Lokasi	Jenis Peradilan																												Jumlah
		PT				PN				PTA				PA				PTTUN				PTUN				DILMIL/TI				
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	Medan	2	1			15	4			1				1	1			3								2	1			31
2	Palembang	9	2			12	3			3	1			3																33
3	Palu	6	1			10	2			3												3				3				28
4	Ambon		1			7				3								1	1							2				15
5	Palangkaraya	4	1			13	1			3												3				2				28
JUMLAH		21	6			57	10			13	1			4	1			4	1			6				9	2			115
JUMLAH (%)																														

8. Mengenai pengaturan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam undang• undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, apakah telah memadai? Bagaimana pendapat saudara?

   a. Telah memadai b. Tidak memadai

   Mohon diuraikan alasannya:

Nomor	Lokasi	Jenis Peradilan																												Jumlah
		PT				PN				PTA				PA				PTTUN				PTUN				DILMIL/TI				
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	Medan	3				18				1				1	1			2	1							2	1			30
2	Palembang	9				13				2	2			3																29
3	Palu	9				11	1			1	2											1	2			3				30
4	Ambon	1				7	1			3								2	1							3				18
5	Palangkaraya	3				15				3												3				2	1			27
JUMLAH		25				64	2			10	4			4	1			4	2			4	2			10	2			134
JUMLAH (%)																														

9. Tentang ketentuan pasal 18 ayat {2) UU Anti Terorisme yang menentukan bahwa hukuman pokok yang dapat dijatuhkan kepada pelaku korporasi tindak pidana terorisme adalah tindak pidana denda paling banyak satu triliyun rupiah? Jawaban:
   a. Sudah cukup
   b. Belum cukup

Nomor	Lokasi	Jenis Peradilan																												Jumlah
		PT				PN				PTA				PA				PTTUN				PTUN				DILMIL/TI				
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	Medan	1	2			9	7			1	1			1	1												1			24
2	Palembang	7	1			9	1			2				3																23
3	Palu	7	1			10	4			2	1										2					2	2			31
4	Ambon					7	1			3									1							2				14
5	Palangkaraya	2				7	4			2	1											1	1			3				21
JUMLAH		17	4			42	17			10	3			4	1				1			3	1			7	3			113
JUMLAH (%)																														

10. Setujukah saudara apabila tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana luar biasa? Jawaban:
    a. Setuju
    b. Tidak setuju

Nomor	Lokasi	Jenis Peradilan																												Jumlah
		PT				PN				PTA				PA				PTTUN				PTUN				DILMIL/TI				
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	Medan		3			3	17			1					2				3								3			32
2	Palembang	2	8			1	12				4				3															30
3	Palu	5	4			2	9				3												3				3			29
4	Ambon	1				1	7			3									3								3			18
5	Palangkaraya		3			4	12				3												2				3			27
JUMLAH		8	18			11	57			4	10				5				6				5				12			136
JUMLAH (%)																														

11. UU Terorisme mengenai alat bukti informasi elektronik, bagaimana pendapat saudara memandang alat bukti tersebut. berbedakah atau sama dengan alat bukti konvensional apabila dikaitkan dengan pengaturannya terhadap keyakinan Hakim? Jawaban:
    a. Setuju seperti alat bukti konvensional
    b. Tidak setuju sebagai alat bukti konvensional

Nomor	Lokasi	Jenis Peradilan																												Jumlah
		PT				PN				PTA				PA				PTTUN				PTUN				DILMIL/TI				
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	Medan		3			4	13			1				1	1				3								3			29
2	Palembang	7	1				8				3				3															22
3	Palu	1	8			1	9	1			2												3				3			28
4	Ambon	1					8			1	2								3								2			17
5	Palangkaraya	1	2				14				3												2				3			25
JUMLAH		10	14			5	52	1		2	10			1	4				6				5				11			121
JUMLAH (%)																														

12. Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme berhak mendapat perlindungan dari negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Apakah ketentuan mengenai perlindungan saksi, penyidik, penuntut umum dan hakim sudah cukup memadai untuk melindungi mereka tersebut? Bagaimana pendapat saudara? Jawaban:
    a. Sudah cukup
    b. Belum cukup

Nomor	Lokasi	Jenis Peradilan																												Jumlah
		PT				PN				PTA				PA				PTTUN				PTUN				DILMIL/TI				
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	Medan	3				17	1							1				2								2	1			27
2	Palembang	9	1			13				3	1			1																28
3	Palu	6	2			10	1				1											1	1			3				25
4	Ambon	1				7				3								3								2				16
5	Palangkaraya	3				15																1				2	1			23
JUMLAH		22	3			62	2			6	3			2				5				2	1			9	2			119
JUMLAH (%)																														

13. UU Anti Terorisme mengenai pemeriksaan dan putusan tanpa hadimya terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah dan terdakwa atau kuasanya hanya dapat mengajukan kasasi atau putusan. Bagaimana pendapat saudara dikaitkan dengan hak membela diri dan mendapatkan keadilan? Jawaban:
    a. setuju
    b. tidak setuju

Nomor	Lokasi	Jenis Peradilan																												Jumlah
		PT				PN				PTA				PA				PTTUN				PTUN				DILMIL/TI				
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	Medan		3			11	4				1			1	1				2							3				26
2	Palembang	2	6			2	8				4			1	2															25
3	Palu	2	3			3	8				1											1	1			1	2			22
4	Ambon		1			2	4				2							2	2							1	1			15
5	Palangkaraya	2	3			6	6			1	2											1	1			1				23
JUMLAH		6	16			24	40			1	10			2	3			2	4			2	2			6	3			111
JUMLAH (%)																														

14. Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apakah menurut pendapat saudara seseorang yang direhabilitasi patut mendapat restitusi atau ganti rugi? Jawaban:
    a. setuju
    b. tidak setuju

Nomor	Lokasi	Jenis Peradilan																												Jumlah
		PT				PN				PTA				PA				PTTUN				PTUN				DILMIL/TI				
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	Medan	2	1			11	4			1					1			3								3				26
2	Palembang	8	3			11	1			4				3																30
3	Palu	8				11	1			3	1											2				3				29
4	Ambon	1				6	1			2								2								2				14
5	Palangkaraya	5				13				2	1											3				3				27
JUMLAH		24	4			52	7			12	2			3	1			5				5				11				126
JUMLAH (%)																														

15. UU telah memuat ketentuan retroaktif, dan ketentuan tersebut telah dilaksanakan dengan penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku dalam tindakan yang dilakukan sebelum diundangkan UU No.2 Tahun 2000. kemudian UU pemberlakuan surut tersebut telah dibatalkan oleh MK. Bagaimana menurut saudara menyelesaikan masalah putusan yang telah dijatuhkan kepada terhukum dan sudah berkekuatan hukum tetap? Jawaban:
    a. Tetap mempunyai kekuatan hukum
    b. Batal demi hukum *(null and void)*

Nomor	Lokasi	Jenis Peradilan																												Jumlah
		PT				PN				PTA				PA				PTTUN				PTUN				DILMIL/TI				
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	Medan	1	2	3	1	14	5	2	2	1	1			1	1	1	1	1	1							1	2			41
2	Palembang	6	2			8	3			4	1			1	2															27
3	Palu	5	1			10	7	2	7	3	1											3				2	2			43
4	Ambon					5	1			1								1	2	1						1				12
5	Palangkaraya		1			11	3		1	2	2											1	2	1	1	2				27
JUMLAH		12	6	3	1	48	19	4	10	11	5			2	3	1	1	2	3	1		4	2	1	1	6	4			150
JUMLAH (%)																														

B. Analisa *Tabulasi*

1. Apakah saudara pemah memeriksa perkara yang berkaitan dengan terorisme? Jawaban:
    a. Tidak pemah.
    b. Pemah berdasarkan pasal berapa KHUPidana?

Yang menjawab:
Berdasarkan kompetensinya : (PT, PN):
Prosentasenya : (25+65) x 100% = 66.17%
136

2. Menurut anda, apakah terorisme termasuk tindak pidana luar biasa *(extra ordinary crime)?* Jawaban:
   a. Terorisme adalah tindak pidana luar biasa *(extra ordinary crime)*
   b. Terorisme adalah tindak pidana biasa

   Yang menjawab:

   Berdasarkan kompetensinya : (PT, PN):
   Prosentasenya : (23+59) x 100% = 60.29%
   136

3. Bagaimana menurut pandangan anda, mengenai adanya ketentuan pidana minimum dalam beberapa pasal undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme? Bagaimana pendapat anda? Jawaban:
   a. Sudah lengkap
   b. Belum lengkap

   Yang menjawab:
   Jumlah prosentasenya
   (PT, PN, PTA, PA, PT.TUN, PTUN, Dilmil)
   : (25+67+14+5+6+6+12) x 100% = 99.26%
   136

4. Terdapatnya ancaman hukuman mati dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, menurut anda apakah masih diperlukan dan masih efektif untuk memberikan efek jera/takut bagi pelaku kejahatan terorisme? Bagaimana pendapat anda? Jawaban:
   a. Masih diperlukan dan masih efektif untuk memberikan efek jera/takut
   b. Masih diperlukan namun tidak akan efektif untuk memberikan efek jera/takut
   c. Tidak diperlukan dan tidak akan efektif untuk memberikan efek jera/takut

   Yang menjawab:
   Berdasarkan kompetensinya : (PT, PN):
   Prosentasenya : (24+53) x 100% = 56.61%
   136

5. Menurut anda Undang-undang tentang pemberantasan terorisme memiliki potensi untuk melanggar hak-hak tersangka (lihat pasal 25 ayat (2))? Bagaimana pendapat saudara? Jawaban:
   a. Memiliki potensi melangar hak-hak tersangka
   b. Tidak berpotensi melanggar hak-hak tersangka

   Mohon diuraikan alasannya:
   Yang menjawab:
   Jumlah prosentasenya

   : {PT, PN, PTA, PA, PT.TUN, PTUN, Dilmil)

   : $\frac{(23+49+13+5+6+4+12)}{136}$ x 100% = 82.35%

6. Menurut pandangan anda, apakah pengaturan untuk memperoleh bukti permulaan cukup dalam pasal 26 sudah memadai atau tidak memadai? Bagaimana pendapat saudara? Jawaban:
   a. Sudah memadai
   b. Tidak memadai

   Mohon diuraikan alasannya:
   Yang menjawab:
   Berdasarkan kompetensinya : (PT, PN):
   Prosentasenya : $\frac{(23+60)}{136}$ x 100% = 61.02%

7. Berkaitan dengan pengaturan alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme yang diatur dalam pasal 27, menurut pendapat and a akan menimbulkan hambatan dalam taktik, khususnya pada tahapan pemeriksaan disidang pengadilan (pembuktian)? Bagaimana pendapat anda? Jawaban:
   a. Akan menimbulkan hambatan
   b. Tidak menimbulkan hambatan

   Mohon diuraikan alasannya:
   Yang menjawab:
   Jumlah prosentasenya

   (PT, PN, PTA, PA, PT.TUN, PTUN, Dilmil)

   $\frac{(21+57+13+4+4+6+9)}{136}$ X 100% = 83.82%

8. Mengenai pengaturan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana teronsme, apakah telah memadai? Bagaimana pendapat saudara?
   a. Telah memadai
   b. Tidak memadai

   Mohon diuraikan alasannya:
   Yang menjawab:
   Jumlah prosentasenya

   (PT, PN, PTA, PA, PT.TUN, PTUN, Dilmil)

   $\frac{(17+42+10+4+3+7)}{136}$ x 100% = 61.02%

9. Tentang ketentuan pasal 18 ayat (2) UU Anti Terorisme yang menentukan bahwa hukuman pokok yang dapat dijatuhkan kepada pelaku korporasi tindak pidana terorisme adalah tindak pidana denda paling banyak satu triliyun rupiah? Jawaban:
   a. Sudah cukup
   b. Belum cukup Yang

   menjawab: Jumlah
   prosentasenya

   (PT, PN, PTA, PA, PT.TUN, PTUN, Dilmil)

   : $\frac{(25+64+10+4+4+4+10)}{136}$ x 100% = 88.97%

10. Setujukah saudara apabila tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana luar biasa? Jawaban:
    a. Setuju
    b. Tidak setuju

    Yang menjawab:
    Berdasarkan kompetensinya : (PT, PN):
    Prosentasenya : $\frac{(26+65)}{136}$ x 100% = 66.91%

11. UU Terorisme mengenai alat bukti informasi elektronik, bagaimana pendapat saudara memandang alat bukti tersebut, berbedakah atau sama dengan alat bukti konvensional apabila dikattkan dengan pengaturannya terhadap keyakinan Hakim? Jawaban:
    a. Setuju seperti alat bukti konvensional

b. Tidak setuju sebagai alat bukti konvensional

Yang menjawab:

Berdasarkan kompetensinya : (PT. PN):

Prosentasenya : $\frac{(14+52)}{136} \times 100\% = 48.52\%$

12. Saksi. penyidik, penuntut umum. dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme berhak mendapat perlindungan dari negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Apakah ketentuan mengenai perlindungan saksi, penyidik, penuntut umum dan hakim sudah cukup memadai untuk melindungi mereka tersebut? Bagaimana pendapat saudara? Jawaban:

   a. Sudah cukup
   b. Belum cukup

   Yang menjawab:

   Jumlah prosentasenya

   (PT, PN, PTA, PA, PT.TUN, PTUN, Dilmil)

   : $\frac{(22+62+6+2+5+2+9)}{136} \times 100\% = 79.41\%$

13. UU Anti Terorisme mengenai pemeriksaan dan putusan tanpa hadimya terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah dan terdakwa atau kuasanya hanya dapat mengajukan kasasi atau putusan. Bagaimana pendapat saudara dikaitkan dengan hak membela diri dan mendapatkan keadilan? Jawaban:

   a. setuju
   b. tidak setuju

   Yang menjawab:

   Berdasarkan kompetensinya : (PT, PN):

   Prosentasenya : $\frac{(16+40)}{136} \times 100\% = 41.17\%$

14. Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apakah menurut pendapat saudara seseorang yang direhabilitasi patut mendapat restitusi atau ganti rugi? Jawaban:

a. setuju
b. tidak setuju
Yang menjawab:
Jumlah prosentasenya

(PT, PN, PTA, PA, PT.TUN, PTUN, Dilmil)

: $\frac{(24+52+12+2)}{136}$ x 100% = 82.35%

15. UU telah memuat ketentuan retroaktif, dan ketentuan tersebut telah dilaksanakan dengan penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku dalam tindakan yang dilakukan sebelum diundangkan UU No.2 Tahun 2000. kemudian UU pemberlakuan surut tersebut telah dibatalkan oleh MK. Bagaimana menurut saudara menyelesaikan masalah putusan yang telah dijatuhkan kepada terhukum dan sudah berkekuatan hukum tetap? Jawaban:
a. Tetap mempunyai kekuatan hukum
b. Batal demi hukum *(null and void)*
Yang menjawab:
Jumlah prosentasenya

(PT, PN, PTA, PA, PT.TUN, PTUN, Dilmil)

$\frac{(12+48+11+2+2+4+6)}{136}$ x 100% = 69.85%

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Keberhasilan membuat suatu perangkat hukum yang baik belum tentu membawa dampak positif dalam mewujudkan maksud dan tujuan hukum. Sebagus apapun produk hukum yang ada tidak akan ada artinya apabila tidak disertai dengan penerapan yang baik. Demikian juga dengan masalah penanganan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, sebaik apapun niat Pemerintah untuk mengatasi masalah terorisme, tidak akan mencapai hasil yang maksimal apabila dilaksanakan dengan melanggar hak-hak asasi. Oleh karenanya:

    Meningkatkan upaya penegakan hukum yang menyeluruh, sebagian dengan cara menjamin bahwa pengamanan yang memadai akan diberikan kepada saksi, jaksa, hakim dan pengacara/pembela; untuk memfasilitasi pengadilan yang adil dan transparan. Selain itu juga menjamin bahwa tindak pidana terorisme yang dilakukan di wilayah konflik akan ditangani dan diperlakukan sama seriusnya seperti tindak pidana lain di Indonesia.

    Meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, antara lain dengan menjamin bahwa tersangka yang ditangkap tidak akan diperlakukan secara buruk selama dalam masa tahanan maupun pada saat interogasi.

    Menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak tersangka/terdakwa terorisme, merupakan langkah terbaik dalam menangani dan mencegah terjadinya tindak pidana terorisme di masa yang akan datang

2. Keberhasilan institusi pengadilan dalam mengadili perkara tindak pidana teroris juga tidak terlepas dari hasil penyidikan yang dilakukan Polri dan kemampuan penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena itu perlu dibangun koordinasi yang baik antara Institusi, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

3. Dalam menanggulangi kejahatan terorisme aparat penegak hukum Indonesia seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, perlu mendapat pelatihan bersama, duduk bersama mendiskusikan hal-hal yang dianggap sangat urgen dalam menanggulangi kejahatan teroris. Perlunya ada jaksa-jaksa dan hakim-hakim spesialis untuk menangani perkara-perkara teroris. Jaksa-jaksa dan hakim

yang menangani perkara teroris harus mengetahui cara kerja organisasi dan jaringan teroris, struktur organisasi teroris.

4. Kejahatan teroris menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan nasional, regional dan lntemasional, dan menjadi ancaman bagi perekonomian nasional dan perekonomian global .

5 Kekhususan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini antara lain sebagai berikut:
   a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini merupakan ketentuan payung terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme.
   b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini merupakan ketentuan khusus yang diperkuat sanksi pidana dan sekaligus merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang bersifat koordinatif *(coordinating act)* dan berfungsi memperkuat ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme.
   c. Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-undang ini memuat ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa yang disebut *"safe guarding* rules". Ketentuan tersebut antara lain memperkenalkan lembaga hukum baru dalam hukum acara pidana yang disebut dengan *"hearing•* dan berfungsi sebagai lembaga yang melakukan *"legal audit"* terhadap seluruh dokumen atau laporan intelijen yang disampaikan oleh penyelidik untuk menetapkan diteruskan atau tidaknya suatu penyidikan atas dugaan adanya tindakan terorisme.
   d. Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditegaskan bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik atau tindak pidana yang bermotif politik atau tindak pidana yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerjasama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif.
   e. Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dimuat ketentuan yang memungkinkan Presiden membentuk satuan tugas anti teror. Eksistensi satuan tersebut dilandaskan kepada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik *(sunshine principle)* dan/atau prinsip pembatasan waktu efektif *(sunset principle)* sehingga dapat segera dihindarkan kemungkinan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh satuan dimaksud.

f. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini memuat ketentuan tentang yurisdiksi yang didasarkan kepada asas teritorial, asas ekstrateritorial, dan asas nasional aktif sehingga diharapkan dapat secara efektif memiliki daya jangkau terhadap tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang melampaui batas-batas teritorial Negara Republik Indonesia. Untuk memperkuat yurisdiksi tersebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini memuat juga ketentuan mengenai kerjasama internasional.

g. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini memuat ketentuan tentang pendanaan untuk kegiatan teroris sebagai tindak pidana terorisme sehingga sekaligus juga memperkuat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Liang.

h. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini tidak berlaku bagi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, baik melalui unjuk rasa, protes, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat advokasi. Apabila dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut terjadi tindakan yang mengandung unsur pidana, maka diberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

i. Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini tetap dipertahankan ancaman sanksi pidana dengan minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme.[1]

6. Alasan diberlakukannya UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan UU No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa peledakan Born Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-Undang, didasarkan pada:

a. Rangkalan peledakan born telah menyebabkan rasa takut masyarakat luas, Ililangnya nyawa, karugian harta benda serta mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik hubungan dunia Internasional

[1] Bandingkan Paparan Wahyu dan Fahrial, Op. Cit. Pe

b. Peledakan born kini telah menjadi fenomena umum, dengan *modus terorisme* di berbagai negara. Terorisme merupakan kejahatan linta~ negara, terorganisasi, tindak pidana lntemasional yang mempunya1 jaringan luas, yang mangancam perdamaian dunia

c. Pemerintah berkewajiban mengamankan kedaulatan negara dan menjaga perdamaian dunia

7. Disadari, pelaksanaan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, masih mengandung banyak kelemahan dan hambatan, yakni :

   a. Hambatan dari segi struktur :
      - lnstrumen Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di lingkungan peradilan masih menimbulkan bias penafsiran pada beberapa ketentuan hukumnya;
      - Koordinasi Penanggulangan bahaya tindak pidana terorisme dan pencegahannya, walaupun telah diatur dengan UU dan INPRES, namun belum dipahami secara baik dan benar oleh para aparatur hukum. Sementara adanya kerjasama antara berbagai organisasi terorisme meskipun terdapat perbedaan tujuan politik;
      - Tunduknya suatu pemerintah untuk memenuhi tuntutan kaum teroris *(sikap give - in).*

   b. Hambatan dari sosial kemasyarakatan
      - Kompleksitas masalah sosial yang dihadapi (ekonomi, pengangguran, pendidikan, frustasi sosial).

        Kurangnya partisipasi masyarakat dalam masalah keamanan (skeptis, sinis, apatis terhadap ketidakmampuan aparat keamanan).

        Sistem demokrasi yang tidak dapat membedakan ekspresi kebebasan dan ketertiban.

        Belum adanya kesatuan pendapat mengenai teror sehingga adanya bantuan dan dukungan dari orang-orang (bahkan negara) tertentu.

7. Oleh karena itulah memperhatikan isi dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka dengan memperhatikan karakteristik dan sifat tindak pidana terorisme penegakan hukum pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia perlu dilakukan pergeseran paradigma hukum pidana dengan responsibilitas paradigma baru, tindak pidana terorisme dapat dieksplesitkan lebih kongkrit, sehingga hukum mempunyai kemampuan yang lebih tajam

untuk memecahkan masalah-masalah baru dan aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan dan dinamika jaman. Dihara~kan, dengan pergeseran paradigma hukum yang baru misi pemberantasan tmdak pidana terorisme dapat berhasil dengan baik. Misi tersebut adalah :

- Mengalahkan organisasi teroris dengan menghancurkan persembunyiannya, kepemimpinan, komando, kontrol, komunikasi, dukungan moril dan keuangan
- Meningkatkan kewaspadaan agar Indonesia tidak dijadikan tempat persembunyian para teroris dan tempat tumbuhnya ideologi terorisme
- Menghilangkan faktor-fakator korelatif penyebab yang dapat dijadikan alasan pembenar kesenjangan sosial, kemiskinan, konflik politik dan SARA
- Upaya berkelanjutan pemberantasan tindak pidana terorisme.

a. Kerjasama lntemasional sangat diperlukan dalam memerangi kejahatan terorisme. Organisasi Teroris lntemasional saat ini sedang berupaya mendapatkan senjata *"Weapons of Mass Destruction"* yaitu senjata pemusnah masal seperti senjata nuklir, senjata kimia, senjata biologi (senjata gas sarin yang merusak saraf), dan senjata hidrogen. Melalui kerjasama lntemasional yang intens, keinginan organisasi teroris intemasional yang berupaya memiliki senjata pemusnah masal tersebut dapat dicegah.

9. Dalam upaya untuk mencegah dan melaksanakan pemberantasan tindak pidana terorisme Pemerintah Indonesia secara terus-menerus melakukan kerja sama lntemasional dengan negara-negara lain dibidang lntelijen, kepolisian, dan kerjasama sesama penegak hukum dan kerjasama teknis lainnya dalam kaitannya dengan perang global melawan terorisme.

10. Melalui Resolusi 1373 ini, pada intinya PBB meminta negara-negara di dunia untuk saling bekerjasama dalam menanggulangi dan memerangi masalah terorisme. Langkah-langkah yang dapat dilakukan negara-negara di dunia, antara lain :

    a. Menemukan. jalan untuk mengintensifkan dan mempercepat pertukaran mformasi operasional, terutama tentang aksi-aksi atau gerakan-gerakan orang-orang atau jaringan-jaringan teroris; dokumen-dokumen perjalanan palsu; lalulintas senjata, bahan peledak atau bahan-bahan sensitif; penggunaan teknologi informasi oleh kelompok-kelompok teroris; dan ancaman oleh pemilikan senjata pemusnah massal oleh kelompok-kelompok teroris;

b. Bertukar informasi sesuai dengan hukum intemasional dan domestik dan bekerjasama dalam masalah-masalah administratif dan yuridis untuk mencegah aksi-aksi teroris;

c. Bekerjasama, khususnya melalui pengaturan dan perjanjian bilateral dan multilateral, untuk mencegah dan menumpas serangan-serangan teroris dan mengambil tindakan terhadap pelaku-pelaku aksi seperti itu;

d. Menjadi peserta secepat mungkin dalam konvensi-konvensi dan protokol intemasional yang relevan yang berkaitan dengan terorisme, termasuk *the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* of9 *December 1999;*

e. Meningkatkan kerjasama dan sepenuhnya melaksanakan konvensi• konvensi dan protokol-protokol intemasional yang relevan yang berhubungan dengan terorisme dan resolusi-resolusi Dewan Keamanan 1269 (1999) dan 1368 (2001);

f. Mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan ketentuan• ketentuan yang relevan dari hukum nasional dan intemasional, termasuk standar internasional tentang HAM, sebelum memberi status pengungsi, untuk memastikan bahwa pencari suaka belum merencanakan, memfasilitasi atau ikut serta dalam aksi-aksi teroris;

g. Pastikan, sesuai dengan hukum intemasional, bahwa status pengungsi tidak disalahgunakan oleh pelaku, organisator atau fasilitator aksi-aksi teroris, dan bahwa klaim atas motivasi politik tidak diakui sebagai alasan untuk menolak permintaan akan ekstradisi dari tersangka teroris;

9. Disamping resolusi 1373 tersebut di atas, PBB juga membentuk sebuah Komite Pemberantasan Terorisme (Counter Terorism Commitee) yang berada dibawah Dewan Keamanan yang bertugas untuk melaksanakan resolusi 1373, memberikan asistensi terhadap negara-negara dalam memberantas terorisme, termasuk menerima laporan secara periodik dari negara-negara anggota PBB berkaitan dengan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka merealisasikan resolusi PBB 1373.

10. Dari tahun 1963 hingga tahun 2005 terdapat setidaknya 13 konvensi berikut protocol mengenai pemberantasan tindak terorisme yang dihasilkan. yakni:
    1. *Convention on Offences and Certain Other Acts Committed On Board Aircraft*
       (Aircraft Convention) Tahun 1963.
    2. *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (Unlawful Seizure Convention)* Tahun 1970

3. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation (Civil Aviation Convention)* Tahun 1971

4. *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons (Diplomatic agents Convention)* Tahun 1973
5. *International Convention against the Taking of Hostages (Hostages Convention)* Tahun 1979
6. *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (Nuclear Materials Convention)* Tahun 1980
7. *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation (Extends and supplements the Montreal Convention on Air Safety)(Airport Protocol)* Tahun 1988
8. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety* of *Maritime Navigation (Maritime Convention)* Tahun 1988
9. *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf (Fixed Platform Protocol)* Tahun 1988
10. *Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection*

    (Plastic Explosives Convention) Tahun 1991
11. *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings {Terrorist Bombing Convention)* Tahun 1997
12. *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism {Terrorist Financing Convention)* Tahun1999

    International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (Nuclear Terrorism Convention) *Tahun 2005*

B. SARAN.

1. Selain kemampuan Profesional aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa penuntut umum dan hakim-hakim, yang ikut berperan penting untuk memerangi aksi terorisme adalah Undang-undang Terorisme dan perangkat UU. pendukung lainnya. Merevisi UU Terorisme sesuai dengan perkembangan

tingkat kejahatan dan rnernberikan kewenangan yang lebih luas kepada aparat kearnanan dalarn rnernerangi aksi terorisrne. [2]

2. Sangat penting rnernburu pelaku-pelaku teroris dan orang-orang yang ada dibelakangnya, yang bertanggung jawab dan yang terlibat rnelakukan peledakan born di seluruh Indonesia, akan tetapi rnencegah terjadinya tindakan teroris juga tidak kalah pentingnya. Perang rnelawan teroris selain rnenangkap para pelakunya (otaknya) juga terrnasuk rnencegah terjadinya serangan-serangan born di kernudian hari dan Pernerintah harus rnarnpu rnengidentifikasi surnber-surnber pernbiayaan serta rnengarnputasi dan rnernbasrni dana-dana pernbiayaan terorisrne di Indonesia. Operasi terroris dilakukan secara kelornpok sehingga selalu ada kornunikasi diantara rnereka oleh karena itu, aparat kearnanan harus juga rnarnpu rnengidentifikasi jalur-jalur kornunikasi jaringan teroris tersebut.

3. Bangsa Indonesia akan rnernbayar harga yang sangat rnahal apabila tidak secara terus-rnenerus rnenurnpas kelornpok teroris dan sel-sel teroris termasuk orang-orang yang berada di belakangnya. Pengadilan harus berani rnenyuarakan kebenaran dan keadilan, banyaknya korban yang tidak berdosa sebagai akibat tindakan teroris atau sebagai akibat kekejarnan teroris dan kekejarnan ini telah rnenirnbulkan antipati dalarn rnasyarakat luas.

4. Mengatasi aksi terorisrne selain dengan cara-cara rnelalui penegakkan hukurn cara lain yang juga dianggap paling efektif dalarn rnelawan terorisrne adalah dengan rnenyebarkan ajaran toleransi antar rnanusia dan Dunia Internasional harus bekerja sarna rnenernukan akar rnasalah yang rnernicu tirnbulnya aksi terorisrne di seluruh dunia.

---

[2] *Di Perancis sete/ah UU Teroris di revlsi ,aparat keamanan mampu mencegah 26 (dua puluh serangan Bom) di kota-kota besar di Perancis dan berhasi/ menangkap pelakunya.*

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Wahid dkk, *Kejahatan Terorisme Perspekif Agama, HAM, dan Hukum,* Refika Aditama, 2004.
2. Claire de Than and Edwin Shorts, *International Criminal Law and Human Rights,* Sweet &Maxwell, London, 2003.
3. Luqman Hakim, *Terorisme di Indonesia,* Forum Studi Islam Surakarta, 2004.
4. Jane Boulden & Thomas G. Weiss ed., *Terrorism and the UN, Before and After September 11,* Indiana University Press, 2004.
5. Nils Marius Rekkedal, *Pemberontakan dan Kontra Insurgnsi; Beberapa Pemikiran,* FRR Law Office, 2006.
6. Philip Reichel ed., *Handbook* of *Transnational Crime and Justice,* Sage Publication, 2005.
7. Rusdi Marpaung dkk ed, *Terorisme Definisi, Aksi, dan Regulasi,* Imparsial dan Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, 2003.
8. Uwe Johannen ed, *September 11 and Political Freedom Asian Perspective,* Select Publishing Pte Ltd, Singapore, 2003.
9. http://untreaty.un.org/enqlish/terrorism.
10. www.terrorism-research.com
11. http://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan;
b. bahwa terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda, oleh karena itu perlu dilaksanakan langkah-langkah pemberantasan;
c. bahwa terorisme mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional maupun intemasional;
d. bahwa pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan intemasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi intemasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme;
e. bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini belum secara komprehensif dan memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak perlu mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang• undang;

Mengingat:

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
2. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

5. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas.
6. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
7. Perwakilan negara asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya.
8. Organisasi intemasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa• Bangsa atau organisasi intemasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa.
9. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
10. Obyek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas intemasional.
11. Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
12. Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, born, born pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.

Pasal2

Pemberantasan tindak pidana terorisme dalam Per~turan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini merupakan kebiJ~kan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketert1ban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antargolongan.

BAB II
LINGKUP BERLAKUNYA
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

Pasal 3

(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau negara lain juga mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut.

(2) Negara lain mempunyai yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila:

a. kejahatan dilakukan oleh warga negara dari negara yang bersangkutan;

b. kejahatan dilakukan terhadap warga negara dari negara yang bersangkutan;

c. kejahatan tersebut juga dilakukan di negara yang bersangkutan;

d. kejahatan dilakukan terhadap suatu negara atau fasilitas pemerintah dari negara yang bersangkutan di luar negeri termasuk perwakilan negara asing atau tempat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler dari negara yang bersangkutan;

e. kejahatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa negara yang bersangkutan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;

f. kejahatan dilakukan terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh pemerintah negara yang bersangkutan; atau

g. kejahatan dilakukan di atas kapal yang berbendera negara tersebut atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang negara yang bersangkutan pada saat kejahatan itu dilakukan.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku juga terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan:

a. terhadap warga negara Republik Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia;
b. terhadap fasilitas negara Republik Indonesia di luar negeri termasuk tempat kediaman pejabat diplomatik dan konsuler Republik Indonesia;
c. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa pemerintah Republik Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
d. untuk memaksa organisasi intemasional di Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
e. di atas kapal yang berbendera negara Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang• undang negara Republik Indonesia pada saat kejahatan itu dilakukan; atau
f. oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 5

Tindak pidana terorisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dikecualikan dari tindak pidana polltik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi.

BAB Ill
TINDAK PIDANA TERORISME

Pasal 6

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas

intemasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup. atau fasilitas publik, atau fasilitas intemasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Pasal 8

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:

a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
b. menyebabkan hancumya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara terse but;
m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;

n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;

o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;

p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;

q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;

r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Pasal 9

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja

menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya. sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas intemasional.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Pasal 12

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan :

a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau Iuka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya ;
c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;

d. meminta bahan nuklir. senjata krnla, senjata biologis. radiologi, mikroorganisme. radioaktif. atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;

e. mengancam:

   1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis. radiologi, mikroorganisme. radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau

   2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain. organisasi intemasional. atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a. huruf b. atau huruf c: dan

g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f.

Pasal 13

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:

a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;

b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau

c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisrne,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal14

Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Pasal15

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk mefakukan tindak pidana terorisme

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7. Pasal 8. Pasal 9. Pasal 10. Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

Pasal 16

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantean, kemudahan. sarsna, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorlsme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11. dan Pasal 12.

Pasal 17

(1) Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

(2) Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain. bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasl, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal 18

(1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasl, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).

(3) Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

Pasal 19

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

BAB IV
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA TERORISME

Pasal 20

Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 21

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 22

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 23

Setiap saksi dan orang lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 24

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. Pasal 21. dan Pasal 22. tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

BAB V
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 25

(1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme. dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

(2) Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 26

(1} Untuk memperoleh bukti pennulaan yang cukup. penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.

(2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

(3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

(4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti pennulaan yang cukup. maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

Pasal 27

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
    1) tulisan, suara, atau gambar;
    2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
    3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 28

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.

Pasal 29

(1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme.

(2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai :

a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh bank dan lembaga jasa keuangan kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;
c. alasan pemblokiran;
d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
e. tempat harta kekayaan berada.

(3) Bank dan lembaga jasa keuangan setelah menerima perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima.

(4) Bank dan lembaga jasa keuangan wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.

(5) Harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada bank dan lembaga jasa keuangan yang bersangkutan.

(6) Bank dan lembaga jasa keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme.

(2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

(3) Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai :

a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;

b. identitas setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme;
c. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
d. tempat harta kekayaan berada.

(4) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:

a. Kepala Kepolisian Daerah atau pejabat yang setingkat pada tingkat Pusat dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik;
b. Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum;
c. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Pasal 31

(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4). penyidik berhak:
a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa;
b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.

(2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.

Pasal 32

(1) Dalam pemeriksaan, saksi memberikan keterangan terhadap apa yang dilihat dan dialami sendiri dengan bebas dan tanpa tekanan.

(2) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang penga~ilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

(3) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Pasal 33

Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 34

(1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa:
  a. per1indungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
  b. kerahasiaan identitas saksi;
  c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

(2) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir disidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadimya terdakwa.

(2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.

(3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.

(4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan kasasi atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana terorisme, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan harta kekayaan yang telah disita.

(6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya hukum.

{7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

BABVI
KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI
Pasal 36

(1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

(3) Restitusl sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.

(4) Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 37

(1) Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pangadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 38

(1) Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri.

(2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.

(3) Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 39

Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) memberikan kompensasi dan/atau restitusi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan.

Pasal 40

(1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi dilaporkan oteh Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi tersebut.

(2) Salinan tanda bukti petaksanaan pemberian kompensasi, dan/atau restitusi sebagaimana dimaksud dafam ayat (1) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.

(3) Setelah Ketua PengadHan menerima taRda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 41

(1) Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi kepada pihak korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadjlan.

(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.

Pasal 42

Dalam hal pemberian kompensasi dan/atau restitusi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.

BAB VII
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 43

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kerja sama intemasional dengan negara lain di bidang intelijen, kepolisian dan kerjasama teknis lainnya yang berkaitan dengan tindakan melawan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 44

Ketentuan mengenai :

a. kewenangan atasan yang berhak menghukum yakni :
   1) melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya yang

pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik polisi militer atau penyidik oditur;

2) menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik polisi mUiter atau penyidik oditur;

3) menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik polisi militer atau penyidik oditur; dan

4) melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya.

b. kewenangan perwira penyerah perkara yang :

1) memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan;
2) menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;
3) memerintahkan dHakukannya upaya paksa;
4) memperpanjang penahanan;
5) menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur tentang penyelesaian suatu perkara;
6) menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;
7) menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit; dan
8) menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer,

dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan tindak pidana terorisme menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang• undang ini.

Pasal 45

Presiden dapat mengarnbil langkah-langkah untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah operasional pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 46

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat dipertakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri.

Pasal 47

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dltetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
Lambeck V. Nahattands

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERPPU 1/2002 TENT ANG PEMBERANT ASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan:

b. bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan intemasional:

c. bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun intemasional;

d. bahwa untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu pada konvensi intemasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang:

Mengingat:

(1) Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2) Dengan persetujuan bersama antara DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-undang.

Pasal2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan 11,
ttd.
Edy
Sudibyo

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPANPERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG

I. UMUM

Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional.

Peledakan born tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana intemasional yang mempu~i jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun intemasional.

Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat intemasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Untuk menciptakan suasana tertib dan aman, maka dengan mengacu pada konvensi intemasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme, serta untuk memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi masalah yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4284

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2003
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBERANTASAN TINOAK PIDANA TERORISME,
PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI
TANGGAL 12 OKTOBER 2002,
MENJADI UNDANG·UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa peristiwa pemboman yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas serta mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerugian harta benda;
b. bahwa peristiwa pemboman yang terjadi di Bali telah membawa dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan intemasional serta mengancam perdamaian dan keamanan intemasional, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi Nomor 1438 (2002) dan Resolusi Nomor 1373 (2001);
c. bahwa untuk memberi landasan hukum yang kuat dalam mengambil langkah-langkah segera dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas peristiwa pemboman yang terjadi di Bali, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Born di Bali tanggal 12 Oktober 2002;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang• undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Born di Bali tanggal 12 Oktober 2002, menjadi Undang-undang;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002, MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Born di Bali tanggal 12 Oktober 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4233), ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Pasal2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 4 April 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,

Ttd.

Edy Sudibyo

PENJELASAN
ATAS
UNDANG·UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2003
TENT ANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
TENT ANG
PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002
TENT ANG
PEMBERANT ASAN TINDAK PIDANA TERORISME,
PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI
TANGGAL 12 OKTOBER2002, MENJADI
UNDANG-UNDANG

I. UMUM

Peristiwa pemboman yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga mempunyai pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hub~ngan Indonesia dengan dunia intemasional. Peristiwa pemboman tersebut telah me~1mbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan nasional maupun intemasional, sehrngga Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi Nomor 1438 (2002) yang pada intinya mengutuk sekeras-kerasnya peledakan born tersebut serta Resolusi Nomor 1373 (2001) yang menyerukan semua negara untuk bekerja sama mendukung dan membantu Pemerintah Indonesia untuk mengungkap pelaku yang terkait dengan peristiwa tersebut dan membawanya ke pengadilan.

Untuk memberi landasan hukum yang kuat dalam mengambil langkah-langkah segera dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan peristiwa pemboman yang terjadi di Bali, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Born di Bali tanggal 12 Oktober 2002.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sejalan dengan Resolusi Perserikatan Bangsa• Bangsa di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang• undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Born di Bali tanggal 12 Oktober 2002, menjadi Undang-undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4285

KUESIONER PENELITIAN
PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG
TENTANG
UNDANG-UNDANG TERORISME

Nama Responden ....
Nama Pengadilan ....
Hari dan tgl. Pengisian ....

-------=---===----====

Pilihlah jawaban yang saudara anggap paling tepat dan berilah argumentasi (alasan yuridis) saudara dengan memberikan dasar hukumnya.

I. AnalisisPraktek.

1. Apakah saudara pemah memeriksa perkara yang berkaitan dengan terorisme? Jawaban:
   a. Tidak pemah.
   b. Pemah berdasarkan pasal berapa KHUPidana?

2. Menurut anda, apakah terorisme termasuk tindak pidana luar biasa *(extra ordinary crime)?* Jawaban:
   a. Terorisme adalah tindak pidana luar biasa (extra *ordinary crime)*
   b. Terorisme adalah tindak pidana biasa

3. B~g.aimana menurut pandangan anda, mengenai adanya ketentuan pidana m1mmum dalam beberapa pasal undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme? Bagaimana pendapat anda? Jawaban:
   a. Sudah lengkap
   b. Belum lengkap

4. Terdapatnya ancaman hukuman mati dalam undang-undang tentang p~mberantasan tindak pidana terorisme, menu rut anda apaka~ masih d1perlukan dan masih efektif untuk memberikan efek jera/takut bag1 pelaku kejahatan terorisme? Bagaimana pendapat anda? Jawaban:
   a. Masih diperlukan dan masih efektif untuk memberikan efek Jera/takut
   b. Masih diperlukan namun tidak akan efektif untuk memberikan efek jera/takut
   c. Tidak diperlukan dan tidak akan efektif untuk memberikan efek jera/takut

5. Menurut anda undang-undang tentang pemberantasan terorisme memiliki potensi untuk melanggar hak-hak tersangka (lihat pasal 25 ayat (2))? Bagaimana pendapat saudara? Jawaban:
   a. Memiliki potensi melangar hak-hak tersangka
   b. Tidak berpotensi melanggar hak-hak tersangka

   Mohon diuraikan alasannya:

6. Menurut pandangan anda, apakah pengaturan untuk memperoleh bukti permulaan cukup dalam pasal 26 sudah memadai atau tidak memadai? Bagaimana pendapat saudara? Jawaban:
   a. Sudah memadai
   b. Tidak memadai

   Mohon diuraikan alasannya:

7. Berkaitan dengan pengaturan alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme yang diatur dalam pasal 27, menurut pendapat anda akan menimbulkan hambatan dalam taktik, khususnya pada tahapan pemeriksaan disidang pengadilan (pembuktian)? Bagaimana pendapat anda? Jawaban:

   a. Akan menimbulkan hambatan b.
   Tidak menimbulkan hambatan
   Mohon diuraikan alasannya:

8. Mengenai pengaturan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam undang• undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, apakah telah memadai? Bagaimana pendapat saudara?
   a. Telah memadai
   b. Tidak memadai

   Mahon diuraikan alasannya:

9. Tentang ketentuan pasal 18 ayat (2) UU Anti Terorisme yang menentukan bahwa hukuman pokok yang dapat dijatuhkan kepada pelaku korporasi tindak pidana terorisme adalah tindak pidana denda paling banyak satu triliyun rupiah? Jawaban:
   a. Sudah cukup
   b. Belum cukup

10. Setujukah saudara apabila tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana luar biasa? Jawaban:
    a. Setuju
    b. Tidak setuju

11. UU Terorisme mengenai alat bukti informasi elektroniik, bagaimana pendapat saudara memandang alat bukti tersebut, berbedakah atau sama dengan alat bukti konvensional apabila dikaitkan dengan pengaturannya terhadap keyakinan Hakim? Jawaban:
    a. Setuju seperti alat bukti konvensional
    b. Tidak setuju sebagai alat bukti konvensional

12. Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme berhak mendapat perlindungan dari negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Apakah ketentuan mengenai perlindungan saksi, penyidik, penuntut umum dan hakim sudah cukup memadai untuk melindungi mereka tersebut? Bagaimana pendapat saudara? Jawaban:
    a. Sudah cukup
    b. Belum cukup

13. UU Anti Terorisme mengenai pemeriksaan dan putusan tanpa hadirnya terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah dan terdakwa atau kuasanya hanya dapat mengajukan kasasi atau putusan. Bagaimana pendapat saudara dikaitkan dengan hak membela diri dan mendapatkan keadilan? Jawaban:
    a. setuju
    b. tidak setuju

14. Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apakah men.uru~ pendapa! saudara seseorang yang direhabilitasi patut mendapat restitus1 atau gant1 rugi? Jawaban:
    a. setuju
    b. tidak setuju

15. UU telah memuat ketentuan retroaktif, dan ketentuan tersebut telah dilaksanakan dengan penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku dalam tindakan yang dilakukan sebelum diundangkan UU No.2 Tahun 2000. kemudian UU pemberlakuan surut tersebut telah dibatalkan oleh MK. Bagaimana menurut saudara menyelesaikan masalah putusan yang telah dijatuhkan kepada terhukum dan sudah berkekuatan hukum tetap? Jawaban:
    a. Tetap mempunyai kekuatan hukum
    b. Batal demi hukum *(null and void)*

II. Analisis Praktek.

16. Apakah responden menghadap masalah (diperkirakan menghadapi masalah) dalam menetapkan ketentuan pidana yang diatur UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (disingkat UU Anti Terorisme)? Jelaskan!

17. Bagaimana pendapat saudara tentang dimasukkannya perbuatan karena kealpaan (culpa) kedalam kategori tindak pidana terorisme?

18. Apakah tindak pidana terorisme yang dilakukan korporasi mencakup juga tindakan yang dilakukan oleh suatu negara atau agen-agen negara? Bagaimana pertanggung jawabannya jika tindakan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana terorisme dilakukan oleh negara atau aparat• aparatnya?

19. Kekhususan tindak pidana terorisme adalah dapat dipergunakan data intelejen sebagai bukti awal. Sebagai perlindungan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa dikenal yang disebut "hearing" yang berfungsi sebagai "legal audit" terhadap dokumen atau laporan intelejen yang disampaikan oleh penyelidik untuk menetapkan apakah penyidikan diteruskan atau tidak atas dugaan adanya tindakan terorisme. Apa kriteria yang digunakan Ketua Pengadilan untuk menilai bahwa bukti awal telah cukup?

20. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik atas perintah Ketua Pengadilan dapat melakukan penyadapan pembicaraan telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan dan melakukan tindak pidana terorisme. Apa kriteria yang seharusnya digunakan Ketua Pengadilan untuk mengeluarkan perintah melaksanakan tindakan tersebut?

10. Setujukah saudara apabila tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana luar biasa? Jawaban:
    a. Setuju
    b. Tidak setuju

11. UU Terorisme mengenai alat bukti informasi elektroniik, bagaimana pendapat saudara memandang alat bukti tersebut, berbedakah atau sama dengan alat bukti konvensional apabila dikaitkan dengan pengaturannya terhadap keyakinan Hakim? Jawaban:
    a. Setuju seperti alat bukti konvensional
    b. Tidak setuju sebagai alat bukti konvensional

12. Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme berhak mendapat perlindungan dari negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Apakah ketentuan mengenai perlindungan saksi, penyidik, penuntut umum dan hakim sudah cukup memadai untuk melindungi mereka tersebut? Bagaimana pendapat saudara? Jawaban:
    a. Sudah cukup
    b. Belum cukup

13. UU Anti Terorisme mengenai pemeriksaan dan putusan tanpa hadimya terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah dan terdakwa atau kuasanya hanya dapat mengajukan kasasi atau putusan. Bagaimana pendapat saudara dikaitkan dengan hak membela diri dan mendapatkan keadilan? Jawaban:
    a. setuju
    b. tidak setuju

14. Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apakah menurut pendapat saudara seseorang yang direhabilitasi patut mendapat restitusi atau ganti rugi? Jawaban:
    a. setuju
    b. tidak setuju

15. UU telah memuat ketentuan retroaktif, dan ketentuan tersebut telah dilaksanakan dengan penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku dalam tindakan yang dilakukan sebelum diundangkan UU No.2 Tahun 2000. kemudian UU pemberlakuan surut tersebut telah dibatalkan oleh MK. Bagaimana menurut saudara menyelesaikan masalah putusan yang telah dijatuhkan kepada terhukum dan sudah berkekuatan hukum tetap?
    Jawaban:
    a. Tetap mempunyai kekuatan hukum
    b. Batal demi hukum *(null and void)*

II. Analisis Praktek.

16. Apakah responden menghadap masalah (diperkirakan menghadapi masalah} dalam menetapkan ketentuan pidana yang diatur UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (disingkat UU Anti Terorisme)? Jelaskan!

17. Bagaimana pendapat saudara tentang dimasukkannya perbuatan karena kealpaan (culpa) kedalam kategori tindak pidana terorisme?

18. Apakah tindak pidana terorisme yang dilakukan korporasi mencakup juga tindakan yang dilakukan oleh suatu negara atau agen-agen negara? Bagaimana pertanggung jawabannya jika tindakan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana terorisme dilakukan oleh negara atau aparat• aparatnya?

19. Kekhususan tindak pidana terorisme adalah dapat dipergunakan data intelejen sebagai bukti awal. Sebagai perlindungan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa dikenal yang disebut "hearingn yang berfungsi sebagai "legal audir terhadap dokumen atau laporan intetejen yang disampaikan oleh penyelidik untuk menetapkan apakah penyidikan diteruskan atau tidak atas dugaan adanya tindakan terorisme. Apa kriteria yang digunakan Ketua Pengadilan untuk menilai bahwa bukti awal telah cukup?

20. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik atas perintah Ketua Pengadilan dapat melakukan penyadapan pembicaraan telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan dan metakukan tindak pidana terorisme. Apa kriteria yang seharusnya digunakan Ketua Pengadilan untuk mengeluarkan penntah melaksanakan tindakan tersebut?